

PUTUSAN

Nomor: 153/G/TF/2022/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

- I. ST. SURYO SUSILO, Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 3171031609570002, bertempat tinggal di Jalan Roket, Nomor: 12, RT 004, RW 005, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT I;
- II. IR. SUGENG SUPRJATNA, Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 3173050706520002, bertempat tinggal di Jalan Raya Duri, Nomor: 12, RT/RW 002/007, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT II;
- III. CHAIRANY, Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 6472050205530001, bertempat tinggal di Jalan Markisa 4, Nomor: 55 RT/RW 008/000, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, Wiraswasta untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT III;
- IV. RUDYANTO, Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 6472030612680002, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma VC GG Rina Nomor: 56 RT/RW 17/-, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;
- V. IBRAM ROSALY FADLI, Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 6472050506760013, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Komp. BPD, Nomor: 28, RT/RW 114/000, Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur, Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT V;
- VI. AGUS SUHERMAN, Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 1271171408600004, bertempat tinggal di Jalan Sei Bahorok



GG Mantri 23-B Medan, RT/RW -/-, Babura, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara, Pegawai Negeri Sipil, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT VI;

VII. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, DRA. Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 3525166009660001, bertempat tinggal di Jalan Ikan Baronang 24, RT/RW 006/009, Sidokumpul, Gresik, Gresik, Jawa Timur, Ibu Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT VII;


VIII. DR. Drs. YANUARIUS RESUBUN, MSP, Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 9171031301580001, bertempat tinggal di BTN Bucen Damai B-6, Kota Raja, RT/RW 005/001, Vim, Abepura, Jayapura, Papua, Pegawai Negeri Sipil, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT XIII;

IX. DR. SAHAT L. TOBING, MSI., Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 8171013105610002, bertempat tinggal di Lateri, RT/RW 002/006, Lateri, Baguala, Ambon, Maluku, Dokter, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT IX;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Allova Herling Mengko, S.H;
2. Arthur W. Sanger, S.H;
3. Febry Arisandi, S.H;
4. Mochamad Akbar Fachreza, S.H;
5. Jesica Novia Puspitaningrum, S.H;
6. Romy Jiwaperwira, S.H;
7. Raiyan Maulana, S.H;
8. Harold Nimrod M. Lubis, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat yang berkantor di SANDIVA LEGAL NETWORK, beralamat di CHAMBERS, Menara Rajawali, Lt. 12, Mega Kuningan, Lot #5.1, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi – 12950, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan alamat surat elektronik kantor yang terdaftar dalam sistem pendaftaran perkara online atau *E-court*: romyjiwaperwira@gmail.com, yang dalam hal ini dapat bertindak baik



secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 04 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai: PARA PENGGUGAT;

MELAWAN:

1. DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor: 17, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:
 1. DR. Dwi Handoko, M.ENG., Jabatan Direktur Operasi Sumber Daya, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor: 17, Jakarta Pusat 10110;
 2. Ir. Dodik Sudiyono, Jabatan Analis Kebijakan Ahli Madya, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor: 17, Jakarta Pusat 10110;
 3. Muchtarul Huda, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor: 17, Jakarta Pusat 10110;
 4. Mashuri Gustriono, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Madya, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor: 9, Jakarta Pusat 10110;
 5. Joanes Palti Saragih, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, alamat Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor: 17, Jakarta Pusat 10110;
 6. Khristine Agustina, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor: 17, Jakarta Pusat 10110;
 7. Prananto Nindyo A.N. SS., M.Hum., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor: 9, Jakarta Pusat 10110;
 8. Abi Pratama Nugraha, S.H., LL.M., Jabatan Analis Hukum Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor: 17, Jakarta Pusat 10110;



9. Cahyani Puspaningrum, S.H., M.H., Jabatan Analis Kerja Sama SDPPI, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta 17, Jakarta Pusat 10110;
10. Ulfah Novita Sari, A.Md., Jabatan Pengelola Dokumen Hukum Frekuensi Radio dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta 17, Jakarta Pusat 10110;
11. Dwi Rendrahadi Sanyoto, S.H., Jabatan Analis Advokasi, Biro Hukum, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta 9, Jakarta Pusat 10110;
12. Adam Mauliawan Hasan, S.H., Jabatan Analis Permasalahan Hukum, Biro Hukum, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta 9, Jakarta Pusat 10110;
13. Ida Idewa Ayu Yuko Dewi, S.H., Jabatan Staf Hukum dan Kerja Sama, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta 17, Jakarta Pusat 10110;

Untuk pelaksanaan kuasa ini penerima kuasa memilih domisili di Kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yaitu di Gedung Sapta Pesona Lantai 13, Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor: 17, Jakarta 10110, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 58/DJSDPPI/HK.10.02/06/2022, tanggal 21 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT;

2. ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI), berkedudukan di Jakarta, Jalan Terusan Rasuna Said Nomor: 20, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Mugaera Djohar, S.H., M.Kn., beserta Akta Perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 03 tanggal 25 Januari 2022, beserta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022, yang dibuat dihadapan Notaris David Antony, S.H., M.Kn., dalam hal ini diwakili oleh H. Donny Imam Priambodo, S.T., M.M., Warga Negara Indonesia selaku Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Masa Bakti 2021-2026, berdasarkan:

- 1) Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 015/KEP/MUNAS/XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;



2) Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 575 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2021-2026 tanggal 28 Desember 2021;

3) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan, Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia tanggal 28 Januari 2022;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Heriyanto Citra Buana, S.H., C.L.A.;
2. Setya Bhakti Arumbudi, S.H., M.B.A.;
3. Aji Supriyanto, S.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Kuasa Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum TRUST LAW & CO, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gd. Ascom, Jalan Matraman Raya, Nomor: 67, RT.005, RW.004, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur 13140, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 070/SK/ORPUS/VI/2022 tertanggal 23 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 153/PEN-DIS/TF/2022/PTUN-JKT tertanggal 6 Juni 2022 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara Ini Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 153/PEN-MH/TF/2022/PTUN-JKT tertanggal 6 Juni 2022, tentang tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 153/PEN/PPJS/TF/2022/PTUN-JKT tanggal 6 Juni 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 153/PEN-PP/G/TF/2022/PTUN-JKT tanggal 07 Juni 2022, tentang Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 153/PEN-HS/G/TF/2022/PTUN-JKT tertanggal 27 Juni 2022 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 153/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 11 Juli 2022;
7. Berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 03 Juni 2022 yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Juni 2022 dengan Register Perkara Nomor: 153/G/TF/2022/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki tanggal 27 Juni 2022, yang mengemukakan pada pokoknya:

Adapun dapat kami sampaikan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* adalah:

Tindakan Pemerintahan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Dalam Pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) atas nama:

- 1) ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (*Callsign*): YB0JTR;
- 2) IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (*Callsign*): YB0SGF;
- 3) CHAIRANY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (*Callsign*): YB7USS;
- 4) RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (*Callsign*): YB7USE;



- 5) IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (*Callsign*): YC7VIY;
- 6) AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (*Callsign*): YB6NA;
- 7) DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (*Callsign*): YB3VY;
- 8) DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (*Callsign*): YB9YZ;
- 9) DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (*Callsign*): YB8XT.

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. Bahwa dapat Para Penggugat jelaskan sebelumnya dimana Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* merupakan Tindakan Pemerintahan Yang Melanggar Hukum dan merupakan Objek Tata Usaha Negara, yang telah dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Direktur Jenderal Sdppi Kemenkominfo") di wilayah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Adapun uraian Para Penggugat di atas telah berkesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yakni:

Pasal 1 ayat (9) Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU PTUN 51/2009") yang menyatakan sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan"

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut “UU Administrasi Pemerintahan 30/2014”) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (untuk selanjutnya disebut “Perma 2/2019”) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;*

Bahwa kemudian Pasal 8 Perma 2/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "tindakan pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU PTUN 51/2009 jo. Pasal 87 Administrasi Pemerintahan 30/2014 jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Perma 2/2019 di atas, Objek Sengketa gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang maknanya diperluas mencakup pada Tindakan Pejabat Pemerintahan yang melanggar hukum, serta bersifat final, individual, dan konkret, hal mana unsur-unsur Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* yang bersifat final, individual, dan konkret akan diuraikan di bawah ini:

Konkret	: Bahwa Objek Sengketa gugatan <i>a quo</i> yang dilakukan oleh Tergugat merupakan Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Melanggar Hukum Pejabat Pemerintahan (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>) yang terkualifikasi sebagai Keputusan TUN yang bersifat konkret karena Keputusan TUN tersebut dilakukan dalam hal ini pencabutan IAR milik dari masing-masing Penggugat bertentangan dan melanggar ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk. Hal mana dari dilakukannya Tindakan Pemerintahan Yang Melanggar Hukum tersebut menjadi Objek Sengketa yang telah menimbulkan dampak hukum terhadap Para Penggugat; 6
---------	---



Individual	:	Bahwa Objek Sengketa gugatan <i>a quo</i> tidak ditujukan untuk umum, melainkan ditujukan khusus kepada masing-masing Penggugat menimbulkan akibat hukum atas hilangnya kewenangan dan akses Para Penggugat untuk melakukan kegiatan Amatir Radio secara parsial atau sendiri-sendiri. Dengan demikian Keputusan TUN yang dimaksud sudah memenuhi unsur Individual;
Final	:	Bahwa dengan telah dilakukannya Objek Sengketa gugatan <i>a quo</i> , maka Keputusan TUN yang dimaksud sudah menjadi suatu keputusan yang bersifat Final dikarenakan sudah tidak diperlukannya lagi persetujuan dari masing-masing Penggugat atau instansi terkait lainnya. Keputusan TUN tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, yakni hilangnya kewenangan dan akses masing-masing Penggugat untuk melakukan kegiatan amatir radio;

4. Bahwa melanjutkan uraian Para Penggugat di atas serta dengan merujuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bawah ini:

4.1. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU PTUN 5/1986") yang menyatakan sebagai berikut:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

4.2. Pasal 50 UU PTUN 5/1986 yang menyatakan sebagai berikut:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

4.3. Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 yang berbunyi sebagai berikut: 




“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara”;

5. Bahwa kemudian kami akan mengutip ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (untuk selanjutnya disebut “SEMA 7/2012 Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan”) pada bagian Lampiran Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra, pada Kesimpulan Kesepakatan Nomor 6 huruf a, yang berbunyi sebagai berikut:

“Komulasi (penggabungan) gugatan terhadap beberapa KTUN dapat dilakukan, apabila beberapa KTUN tersebut karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain (innerlijke samenhang)”;

Berdasarkan ketentuan SEMA 7/2012 Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan tersebut di atas, Keputusan TUN yang menjadi Objek Sengketa perkara *a quo* dilakukan Tergugat yaitu merupakan Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Pejabat Pemerintahan Yang Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) i.e. Pencabutan IAR Para Penggugat secara masing-masing yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (untuk selanjutnya disebut “Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018”);

Maka dengan demikian, Objek Sengketa yang merupakan sebuah Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Pejabat Pemerintahan Yang Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan oleh Tergugat dan sudah memberikan dampak merugikan dimana Para Penggugat, masing-masing telah kehilangan IARnya sehingga tidak dapat melakukan kegiatan Amatir Radio. Oleh karena itu sudah beralasan hukum bagi Para Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat yang



diajukan secara Kumulatif, serta Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat sebagaimana telah dijelaskan dalam halaman pertama dan kedua gugatan *a quo* merupakan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 (tiga) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018, yaitu seorang yang melakukan kegiatan Amatir Radio dan sebelumnya telah mengantongi izin selaku pemegang IAR dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (*Callsign*): YB0JTR;
 - 1.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (*Callsign*): YB0SGF;
 - 1.3. CHAIRANY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (*Callsign*): YB7USS;
 - 1.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (*Callsign*): YB7USE;
 - 1.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (*Callsign*): YC7VIY;
 - 1.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (*Callsign*): YB6NA;
 - 1.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (*Callsign*): YB3VY;
 - 1.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (*Callsign*): YB9YZ;
 - 1.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (*Callsign*): YB8XT;
2. Sebagai Amatir Radio yang sebelumnya telah memegang izin, Para Penggugat dapat melakukan Kegiatan Amatir Radio sebagaimana



dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, selain digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika, dapat juga digunakan untuk:*
- a. penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam, dan keselamatan jiwa manusia serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit, dan/atau yang menyangkut keamanan negara;*
 - b. latih diri dalam kegiatan Amatir Radio;*
 - c. saling komunikasi antar Stasiun Radio Amatir;*
 - d. pengembangan teknik radio;*
 - e. dukungan komunikasi; dan*
 - f. kegiatan non komersial lainnya;*

Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 53 Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan";

Hal mana kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh masing-masing Penggugat, bahkan:

- 2.1. Penggugat I, sebelumnya merupakan Sekretaris Jenderal Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Pusat sebagaimana Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: Kep-002/OP/KU/XII/2016 tentang Pengangkatan Pengurus ORARI Pusat Masa Bhakti 2016-2021 tertanggal 14 Desember 2016 dan sekarang merupakan Ketua Umum hasil Musyawarah Luar Biasa sebagaimana Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/TAP/MUNASLUB/2022 tentang Penetapan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2022-2017 tertanggal 08 Februari 2022;



2.2. Penggugat II, sebelumnya merupakan Pejabat Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Pusat sebagaimana Ketetapan Musyawarah Nasional X Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/TAP/MUNAS-X/2016 tertanggal, 26 November 2016 *jo.* Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: Kep-002/OP/KU/XII/2016 tentang Pengangkatan Pengurus ORARI Pusat Masa Bhakti 2016-2021, tertanggal 14 Desember 2016 *jo.* Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: Kep-009/OP/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Umum ORARI Masa Bhakti 2016-2021 tertanggal 07 Mei 2021;


2.3. Bahwa Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX, sebelumnya dan sampai saat ini merupakan pengurus dan/atau anggota aktif ORARI baik Pengurus ORARI Daerah dan/atau Lokal yang kepengurusan ORARI Pusatnya beralamat di Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 10, Jl. Suryopranoto 8 RT 000 RW 000, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat sebagai Warga Masyarakat sekaligus Amatir Radio telah tunduk dan mematuhi seluruh aturan hukum yang berlaku dalam kegiatan Amatir Radio di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada telah menjadi Anggota ORARI sejak Izin Amatir Radio Para Penggugat terbit;

3. Bahwa kemudian, didapati fakta perihal telah dicabutnya IAR masing-masing Para Penggugat sebagaimana diketahui oleh masing-masing Penggugat berdasarkan:

3.1. PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II:

E-mail Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Dirjen SDPPI Kemenkominfo tertanggal 09 Februari 2022 dan Surat Direktorat Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor: B-¹e.



350/DJSDPPI.3.3/SP.02.05/02/2022, perihal Klarifikasi atau tanggapan atas Keberatan Hilangnya Tanda Panggil (*Callsign*), tertanggal 22 Februari 2022 (untuk selanjutnya disebut "Surat Direktorat Operasi Sumber Daya SDPPI tertanggal 22 Februari 2022");

3.2. PENGGUGAT III:

Hilangnya Akses dan tidak ditemukannya Pencarian *Callsign* IAR Penggugat III sebagaimana diakses pada laman *website* iar-ikrap.postel.go.id tanggal 19 April 2022, pukul 11.23 WIB;

3.3. PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VII:

E-mail Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Dirjen SDPPI Kemenkominfo tertanggal 15 April 2022, yang pada intinya menyampaikan dasar Pencabutan IAR Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VII berdasarkan Surat Permohonan ORARI Pusat melalui Surat Ketua Umum ORARI Nomor 085/OP-I/ORPUS/III/2022 tertanggal 25 Maret 2022 tentang Rekomendasi Pencabutan Izin Amatir Radio (untuk selanjutnya disebut "*Email* DIRJEN SDPPI 15 April 2022");

3.4. PENGGUGAT VI:

Hilangnya Akses dan tidak ditemukannya Pencarian *Callsign* IAR Penggugat VI sebagaimana diakses pada laman *website* iar-ikrap.postel.go.id tanggal 19 April 2022;

3.5. PENGGUGAT VIII:

Hilangnya Akses dan tidak ditemukannya Pencarian *Callsign* IAR Penggugat IX sebagaimana diakses pada laman *website* iar-ikrap.postel.go.id tanggal 19 April 2022, pukul 11.27 WIB;

3.6. PENGGUGAT IX:

Hilangnya Akses dan tidak ditemukannya Pencarian *Callsign* IAR Penggugat IX sebagaimana diakses pada laman *website* iar-ikrap.postel.go.id tanggal 19 April 2022, pukul 11.28 WIB;



4. Namun demikian, dengan telah adanya:
- 4.1. Surat Direktorat Operasi Sumber Daya SDPPI tertanggal 22 Februari 2022, yang intinya surat tersebut merupakan sebatas surat jawaban/tanggapan yang menjelaskan dan menyatakan bahwa benar Tergugat telah mekalukan Tindakan Pemerintahan yaitu mencabut/memblokir IAR milik Penggugat I dan Penggugat II dengan dasar sebagaimana kami kutip dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua) Surat B-350/DJSDPPI.3.3/SP.02.05/ 02/2022 yang berbunyi sebagai berikut:
- "1. Berdasarkan surat permohonan Ketua Umum ORARI Nomor 044/OPI/ORPUS/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 perihal Permohonan Pencabutan IAR Anggota ORARI, ORARI telah melakukan penghentian keanggotaan atas nama :
- a. Ir. Sugeng Suprijatna dengan tanda panggil YB0SGF; dan;
- b. Suryo Susilo dengan tanda panggil YB0JTR;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio & KRAP, setiap Amatir Radio wajib menjadi anggota ORARI, mengingat ORARI telah melakukan pemberhentian keanggotaan terhadap yang bersangkutan, maka Izin Amatir Radio (IAR) yang dimiliki dilakukan pencabutan";
- 4.2. Email DIRJEN SDPPI 15 April 2022, yang pada intinya menyampaikan dasar Pencabutan IAR Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VII berdasarkan Surat Permohonan ORARI Pusat melalui Surat Ketua Umum ORARI Nomor 085/OP-I/ORPUS/III/2022 tertanggal 25 Maret 2022 tentang Rekomendasi Pencabutan Izin Amatir Radio;
- 4.3. Hilangnya seluruh Akses Para Penggugat dan tidak ditemukannya data *Callsign* IAR Para Penggugat baik yang menerima pemberitahuan pencabutan IAR dan/atau yang tidak menerima pemberitahuan

pencabutan IAR termasuk namun tidak terbatas pada Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat VIII dan Penggugat IX;

Perlu kami jelaskan tentang duduk permasalahan internal ORARI yang timbul dan juga akan kami uraikan dengan dasar hukum yang sejelas-jelasnya bahwa Tindakan Pemerintahan Yang Melanggar Hukum telah bertentangan UU Administrasi Pemerintahan 30/2014 dan Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018 sebagaimana yang akan kami uraikan dalam Posita Gugatan ini;

Bahwa berdasarkan uraian beserta fakta hukum di atas, maka dengan demikian Para Penggugat adalah Amatir Radio/orang perorangan selaku pemegang IAR masing-masing sebagaimana telah dirincikan pada Bab III Nomor 1 (satu) di atas, telah dirugikan karena Tindakan Pemerintahan yang Melanggar Hukum yang dilakukan Tergugat. Maka dengan demikian dapat Para Penggugat sampaikan bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang memiliki Kepentingan dalam Gugatan *a quo* sehingga Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima gugatan Para Penggugat;

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa ketentuan mengenai jangka waktu dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 UU PTUN 5/1986 yang berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa kemudian, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma 2/2019, berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan";



2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebagaimana:

2.1. *E-mail* Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Dirjen SDPPI Kemenkominfo tertanggal 09 Februari 2022 dan Surat Direktorat Operasi Sumber Daya SDPPI tertanggal 22 Februari 2022, Penggugat I dan Penggugat II mendapati fakta dan jawaban bahwa pihak Tergugat melakukan Pencabutan IAR milik Penggugat I dan Penggugat II;

2.2. *Email* DIRJEN SDPPI 15 April 2022, yang pada intinya menyampaikan dasar Pencabutan IAR Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII berdasarkan Surat Permohonan ORARI Pusat melalui Surat Ketua Umum ORARI Nomor 085/OP-I/ORPUS/III/2022 tertanggal 25 Maret 2022 tentang Rekomendasi Pencabutan Izin Amatir Radio;

2.3. Hilangnya seluruh Akses Para Penggugat dan tidak ditemukannya data *Callsign* IAR Para Penggugat baik yang menerima pemberitahuan pencabutan IAR dan/atau yang tidak menerima pemberitahuan pencabutan IAR termasuk namun tidak terbatas pada Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat VIII dan Penggugat IX.

Tindakan Pemerintahan/Perbuatan yang melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan yang dilakukan Tergugat tersebut sekaligus sebagai Objek Sengketa gugatan *a quo* telah dilakukan sejak tanggal dimana Penggugat I dan Penggugat II yang pertamakali terkonfirmasi dicabut/diblokir IARnya yaitu pada tanggal 09 Februari 2022, sedangkan Gugatan *a quo* ini telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Juni 2022;

Dengan demikian, Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dilakukannya Pencabutan IAR Para Penggugat oleh Tergugat atau diterimanya *e-mail* oleh Penggugat I dan Penggugat II;

3. Merujuk pada Angka Romawi IV butir 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan



Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

"Sehubungan dengan kerancuan penggunaan istilah "keberatan" dalam beberapa peraturan dasar dan instansi lembaga Yang bersangkutan perlu dijelaskan sebagai berikut:

(1) Yang dimaksud upaya administratif adalah:

a. Pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift* yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha negara yang mengeluarkan Keputusan (penetapan/*beschikking*) semula.

b. Pengajuan surat banding administratif (*administratif bereop*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan";

dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan sebagai berikut:


Pasal 3 Ayat (1):

"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut";

Pasal 3 Ayat (2):

"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrative, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";

maka sesuai dengan ketentuan di atas, Para Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa penyampaian surat keberatan kepada Tergugat melalui surat tercatat sebagai berikut: ۞



- 3.1. Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana Surat Nomor: 628/SLN/5084/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, perihal Klarifikasi dan Keberatan atas Hilangnya Tanda Panggilan (*Callsign*) yang Penggugat tujukkan kepada Tergugat. (untuk selanjutnya disebut "Surat Keberatan Nomor 628");
- 3.2. Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII dan Penggugat IX sebagaimana Surat yang dibuat masing-masing tertanggal 29 April 2022, perihal: Keberatan Atas Hilangnya/Dicabutnya Izin Amatir Radio (IAR) dan Tanda Panggilan (*Call Sign*);
- 3.3. Penggugat VI, sebagaimana Surat tertanggal 30 April 2022, perihal: Keberatan Atas Hilangnya/Dicabutnya Izin Amatir Radio (IAR) dan Tanda Panggilan (*Call Sign*);
- 3.4. Penggugat VIII sebagaimana Surat tertanggal 25 April 2022, perihal: Keberatan Atas Pencabutan IAR/*Call Sign* oleh DIRJEN SDPPI, cq. Direktur Operasi Sumber Daya Kementerian KOMINFO Republik Indonesia;

Bahwa surat tersebut ini merupakan penyampaian keberatan PARA Penggugat kepada Tergugat karena dalam waktu seketika tanpa ada teguran dan tanpa dibukanya ruang kesempatan untuk didengar pendapatnya, IAR yang dimiliki masing-masing Penggugat tidak dapat diakses seakan diblokir/dicabut;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas yakni terkait tanggal pengajuan gugatan berikut dengan penerimaan Gugatan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah sesuai tanpa bertentangan dengan ketentuan hukum manapun, serta dengan memperhatikan ketentuan lainnya terkait Upaya Administratif dimana Para Penggugat telah turut melaksanakan hal tersebut, maka dengan ini Para Penggugat telah memenuhi segala unsur untuk dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

V. POSITA GUGATAN

A. Kronologis Perkara

1. Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah mendapatkan dan memperoleh IAR dengan sebagaimana diuraikan pada Bab III angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dengan tata cara hukum yang benar dan semuanya Telah Menjadi Anggota Orari;
2. Bahwa bahkan Penggugat I sebelumnya merupakan Sekretaris Jenderal Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Pusat sebagaimana Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: Kep-002/OP/KU/XII/2016 tentang Pengangkatan Pengurus ORARI Pusat Masa Bhakti 2016-2021 tertanggal 14 Desember 2016 dan sekarang merupakan Ketua Umum hasil Musyawarah Luar Biasa sebagaimana Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/TAP/MUNASLUB/2022 tentang Penetapan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2022-2027 tertanggal 08 Februari 2022;
3. Bahwa timbulnya permasalahan dalam gugatan *a quo* bermula dari diadakannya MUNAS XI ORARI Lanjutan pada tanggal 11 Desember 2021 dan 12 Desember 2021 bertempat di Kota Bengkulu, yang dimana Muyawarrah Nasional Lanjutan tersebut tidak dikenal dalam nomenklatur dan Tatalaksana Musyawarah di AD/ART ORARI, yang diselenggarakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan menggelar Musyawarah Nasional;
4. Bahwa perlu Para Penggugat sampaikan fakta hukum yang terjadi dimana MUNAS XI ORARI yang semula diagendakan untuk digelar pada tanggal 26 November 2021 sampai dengan 28 November 2021, tepat pada hari kedua pelaksanaannya tersebut yakni pada tanggal 27 November 2021 harus diberhentikan oleh Pihak Kepolisian setempat dikarenakan terdapat insiden yang pada akhirnya berujung ricuh. Sampai dengan tanggal diberhentikannya MUNAS XI ORARI pada

tanggal 27 November 2021, Keputusan Munas yang telah ditempuh secara sah dan di dalam Forum Sidang Pleno adalah sebagai berikut:

- 4.1. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 001/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia, tertanggal 26 November 2021;
- 4.2. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 002/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia, tertanggal 26 November 2021;
- 4.3. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia, tertanggal 26 November 2021;

Hal tersebut juga sebagaimana dijelaskan oleh Panitia Pelaksana Sidang MUNAS XI yang telah mengeluarkan "Laporan Panitia MUNAS XI ORARI No. 005/PAN/MUNAS-XI/2021, Tentang Pemberhentian MUNAS XI ORARI pada tanggal 27 November 2021 oleh Pihak Kepolisian", tertanggal 29 November 2021. Sehingga MUNAS XI ORARI gagal memenuhi tugas pokoknya dan belum ada pendemisioneran maupun penunjukan Ketua Umum baru;

5. Bahwa kemudian, secara sewenang-wenang, Pimpinan Sidang Pleno MUNAS ORARI XI di luar persidangan, tanpa dihadiri Para Peserta MUNAS XI ORARI dan tentu tanpa menempuh proses pembahasan untuk musyawarah untuk mufakat dan/atau pemungutan suara yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana diamanatkan Pasal 21 ayat (1) ART ORARI 2019 telah mengeluarkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

- 5.1. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 004/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang




Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI Periode 2016 – 2021, tertanggal 27 November 2021;

- 5.2. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 005/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban DPP ORARI Periode 2016 – 2021, tertanggal 27 November 2021;
- 5.3. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendemisioneran DPP Dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016 – 2021, tertanggal 27 November;
- 5.4. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 007/KEP/MUNAS-XI.2021 tentang Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 007/KEP/MUNAS-XI.2021 tentang Pembentukan Komisi, 13 tertanggal 27 November 2021;
- 5.5. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 008/KEP/MUNAS-XI.2021 tentang DPP ORARI Pusat Periode 2021-2026 tertanggal 27 November 2021;
- 5.6. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 009/KEP/MUNAS-XI.2021 tentang Skorsing Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 27 November 2021;
6. Bahwa uraian Para Penggugat pada poin nomor 4 (empat) dan 5 (lima) di atas merupakan cikal bakal dari perbuatan ilegal dan sewenang-wenang karena bertentangan dengan AD/ART ORARI yaitu dilanjutkannya Penyelenggaraan MUNAS XI Lanjutan tertanggal 11 Desember 2021 dan 12 Desember 2021 oleh Pimpinan Sidang Pleno MUNAS ORARI XI sebelumnya, yang dimana sesuai fakta merupakan sebuah audiensi dan forum yang *ilegal* dikarenakan:
 - 6.1. Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI bukanlah pihak yang berhak untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional,



dikarenakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) ART ORARI 2019, pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan musyawarah nasional hanyalah Penggugat II selaku Pejabat Ketua Umum yang dalam hal memangku jabatan dan melaksanakan tugasnya selaku Pengurus ORARI Pusat telah berdasarkan AD/ART ORARI 2019;

- 6.2. Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI tidak berhak mengundang ORDA dan menggelar MUNAS XI ORARI Lanjutan, disebabkan oleh:
 - 32.2.1. Sebagaimana diatur dalam Keputusan MUNAS XI ORARI 003 tentang Pimpinan Sidang Pleno Munas XI ORARI, bahwa Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI hanya bertugas memimpin persidangan MUNAS XI ORARI sebagaimana diatur dalam AD/ART ORARI 2019 serta Jadwal Acara dan Tata Tertib MUNAS sebagaimana Keputusan MUNAS XI ORARI 002, yaitu tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
 - 32.2.2. Satu-satunya Pihak yang berhak menggelar, berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan forum MUNAS XI ORARI adalah Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Ketua Umum yakni sdr. Sugeng Suprijatna sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ORARI jo. Pasal 18 ayat (1) AD/ART 2019;
- 6.3. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021, Pimpinan Sidang Pleno MUNAS ORARI XI tetap menggelar dan memimpin Musyawarah Nasional ORARI Lanjutan, meskipun yang bersangkutan tidak memiliki hak dan/atau telah melawan hukum;
7. Bahkan pada acara yang digelar dan dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno MUNAS ORARI XI tersebut, Pimpinan Sidang Pleno MUNAS ORARI XI telah mengeluarkan suatu keputusan-keputusan yang seolah-olah memilih/memutuskan/menetapkan adanya "Ketua Umum" dari Organisasi Amatir Radio Indonesia baru, yang menggantikan



kepengurusan Para Pengurus ORARI untuk periode Masa Bhakti 2016-2021, yang tentunya perbuatan ini dapat dipastikan oleh Para Penggugat adalah *ilegal*. Adapun keputusan-keputusan *ilegal* yang melanggar hukum AD/ART ORARI 2019 yakni:


- 7.1. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 010/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pencabutan Skors Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021;
- 7.2. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 011/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Quorum Peserta Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021;
- 7.3. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 012/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pencabutan Skors 30 Menit Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021;
- 7.4. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 013/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Waktu dan Tempat Pelaksanaan Munas XI Lanjutan tanggal 11 Desember 2021;
- 7.5. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 014/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Ketua Umum ORARI Masa Bhakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;
- 7.6. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bhakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;
- 7.7. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 016/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pemberian



Hak dan Kuasa Kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;


- 7.8. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 017/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengukuhan DPP (Dewan Pengawas dan Penasihat) ORARI Pusat dan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;
- 7.9. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 018/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penutupan Sidang Pleno dan Penutupan Munas XI OARARI Tanggal 11 Desember 2021;
8. Bahwa atas tindakan-tindakan oknum Pimpinan Sidang Pleno Munas yang menyelenggarakan Munas XI ORARI Lanjutan (yang ilegal dan tidak dikenal dalam tatalaksana organisasi sebagaimana AD/ART ORARI) sebagaimana kami uraikan di atas, menimbulkan dualisme kepengurusan ORARI Pusat yaitu:
 - 8.1. Kepengurusan ORARI Pusat yang beralamat di Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 10, Jl. Suryopranoto 8 RT 000 RW 000, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "ORARI Gedung Prasada") dan
 - 8.2. Kepengurusan ORARI Ilegal yang beralamat di Jl. Terusan Rasuna Said No. 20, Kuningan Barat, Jakarta Selatan – Indonesia 12710 (untuk selanjutnya disebut "ORARI Terusan Rasuna Said");

terhadap permasalahan dualisme kepengurusan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II selaku Pejabat Ketua Umum dan secara bersama-sama selaku representasi Pengurus ORARI Pusat yang berwenang, telah menempuh upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Denpasar yang telah dan masih berjalan proses pemeriksaan perkaranya



sebagaimana Nomor Register Perkara No. 47/Pdt.G/2022.PN.Dps., tanggal 13 Januari 2022;

9. Hasil dari Munas XI ORARI Lanjutan yang ilegal tersebut juga, telah membuat permasalahan baru yaitu diterbitkannya:
 - 9.1. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026 (untuk selanjutnya disebut "Kepmenkominfo 575/2021"); dan;
 - 9.2. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000173.AH.01.08.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia. (untuk selanjutnya disebut "Kepmenkumham 0000173.AH.01.08/2022");
10. Bahwa atas dikeluarkannya Kepmenkominfo 575/2021 sedang menjadi Objek Perkara pada Perkara Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Kepengurusan ORARI Gedung Prasada, sebagaimana telah berjalan Pemeriksaannya dengan Register Perkara No. 22/G/2022/PTUN-JKT, tanggal 27 Januari 2022 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
Kemudian, atas dikeluarkannya Kepmenkumham 0000173.AH.01.08/2022 sedang menjadi Objek Perkara pada Perkara Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Kepengurusan ORARI Gedung Prasada, sebagaimana telah berjalan Pemeriksaannya dengan Register Perkara No. 60/G/2022/PTUN-JKT, tertanggal 14 Maret 2022 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
11. Bahwa sebelumnya pada tanggal 17 Januari 2022, melalui Surat Nomor 004/SLN/5084/I/2022 perihal Pemberitahuan & Permohonan Perlindungan Hukum (untuk selanjutnya disebut "Surat Pemberitahuan dan Permohonan Perlindungan Hukum"), telah disampaikan kepada Tergugat yang pada intinya telah diberitahukan bahwa akibat adanya dualisme kepengurusan ORARI maka Pengurus ORARI Gedung




Prasada yang diwakili Pejabat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menyampaikan kepada Tergugat perihal adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor Register Perkara No. 47/Pdt.G/2022.PN.Dps., tanggal 13 Januari 2022 yang sedang berjalan;

Pada surat tersebut juga telah dimintakan perlindungan hak-hak hukum termasuk hak-hak hukum anggota dan Kepengurusan ORARI Gedung Prasada, agar pelayanan perizinan keanggotaan dapat tetap berjalan dengan baik;

12. Namun sangat disayangkan, atas adanya sengketa organisasi ORARI nyatanya membuat TERGUGAT bersikap tidak proporsional, memihak dan tidak netral dengan melakukan Tindakan Pemerintahan i.e. Mencabut IAR PARA PENGGUGAT meskipun telah menerima Surat Pemberitahuan dan Permohonan Perlindungan Hukum dari Kepengurusan ORARI Gedung Prasada;

Lebih lanjut, bahwa jauh sebelum dualisme kepengurusan ORARI Pusat dan perkara *a quo* terjadi, sebelumnya ORARI Gedung Prasada (sebelum terjadi dualisme pasca Munas XI ORARI Lanjutan yang melanggar AD/ART ORARI (Melawan Hukum)) mengeluarkan Surat Nomor: B-087/OP/WK/XI/2020, perihal: Permohonan Tindak Lanjut Rekomendasi Pencabutan IAR Anggota ORARI Daerah Sumatera Utara, tertanggal 27 November 2020 (untuk selanjutnya disebut "Surat ORPUS B-087") yang pada intinya sebelumnya ORARI Gedung Prasada sebelumnya telah mengirimkan surat Rekomendasi Pencabutan IAR terhadap 13 (tiga belas) orang /Amatir Radio yang telah diberhentikan keanggotaannya oleh Ketua Umum sebagai anggota ORARI Daerah Sumatera Utara;

Hal mana kemudian atas Surat ORPUS B-087, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (untuk selanjutnya disebut "Dirjen SDPPI Kominfo") melalui Direktur Operasi Sumber Daya mengeluarkan Surat Nomor: 3150/DJSDPPI.3/SP.02.05/12/2020, perihal: Tanggapan atas Surat



Rekomendasi Ketua Umum ORARI, tertanggal 08 Desember 2020 (untuk selanjutnya disebut "Surat SDPPI 3150/2020") yang akan kami kutip seluruhnya sebagai berikut:

"Kepada Yth.


Ketua Umum ORARI Di Tempat

Menunjuk surat Ketua Umum ORARI nomor : B-080/0P-WKU/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 Perihal Rekomendasi Pencabutan IAR dan surat nomor B-087/0P/WKU/XI/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Permohonan Tindak lanjut Rekomendasi Pencabutan IAR Anggota ORARI Daerah Sumatera Utara, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Ditjen SDPPI, rekomendasi pencabutan 13 (tigabelas) Izin Amatir Radio (IAR) anggota ORARI sebagaimana tersebut dalam surat Saudara, adalah terkait dengan gugatan 13 anggota ORARI tersebut atas hasil Musyawarah Daerah (Musda) ORARI Daerah Sumatera Utara melalui Pengadilan Negeri Medan Kelas I A;

Mengingat hal tersebut adalah permasalahan internal ORARI, diminta agar Saudara dan pengurus ORARI lainnya terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal Organisasi;

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih";

Berdasarkan kutipan tersebut, Tergugat justru menanggapi Rekomendasi Pencabutan IAR dari ORARI Gedung Prasada dengan melihat bahwa permasalahan tersebut merupakan permasalahan internal ORARI dan malah meminta agar ORARI terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal organisasi;

Surat SDPPI 3150/2020 tersebut bahkan ditandatangani oleh pejabat yang sama secara *Ex Officio* i.e. Sdr. Dwi Handoko selaku Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Kemenkominfo yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat; 

Melihat hal perbandingan sikap yang berbeda tersebut serta dilihat dalam sudut pandang secara proporsionalitas, terlihat jelas dan nyata manakala Tergugat menjawab Surat Keberatan Nomor 628 sebagaimana Surat Direktorat Operasi Sumber Daya SDPPI tertanggal 22 Februari 2022 yang pada intinya membenarkan telah melakukan pencabutan IAR Penggugat I dan Penggugat II hanya berdasarkan rekomendasi dari Kepengurusan ORARI terusan Rasuna Said (Kepengurusan yang ilegal karena dikukuhkan berdasarkan Munas Lanjutan yang tidak dikenal dan bertentangan dengan AD/ART ORARI) tanpa menerapkan dan mematuhi ketentuan Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018;

Namun demikian Tergugat tetap melaksanakan Tindakan Pejabat Pemerintahan yang Melanggar Hukum dengan mencabut IAR Para Penggugat sebagaimana:

- 12.1. *E-mail* Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Dirjen SDPPI Kemenkominfo tertanggal 09 Februari 2022 dan Surat Direktorat Operasi Sumber Daya SDPPI tertanggal 22 Februari 2022, Penggugat I dan Penggugat II mendapati fakta dan jawaban bahwa pihak Tergugat melakukan Pencabutan IAR milik Penggugat I dan Penggugat II;
- 12.2. *Email* Dirjen SDPPI 15 April 2022, yang pada intinya menyampaikan dasar Pencabutan IAR Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VII berdasarkan Surat Permohonan ORARI Pusat melalui Surat Ketua Umum ORARI Nomor 085/OP-I/ORPUS/III/2022 tertanggal 25 Maret 2022 tentang Rekomendasi Pencabutan Izin Amatir Radio;
- 12.3. Hilangnya seluruh Akses Para Penggugat dan, tidak ditemukannya data *Callsign* IAR Para Penggugat baik yang menerima pemberitahuan pencabutan IAR dan/atau yang tidak menerima pemberitahuan pencabutan IAR termasuk namun tidak terbatas pada Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat VIII dan Penggugat IX; 

13. Seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan di Indonesia sebagai negara hukum bersikap netral serta menghormati proses hukum atas adanya proses hukum:

13.1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor Register Perkara No. 47/Pdt.G/2022.PN.Dps., tanggal 13 Januari 2022 yang sedang berjalan;

13.2. Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diajukan oleh Kepengurusan ORARI Gedung Prasada, sebagaimana telah berjalan Pemeriksaannya dengan Register Perkara No. 22/G/2022/PTUN-JKT, tanggal 27 Januari 2022;

13.3. Gugatan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diajukan Kepengurusan ORARI Gedung Prasada, sebagaimana telah berjalan Pemeriksaannya dengan Register Perkara No. 60/G/2022/PTUN-JKT, tertanggal 14 Maret 2022.

B. Timbulnya Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU PTUN 9/2004") telah menyatakan:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

2. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan 30/2014 berbunyi sebagai berikut: 

"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;*
- e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;*
- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;*
- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;*
- j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;*
- k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan*

l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap."

Kemudian Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan 30/2014 berbunyi sebagai berikut:

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik";*

Namun, pada faktanya selain tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan, Tergugat tidak memberikan ruang pelayanan yang baik, berimbang/*non-diskriminatif* dan bahkan tidak memberikan penyampaian yang jelas terkait pencabutan IAR Para Penggugat yang alasan dan mekanisme pencabutannya:

- 2.1. Bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Huruf b, f, *jo.* Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan 30/2014 karena telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan dan pelayanan yang baik;
- 2.2. Diduga Tergugat tidak netral atau dapat dikatakan berpihak dengan pihak lainnya yang bertentangan/berseberangan dengan Penggugat di tengah adanya dualisme kepengurusan ORARI;
- 2.3. Tergugat tidak melakukan upaya musyawarah terhadap penyampaian: 4



- 2.3.1. Surat Keberatan Nomor 628 oleh Penggugat I dan Penggugat II;
- 2.3.2. Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII dan Penggugat IX sebagaimana Surat yang dibuat masing-masing tertanggal 29 April 2022, perihal: Keberatan Atas Hilangnya/Dicabutnya Izin Amatir Radio (IAR) dan Tanda Panggilan (*Call Sign*);
- 2.3.3. Penggugat VI, sebagaimana Surat tertanggal 30 April 2022, perihal: Keberatan Atas Hilangnya/Dicabutnya Izin Amatir Radio (IAR) dan Tanda Panggilan (*Call Sign*);
- 2.3.4. Penggugat VIII sebagaimana Surat tertanggal 25 April 2022, perihal: Keberatan Atas Pencabutan IAR/*Call Sign* oleh Dirjen SDPPI, cq. Direktur Operasi Sumber Daya Kementerian Kominfo Republik Indonesia;


hingga pada akhirnya Tergugat tetap melakukan Tindakan Pejabat Pemerintahan yang Melanggar Hukum yang menjadi Objek Sengketa perkara *a quo*;

3. Objek Sengketa Gugatan *A Quo* Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Jo. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

- 3.1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”)

Pasal 1 ayat 1 UU Telekomunikasi

“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda,



isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”;

Pasal 4 UU Telekomunikasi.

- (1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah;*
- (2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian;*

Pasal 6 UU Telekomunikasi

“Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia”;

Penjelasan Pasal 9 ayat (4) huruf a UU Telekomunikasi

Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan adalah penyelenggaraan telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan perseorangan adalah penyelenggaraan telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan perseorangan, misalnya amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk;

- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (“PP Frekuensi Radio”).

Pasal 2 PP Frekuensi Radio

“Pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan oleh Menteri”

Pasal 3 ayat (1) PP Frekuensi Radio

“Dalam melaksanakan pembinaan dalam Pasal 2 Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan dan pengendalian”;



3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ("PP Penyelenggaraan Telekomunikasi")

Pasal 48 ayat (1) PP Penyelenggaraan Telekomunikasi;

"Pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan".

3.4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk ("Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018");

Pasal 81 Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018

"Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ORARI dan RAPI".

Pasal 83 ayat (2) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018.

"Direktur Jenderal mencabut izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 15 (lima belas) hari";

Dengan demikian berdasarkan UU Telekomunikasi, PP Frekuensi Radio, PP Penyelenggaraan Informasi dan Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018 telah ditegaskan bahwa Tergugat memiliki kewenangan melakukan Pembinaan Telekomunikasi yang meliputi Penetapan Kebijakan, Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan perseorangan, dalam hal ini Amatir Radio/ORARI termasuk namun tidak terbatas pada pengawasan terhadap keanggotaan, penerbitan maupun pencabutan IAR. Namun bukan melakukan pencabutan IAR karena adanya sengketa/perselisihan/dinamika organisasi;



Perlu Para Penggugat sampaikan bahwa dalam tindakan Tergugat melakukan pencabutan IAR Para Penggugat:

- 1) Tanpa alasan yang jelas hanya berdasarkan Rekomendasi pihak yang kepengurusannya sedang bersengketa Kepengurusan ORARI Gedung Prasada;
- 2) Diskriminatif dan telah memperlihatkan keberpihakan/tidak netral sebagai Pejabat Pemerintahan/Tata Usaha Negara;
- 3) Tidak konsisten dalam menanggapi Rekomendasi Pencabutan IAR sebagaimana Surat SDPPI 3150/2020 dikomparasikan dengan Objek Sengketa perkara *a quo*;
- 4) Cacat Hukum serta melanggar Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018. Karena terkiat pencabutan IAR hanya diatur dalam ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83 Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018.


Quad non Para Penggugat melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018, seharusnya Tergugat memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 15 (lima belas) hari sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 83 ayat (2) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018;

- 5) Para Penggugat tidak melakukan pelanggaran atas terhadap Pasal 83 ayat (2) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018 yaitu melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi kewajiban untuk melakukan:

5.1) Pasal 3 ayat (2) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018:

"Setiap Amatir Radio wajib memberikan prioritas untuk pengiriman dan penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam, dan keselamatan jiwa manusia serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit, dan/atau

Halaman 37 dari 181 halaman, Putusan Nomor 153/G/TF/2022/PTUN-JKT.



yang menyangkut keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a”;

5.2) Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018:

Pasal 4 ayat (1):

“Stasiun Radio Amatir dilarang digunakan untuk:

- a. keperluan komersial;*
- b. berkomunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin dan/atau stasiun lain yang bukan Stasiun Radio Amatir;*
- c. memancarkan dan/atau menerima siaran radio dan/atau televisi, nyanyian, musik;*
- d. memancarkan dan/atau menerima berita mempergunakan bahasa sandi dan enkripsi;*
- e. memancarkan dan/atau menerima berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar;*
- f. memancarkan atau menerima berita yang bersifat komersial dan/atau memperoleh imbalan jasa;*
- g. memancarkan dan/atau menerima berita bagi pihak ketiga kecuali berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- h. memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan;*
- i. memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, mengganggu keamanan negara atau ketertiban umum;*
- j. memancarkan dan/atau memperlombakan sinyal dan/atau modulasi secara bersamaan dan bertumpukan”;*

Pasal 4 ayat (2): *e*



“Stasiun Radio Amatir atau Perangkat Radio Amatir dilarang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau badan-badan lainnya”;

5.3) Pasal 7 ayat (1) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018:

“Setiap Stasiun Radio Amatir harus dapat dikenali dari Tanda Panggilan Call Sign) yang setiap kali harus dipancarkan dalam interval pendek”;

5.4) Pasal 8 ayat (1) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018:

“Setiap Stasiun Radio Amatir harus dapat dikenali dari Tanda Panggilan (Call Sign) yang setiap kali harus dipancarkan dalam interval pendek”;

5.5) Pasal 43 ayat (2) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018:

“Stasiun Radio Amatir dapat memancarkan Daya pancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nilai paling besar:

a. Tingkat Siaga:

1. maksimum 100 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz;

2. maksimum 75 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz.

b. Tingkat Penggalang: 4



1. maksimum 500 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz;
2. maksimum 200 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz.

c. Tingkat Penegak:

1. maksimum 1000 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz;
2. maksimum 500 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz”;

5.6) Pasal 45 ayat (3) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018:

“Bagi Amatir Radio yang mendirikan Stasiun Radio Amatir di sekitar stasiun radio pantai/bandar udara wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh yang berwenang dalam keselamatan pelayaran/penerbangan”;

5.7) Pasal 53 Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018:

“Setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan”;

5.8) Pasal 56 ayat (2) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018:

“Setiap Stasiun Radio Antar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang papan/stiker tanda pengenal identitas Stasiun Radio Antar Penduduk ditempat-^e



lokasi Stasiun Radio Antar Penduduk baik stasiun tetap maupun bergerak”;

5.9) Pasal 57 Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018:

(1) Stasiun Radio Antar Penduduk dilarang digunakan untuk:

- a. memancarkan berita bersifat politik, SARA dan/atau pembicaraan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. memancarkan pemberitaan/berita yang bersifat komersial atau memperoleh imbalan jasa;
- c. memancarkan berita sandi, kecuali kode -10;
- d. berkomunikasi dengan Stasiun Radio Antar Penduduk yang tidak memiliki IKRAP atau stasiun radio lain selain Stasiun Radio Antar Penduduk;
- e. digunakan untuk jasa telekomunikasi;
- f. memancarkan berita yang tidak benar dan/atau signal yang menyesatkan;
- g. memancarkan siaran berita, nyanyian, musik, radio dan/atau televisi;
- h. sarana komunikasi di pesawat udara atau kapal laut;
- i. sarana komunikasi bagi kepentingan dinas instansi pemerintah dan/atau swasta;
- j. memancarkan dan/atau memperlombakan daya pancar secara bersamaan dan bertumpukan;
- k. berkomunikasi ke luar negeri;

(2) Penggunaan pita HF dilarang disambungkan pada suatupenguat daya (external power amplifier) dengan cara apapun; 



(3) *Penggunaan pita VHF dilarang disambung pada suatu penguat daya (external power amplifier) dengan cara apapun”;*

5.10) Pasal 76 ayat (3) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018:

“Setiap stasiun KRAP harus dapat dikenali dari Tanda Panggilan (Call Sign) yang setiap kali harus dipancarkan dalam interval pendek.”

5.11) Pasal 76 ayat (4) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018:


“Pemancaran Tanda Panggilan (Call Sign) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) menit sekali”;

5.12) Pasal 79 Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018:

“Setiap Penggiat KRAP wajib menjadi anggota RAPI, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak IKRAP diterbitkan”;

Sekalipun ingin dilakukan Pencabutan IAR haruslah didasari karena adanya pelanggaran terhadap Pasal 53 Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018 kepada Para Penggugat, apa yang dilakukan oleh Tergugat tentu adalah perbuatan keliru dan bertentangan dengan aturan tersebut, karena sebelumnya Para Penggugat adalah Amatir Radio yang telah memiliki Izin Amatir Radio dan merupakan Anggota ORARI & Para penggugat tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 83 Ayat (2) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018;

Oleh karena itu dapat disimpulkan yakni Tergugat secara sah dan meyakinkan telah lalai dan melanggar hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana amanat dalam ketentuan perundang-undangan dan dalam melakukan pencabutan IAR dengan tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang akan kami uraikan lebih rinci pada bab selanjutnya, sehingga tidak dapat



dipungkiri lagi bahwa objek sengketa yang menjadi kewenangan Tergugat telah cacat dan melanggar hukum serta harus dinyatakan tidak sah/batal/tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

C. Terbitnya Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Baik

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB") sebagaimana penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU PTUN 9/2004 AUPB meliputi kepastian hukum, tertib, penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas.


Selanjutnya AUPB juga ditentukan dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan 30/2014, hal mana pada ayat (1) pasal tersebut menyatakan "*AUPB meliputi asas: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik*";

Kemudian Ayat (2) menyatakan: "*Sedangkan asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*";

Bahwa terhadap tindakan Tergugat dalam melakukan Tindakan Pemerintahan yang Melanggar Hukum/Objek Sengketa gugatan *a quo*, dapat Para Penggugat uraikan Asas-asas yang telah dilanggar oleh Tergugat, sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kepastian hukum materiil dapat dilihat dalam Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010. Hakim Agung memberikan makna bahwa asas kepastian hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Sedangkan penerapan asas kepastian hukum formil diterapkan dengan jelas dalam Putusan MA RI



No. 121/G/121/PTUN-BDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/PTUN.YK jo. No. 10/B/TUN/PT.TUN SBY jo. Putusan MA RI No. 373 K/TUN/2002 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010 di mana Majelis Hakim menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut Undang-undang. Terhadap Tindakan Pemerintah yang Melanggar Hukum yang dilakukan Tergugat dalam mencabut IAR Para Penggugat, telah jelas bahwa Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak mematuhi ketentuan Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018. Tergugat tidak menghormati kepentingan yang telah disampaikan Para Penggugat melalui upaya administratif yakni penyampaian surat keberatan sebagaimana dijelaskan pada BAB IV poin 3 (tiga) di atas;

Lebih lanjut, sebagaimana telah kami sampaikan pada Bab IV poin 8 (delapan), poin 11 (sebelas) dan poin 12 (dua belas), Tergugat sudah mengetahui adanya dualisme kepengurusan ORARI Pusat, yang mana atas permasalahan tersebut Tergugat juga sudah mengetahui bahwa sedang berjalan proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor Register Perkara No. 47/Pdt.G/2022.PN.Dps., tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa kemudian sebagaimana kami uraikan pada Bab IV Poin 9 (sembilan) dan poin 10 (sepuluh):

- 1) Bahwa atas dikeluarkannya Kepmenkominfo 575/2021 sedang menjadi Objek Perkara pada Perkara Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Pengurus ORARI Gedung Prasada sebagaimana telah berjalan Pemeriksaannya dengan Register Perkara No. 22/G/2022/PTUN-JKT, tanggal 27 Januari 2022 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; dan;
- 2) Atas dikeluarkannya Kepmenkumham 0000173.AH.01.08/2022 sedang menjadi Objek Perkara pada Perkara Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Pengurus ORARI Gedung Prasada sebagaimana telah berjalan Pemeriksaannya dengan Register



Perkara No. 60/G/2022/PTUN-JKT, tertanggal 14 Maret 2022 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Maka berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana kami uraikan di atas terkait Asas Kepastian Hukum baik secara materiil dan formil, sudah seharusnya Tergugat sebagai Badan/Pejabat TUN/Pejabat Pemerintahan di Indonesia sebagai negara hukum seharusnya menghormati proses hukum yang berjalan dan mengutamakan landasan hukum yang didasari kepatutan dan keadilan, serta menghormati hak Para Penggugat yang telah diperoleh secara benar i.e. Penerbitan IAR Para Penggugat;

b. Asas Kecermatan

Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013/ PTUNJKT. Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, mendengarkan semua pihak, mendengarkan kedua sisi, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Dalam hal ini Tergugat sangat tidak menerapkan asas kecermatan ini, akibat dari lahirnya Objek Sengketa yakni Tergugat hanya mendasari Rekomendasi dari Kepengurusan ORARI yang ilegal tanpa menerapkan dan mematuhi ketentuan Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018;

c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Adapun yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dalam



hubungannya dengan Objek Sengketa gugatan *a quo* adalah Tergugat tidak mengklarifikasi kepada Para Penggugat terkait adanya Rekomendasi pencabutan IAR Para Penggugat oleh Kepengurusan ORARI yang ilegal, padahal Para Penggugat telah melakukan upaya administratif yakni penyampaian Surat Keberatan kepada Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam BAB IV poin 3 (tiga) di atas;

Sehingga, jika sedari awal Tergugat mempertimbangkan untuk menerapkan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dalam pengambilan keputusan untuk pencabutan IAR, seharusnya Tergugat tertib dan patuh dalam penyelenggaraan negara dalam hal ini pembinaan, pengawasan kegiatan amatir radio termasuk namun tidak terbatas pada mekanisme pencabutan IAR yang harusnya tidak memihak & tetap dalam koridor Pasal 82 dan Pasal 83 Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018, sehingga timbul Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

d. Asas Proporsionalitas dan Asas Ketidakberpihakan

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Negara. Dalam hubungannya dengan gugatan *a quo*, bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan Surat Keberatan yang telah disampaikan Para Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam upaya administratif yang telah dilakukan Para Penggugat yakni penyampaian Surat Keberatan sebagaimana telah diuraikan BAB IV poin 3 (tiga). Namun demikian, Tergugat tidak memberikan jawaban atau klarifikasi dasar hukum yang jelas pada Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018 terkait pencabutan IAR (hanya berdasarkan Rekomendasi dari Kepengurusan ORARI Ilegal). Tergugat tidak membuka ruang mediasi dan maupun teguran-teguran dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan, sebagaimana amanat dari UU Telekomunikasi, PP Frekuensi Radio, PP Penyelenggaraan Telekomunikasi maupun terkait kewenangan pencabutan IAR yang diatur dalam Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018 dan pada akhirnya tetap melakukan



Tindakan Pemerintahan yang Melanggar Hukum yang menjadi Objek Sengketa gugatan *a quo*;

Lebih lanjut, mengenai hak dan kewajiban negara yang dipikul oleh Tergugat, kembali kami tegaskan bahwa seharusnya Tergugat sebagai representasi Negara di Negara Hukum ini harus menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan sebagaimana telah kami sampaikan pada Bab IV poin 8 (delapan), poin 11 (sebelas) dan poin 12 (dua belas), Tergugat sudah mengetahui adanya dualisme kepengurusan ORARI Pusat, yang mana atas permasalahan tersebut Tergugat juga sudah mengetahui bahwa sedang berjalan proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor Register Perkara No. 47/Pdt.G/2022.PN.Dps., tanggal 13 Januari 2022 dan bahkan Kepengurusan ORARI Gedung Prasada telah memintakan perlindungan hukum dan permintaan agar bertindak tetap sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat dalam melakukan tugasnya, telah melenceng dari koridor-koridor tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk dalam melakukan Objek Sengketa yaitu pencabutan IAR yang cacat dan melanggar hukum. Oleh karena hal tersebut, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan bahwa Tergugat selaku Pejabat Pemerintah telah memenuhi segala unsur terkait pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk tidak melakukan tindakan diskriminatif, memihak, tidak netral kepada Amatir Radio yang tergabung dalam Kepengurusan ORARI Pusat yang beralamat di Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 10, Jl. Suryopranoto 8 RT 000 RW 000, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat sembari menunggu dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di:

- 1) Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Kepengurusan ORARI Gedung Prasada pada Pengadilan Negeri



Denpasar sebagaimana telah berjalan pemeriksaannya nomor Register Perkara No. 47/Pdt.G/2022.PN.Dps., tanggal 13 Januari 2022;

- 2) Perkara Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Kepengurusan ORARI Gedung Prasada sebagaimana telah berjalan Pemeriksaannya dengan Register Perkara No. 22/G/2022/PTUN-JKT, tanggal 27 Januari 2022 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; dan;
- 3) Perkara Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Kepengurusan ORARI Gedung Prasada sebagaimana telah berjalan Pemeriksaannya dengan Register Perkara No. 60/G/2022/PTUN-JKT, tertanggal 14 Maret 2022 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. DASAR PERMOHONAN PENUNDAAN

- 1.1. Bahwa dampak dari tindakan Tergugat yang menetapkan Objek Sengketa gugatan *a quo* yakni, Dirjen SDPPI Kominfo yang merupakan Pejabat TUN/Pejabat Pemerintahan yang berwenang berdasarkan Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018 untuk melakukan pengawasan, pembinaan ORARI dan kegiatan Amatir Radio termasuk namun tidak terbatas pada penerbitan dan/atau pencabutan IAR bagi seluruh anggota ORARI dan/atau Amatir Radio di Indonesia;
- 1.2. Bahwa untuk menguatkan permohonan ini dan dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 67 UU PTUN 5/1986 yang menyatakan:
 - (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
 - (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;*
 - (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*



- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;

Berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat bermaksud untuk mengajukan dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal terkait perizinan IAR maupun perizinan lainnya yang berkaitan dengan Amatir Radio atau Kegiatan Amatir Radio di tengah adanya permasalahan/sengketa hukum terhadap dualisme kepengurusan ORARI, meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat selaku penghubung antara sistem perizinan IAR DIRJEN SDPPI KOMINFO di situs resmi KOMINFO dengan sistem keanggotaan Organisasi Amatir Radio Indonesia, yang padahal sampai sejauh ini telah berjalan baik agar tidak melakukan pencabutan secara sewenang-wenang yang hanya didasari keberpihakan yang tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Oleh karena itu, terhadap Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta pelaksanaannya dapat dimintakan selama persidangan atau sebelum adanya Putusan akhir dari perkara ini yang berkekuatan hukum Tetap (*inkracht*);

2. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa &



dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan Penetapan/Putusan Sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Objek Sengketa yaitu tindakan Pejabat Pemerintahan yang dilakukan Tergugat dalam Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama:
 - 2.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (*Callsign*): YB0JTR;
 - 2.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (*Callsign*): YB0SGF;
 - 2.3. CHAIRANY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (*Callsign*): YB7USS;
 - 2.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (*Callsign*): YB7USE;
 - 2.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (*Callsign*): YC7VIY;
 - 2.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (*Callsign*): YB6NA;
 - 2.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (*Callsign*): YB3VY;
 - 2.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (*Callsign*): YB9YZ;
 - 2.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (*Callsign*): YB8XT.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memutuskan sebagai berikut: ☺



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Pejabat Pemerintahan yang dilakukan Tergugat dalam Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama:
 - 2.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (*Callsign*): YB0JTR;
 - 2.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (*Callsign*): YB0SGF;
 - 2.3. CHAIRANY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (*Callsign*): YB7USS;
 - 2.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (*Callsign*): YB7USE;
 - 2.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (*Callsign*): YC7VIY;
 - 2.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (*Callsign*): YB6NA;
 - 2.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (*Callsign*): YB3VY;
 - 2.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (*Callsign*): YB9YZ;
 - 2.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (*Callsign*): YB8XT.

Merupakan Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Pejabat Pemerintahan Yang Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

3. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan oleh Tergugat dalam Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama:
 - 3.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (*Callsign*): YB0JTR;
 - 3.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (*Callsign*): YB0SGF;



- 3.3. CHAIRANY, dengan Nomor IAR: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (*Callsign*): YB7USS;
 - 3.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (*Callsign*): YB7USE;
 - 3.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (*Callsign*): YC7VIY;
 - 3.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (*Callsign*): YB6NA;
 - 3.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (*Callsign*): YB3VY;
 - 3.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (*Callsign*): YB9YZ;
 - 3.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (*Callsign*): YB8XT.
4. Mewajibkan Tergugat untuk menghentikan tindakan pemerintahan dalam Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama:
 - 4.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (*Callsign*): YB0JTR;
 - 4.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (*Callsign*): YB0SGF;
 - 4.3. CHAIRANY, dengan Nomor IAR: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (*Callsign*): YB7USS;
 - 4.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (*Callsign*): YB7USE;
 - 4.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (*Callsign*): YC7VIY;
 - 4.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (*Callsign*): YB6NA; 



- 4.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (*Callsign*): YB3VY;
 - 4.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (*Callsign*): YB9YZ;
 - 4.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (*Callsign*): YB8XT.
5. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintah yaitu Pengaktifan Kembali Izin Amatir Radio atas nama:
- 5.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (*Callsign*): YB0JTR;
 - 5.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (*Callsign*): YB0SGF;
 - 5.3. CHAIRANY, dengan Nomor IAR: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (*Callsign*): YB7USS;
 - 5.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (*Callsign*): YB7USE;
 - 5.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (*Callsign*): YC7VIY;
 - 5.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (*Callsign*): YB6NA;
 - 5.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (*Callsign*): YB3VY;
 - 5.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (*Callsign*): YB9YZ;
 - 5.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (*Callsign*): YB8XT.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ↴



Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 18 Juli 2022, yang mengemukakan pada pokoknya:

Bahwa selanjutnya, Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini guna membela kepentingan/hak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa untuk membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dalam perkara *a quo* dan agar terungkap fakta-fakta yang dapat menjadi dalil dan memiliki landasan hukum yang kuat maka Tergugat akan menguraikan dalil-dalil Jawaban dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- 1.1. Bahwa kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terkait penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan, dikutip:

Pasal 47:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Yang mana Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN) berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan TUN adalah (dikutip):

Pasal 1 angka 9: ڤ



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa TUN adalah:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- 1.3. Bahwa kemudian mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”;



- 1.4. Bahwa yang dijadikan sebagai Objek Sengketa oleh Para Penggugat dalam Gugatannya adalah Tindakan Pemerintahan Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) atas nama:
- ST. Suryo Susilo, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115 , Tanda Panggil (*Call Sign*): YB0JTR;
 - IR. Sugeng Supriatna, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (*Callsign*): YB0SGF;
 - Chairany, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (*Call Sign*): YB7USS;
 - Rudy Anta, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (*Call Sign*): YB7USE;
 - Ibram Rosaly, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (*Call Sign*): YC7VIY;
 - Agus Suherman SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 74808 71211130919 , Tanda Panggil (*Call Sign*): YB6NA;
 - DRA. HJ. Fitria Kuswidiarti, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007402 53511330817, Tanda Panggil (*Call Sign*): YB3VY;
 - DR.Yanuarius Resubun, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (*Call Sign*): YB9YZ;
 - DR. Sahat L. Tobing, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (*Call Sign*): YB8XT;
- 1.5. Bahwa Obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita 1.4 di atas, yaitu tentang Pencabutan IAR Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor 044/OP-I/ ORPUS/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, perihal: Permohonan Pencabutan IAR Anggota ORARI dan Surat 085/OP-I/ ORPUS/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, perihal: Rekomendasi Pencabutan Izin Amatir Radio, sepanjang belum



dibatalkannya surat rekomendasi dari ORARI tersebut maka rekomendasi tersebut adalah sah;

Jika Para Penggugat keberatan atas rekomendasi dari ORARI tersebut di atas, maka sepatutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

1.6. Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan adanya permasalahan internal berupa dualisme kepengurusan ORARI sebagaimana dinyatakan dalam Gugatannya pada angka 8 halaman 16 yang menyatakan:

"8. Bahwa atas tindakan-tindakan oknum Pimpinan Sidang Pleno Munas yang menyelenggarakan Munas XI ORARI Lanjutan (yang ilegal dan tidak dikenal dalam tata laksana organisasi sebagaimana AD/ART ORARI) sebagaimana kami uraikan diatas menimbulkan dualisme kepengurusan ORARI Pusat yaitu:

8.1. Kepengurusan ORARI Pusat yang beralamat di Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10, Jl. Suryopranoto 8 RT 000 RW 000, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "ORARI Gedung Persada") dan;

8.2 Kepengurusan ORARI Ilegal yang beralamat di Jl. Terusan Rasuna Said No. 20, Kuningan Barat, Jakarta Selatan-Indonesia 12710 (untuk selanjutnya disebut "ORARI Terusan Rasuna Said");

1.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat ("UU Ormas") dinyatakan:

Pasal 57 ayat (1) dan (2):

"(1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART;



(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa”;

Pasal 58 ayat (1):

“(1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri”;

1.8. Bahwa selanjutnya sebagai pelaksanaan dari UU Ormas, telah dibentuk juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“PP Ormas”), yang mengatur mengenai Prosedur Penyelesaian Sengketa Ormas, yaitu dalam BAB VII tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Ormas, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, penyelesaiannya dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD atau AD dan ART Ormas yang bersangkutan;

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah dapat memfasilitasi Mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa;

Pasal 49

(1) Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang berbadan hukum disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

(2) Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang tidak berbadan hukum, disampaikan kepada Menteri melalui gubernur dan/atau bupati/walikota;

Pasal 56 ↻



(1) Jika Mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri;

(2) Terhadap putusan pengadilan negeri terkait penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi;

1.9. Bahwa menurut pendapat S.F. Marbun dalam bukunya yang berjudul "Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 59 menyatakan:

"Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa";

1.10. Bahwa menurut pendapat Soedikno Mertokusumo, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", terbitan Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 79 menyatakan:

"Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain";

1.11. Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai kewenangan peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa internal organisasi masyarakat dikaitkan dengan adanya permasalahan mengenai dualisme kepengurusan ORARI, maka seharusnya penyelesaian sengketa *a quo* diajukan kepada Pengadilan Negeri dan bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

1.12. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka secara Absolut Pengadilan Tata



Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Para Penggugat dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*).

MOHON PUTUSAN SELA

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang Tergugat sampaikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan Putusan Sela dan menolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, serta tidak perlu melanjutkan pemeriksaan dalam Pokok Perkara;

2. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") dikutip:


"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

2.2. Bahwa terkait unsur "bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (3) UU PTUN adalah sebagai berikut:

Konkret:

Artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;

Individual: 




Artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada individual tertentu;

Final:

Artinya Keputusan Tata Usaha Negara sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum;

- 2.3. Bahwa, senyatanya Tergugat telah melakukan pemberitahuan pencabutan izin amatir radio terhadap Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam rincian sebagai berikut:
- a) Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 09 Februari 2022 terhadap ST Suryo Susilo;
 - b) Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 09 Februari 2022 terhadap IR. Sugeng Suprjatna;
 - c) Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 15 April 2022 terhadap Chairany;
 - d) Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 15 April 2022 terhadap Rudy Anta;
 - e) Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 15 April 2022 terhadap Ibram Rosaly Fadli;
 - f) Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 15 April 2022 terhadap Agus Suherman;
 - g) Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 15 April 2022 terhadap HJ. Fitria Kuswidiarti, DRA;
 - h. Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 15 April 2022 terhadap DR. Drs. Yanuarius Resubun, MSP;
 - i) Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 15 April 2022 terhadap DR. Sahat L. Tobing, MSI;
- 2.4. Bahwa adapun terhadap Sugeng Suprjatna (Penggugat I) dan Suryo Susilo (Penggugat II) telah diberikan notifikasi atau pemberitahuan



lanjutan tentang pencabutan izin melalui surat nomor B-350/DJSDPPI.3.3/SP.02.05/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal Klarifikasi Atau Tanggapan Atas Keberatan Hilangnya Tanda Panggil (*Callsign*) sebagai tanggapan atas Surat 628/SLN/5084/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 perihal Klarifikasi dan Keberatan atas hilangnya tanda panggil (*Callsign*);

- 2.5. Bahwa sebagaimana surat notifikasi/pemberitahuan pencabutan izin amatir radio di atas, faktanya Para Penggugat masih dapat melakukan reaktivasi Izin Amatir Radio dan Tanda Panggilan (*Callsign*) dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan ORARI, tanpa dengan melakukan pengajuan penerbitan Izin Amatir Radio yang baru;
 - 2.6. Bahwa untuk unsur “bersifat konkret, individual, dan final” sebuah KTUN, dikaitkan dengan adanya surat notifikasi/pemberitahuan pencabutan izin amatir radio di atas, maka senyatanya tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat belum memenuhi unsur final, karena Para Penggugat masih dapat melakukan reaktivasi Izin Amatir Radio dan Tanda Panggilan (*Callsign*) sesuai dengan tanda panggilan (*Callsign*) yang lama milik Para Penggugat;
 - 2.7. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat adalah *error in objecto*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*).
3. GUGATAN LEWAT WAKTU (DALUWARSA)
- 3.1. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*, yang menjadi Objek Sengketa adalah Tindakan Pemerintahan Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Dalam Pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) atas nama Para Penggugat; 

3.2. Bahwa Para Penggugat dalam paragraf 3 halaman 12 Gugatannya, menyatakan:

"maka sesuai dengan ketentuan di atas, Para Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa penyampaian surat keberatan kepada Tergugat melalui surat tercatat sebagai berikut:

"3.1 Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana Surat Nomor: 628/SLN/5084/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, perihal Klarifikasi dan Keberatan atas hilangnya Tanda Panggilan (Call Sign) yang Penggugat tunjukkan kepada Tergugat. (Untuk selanjutnya disebut "Surat Keberatan Nomor 628");

3.2 Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII dan Penggugat IX, sebagaimana Surat yang dibuat masing-masing tertanggal 29 April 2022, perihal: Keberatan atas hilangnya/ Dicabutnya Izin Amatir Radio (IAR) dan Tanda Panggilan (Callsign);

3.3 Penggugat VI, sebagaimana Surat yang dibuat tertanggal 30 April 2022, perihal : Keberatan atas hilangnya/ Dicabutnya Izin Amatir Radio (IAR) dan Tanda Panggilan (Call Sign);

3.4 Penggugat VIII, sebagaimana Surat yang dibuat tertanggal 25 April 2022, perihal : Keberatan atas Pencabutan IAR /Call Sign oleh Dirjen SDPPI, cq. Direktorat Operasi Sumber Daya Kementerian Kominfo Republik Indonesia;

3.3. Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang Para Penggugat ajukan terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, faktanya Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tertuang dalam dokumen sebagai berikut:


- Surat Nomor: B-350/DJSDPPI.3.3/SP.02.05/02/2022, Hal: Klarifikasi atau tanggapan atas Keberatan hilangnya Tanda Panggil (Callsign) tertanggal 22 Februari 2022; 6



- Surat Nomor: B-981/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, Hal: Penyampaian tanggapan atas Surat tanggal 29 April 2022, tertanggal 20 Mei 2022;
- Surat Nomor: B-982/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, Hal: Penyampaian tanggapan atas Surat Nomor 532.1/07/IV/2022 tanggal 25 April 2022, tertanggal 20 Mei 2022;
- Surat Nomor: B-983/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, Hal: Penyampaian tanggapan atas Surat tanggal 29 April 2022, tertanggal 20 Mei 2022;
- Surat Nomor: B-984/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, Hal: Penyampaian tanggapan atas Surat Nomor 160/Ordasu/ IV/2022 tanggal 19 April 2022 dan tanggal 30 April 2022, tertanggal 20 Mei 2022;
- Surat Nomor: B-985/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, Hal: Penyampaian tanggapan atas Surat Nomor 002/ODM/ Keb/IV/2022 tanggal 11 April 2022 dan tanggal 29 April 2022, tertanggal 20 Mei 2022;
- Surat Nomor: B-986/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, Hal: Penyampaian tanggapan atas Surat tanggal 29 April 200, tertanggal 20 Mei 2022;
- Surat Nomor: B-987/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, Hal: Penyampaian tanggapan atas Surat tanggal 29 April 222, tertanggal 20 Mei 2022;

3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-undang No. 51 tahun 2009 ("UU PTUN") dikutip:

"(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan



pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya”;

3.5. Bahwa kemudian mengenai ketentuan jangka waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur berdasarkan Pasal 55 UU PTUN menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

3.6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan gugatan Penggugat yang baru terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Juni 2022, senyatanya gugatan tersebut adalah gugatan daluarsa (lewat jangka waktu) karena tindakan pemerintah telah diketahui oleh Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 11 Februari 2022. Yang mana bila dihitung jangka waktu 90 hari (kalender) sejak dilaksanakannya Tindakan Faktual maka secara hukum jangka waktu paling lama untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah tanggal 12 Mei 2022;

3.7. Bahwa dengan telah lewatnya jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat atas tindakan pemerintah, menyebabkan dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu haruslah dikesampingkan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvanklijjk verklaard*);

4. EKSEPSI GUGATAN A QUO PREMATUR

4.1. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*, yang menjadi Objek Sengketa adalah Tindakan Pemerintahan Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Dalam Pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) atas nama Para Penggugat;



4.2. Bahwa Para Penggugat dalam paragraf 3 halaman 12 Gugatannya, menyatakan:

“maka sesuai dengan ketentuan di atas, Para Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa penyampaian surat keberatan kepada Tergugat melalui surat tercatat sebagai berikut:

“3.1. Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana Surat Nomor: 628/SLN/5084/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, perihal Klarifikasi dan Keberatan atas hilangnya Tanda Panggilan (Call Sign) yang Penggugat tunjukkan kepada Tergugat. (Untuk selanjutnya disebut “Surat Keberatan Nomor 628”);

3.2. Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII dan Penggugat IX, sebagaimana Surat yang dibuat masing-masing tertanggal 29 April 2022, perihal: Keberatan atas hilangnya/ Dicabutnya Izin Amatir Radio (IAR) dan Tanda Panggilan (Call Sign);

3.3. Penggugat VI, sebagaimana Surat yang dibuat tertanggal 30 April 2022, perihal : Keberatan atas hilangnya/Dicabutnya Izin Amatir Radio (IAR) dan Tanda Panggilan (Call Sign) ;

3.4. Penggugat VIII, sebagaimana Surat yang dibuat tertanggal 25 April 2022, perihal : Keberatan atas Pencabutan IAR/Call Sign oleh Dirjen SDPPI, cq. Direktorat Operasi Sumber Daya Kementerian KOMINFO Republik Indonesia;

4.3. Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang Para Penggugat ajukan terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, faktanya Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tertuang dalam dokumen sebagai berikut:

- Surat Nomor: B-350/DJSDPPI.3.3/SP.02.05/02/2022, Hal: Klarifikasi atau tanggapan atas Keberatan hilangnya Tanda Panggil (call sign) tertanggal 22 Februari 2022; 



- Surat Nomor: B-981/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, Hal: Penyampaian tanggapan atas Surat tanggal 29 April 2022, tertanggal 20 Mei 2022;
- Surat Nomor: B-982/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, Hal: Penyampaian tanggapan atas Surat Nomor 532.1/07/IV/2022 tanggal 25 April 2022, tertanggal 20 Mei 2022;
- Surat Nomor: B-983/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, Hal: Penyampaian tanggapan atas Surat tanggal 29 April 2022, tertanggal 20 Mei 2022;
- Surat Nomor: B-984/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, Hal: Penyampaian tanggapan atas Surat Nomor 160/Ordasu/IV/2022 tanggal 19 April 2022 dan tanggal 30 April 2022, tertanggal 20 Mei 2022;
- Surat Nomor: B-985/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, Hal: Penyampaian tanggapan atas Surat Nomor 002/ODM/Keb/IV/2022 tanggal 11 April 2022 dan tanggal 29 April 2022, tertanggal 20 Mei 2022;
- Surat Nomor: B-986/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, Hal: Penyampaian tanggapan atas Surat tanggal 29 April 200, tertanggal 20 Mei 2022;
- Surat Nomor: B-987/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, Hal: Penyampaian tanggapan atas Surat tanggal 29 April 222, tertanggal 20 Mei 2022;

4.4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan:

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"

Halaman 67 dari 181 halaman, Putusan Nomor 153/G/TF/2022/PTUN-JKT.



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”;

4.5. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan:

“(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan;


b. banding”;

4.6. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

4.7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka senyatanya sebelum menempuh upaya hukum atas timbulnya Keputusan TUN atau Tindakan Pejabat Pemerintah melalui Peradilan Tata Usaha Negara maka harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yaitu berupa keberatan dan banding sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU Administrasi Pemerintahan;

4.8. Bahwa atas dalil yang disampaikan Para Penggugat sebagaimana poin 4.2 diatas, faktanya Penggugat III sampai dengan Penggugat IX baru mengajukan upaya administratif dalam bentuk keberatan terhadap



Tergugat, yang kemudian Tergugat telah memberikan jawaban atas keberatan-keberatan tersebut, namun Penggugat III sampai dengan Penggugat IX belum menempuh upaya administratif dalam bentuk banding terhadap Tergugat;

4.9. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas mengenai upaya administratif dikaitkan dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo*, maka senyatanya Para Penggugat belum menempuh seluruh upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu keberatan dan banding;


4.10. Bahwa dengan belum ditempuhnya seluruh Upaya Administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat menyebabkan Gugatan *a quo* prematur, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 457 dinyatakan:

"Exceptio dilatoria disebut juga dilatoria exceptie yang berarti gugatan PENGGUGAT belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini";

4.11. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat III sampai dengan Penggugat IX adalah prematur. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat III sampai dengan Penggugat IX tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*);


5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

5.1. Bahwa Para Penggugat dalam membangun dalil-dalil Gugatannya adalah tidak mempunyai dasar hukum, disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari



suatu tuntutan, untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus dan menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam buku Hukum Acara Perdata (Hal. 58), *Posita/ Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi 2 (dua) unsur yaitu Dasar Hukum (*rechtelijke grond*) dan Dasar Fakta (*feitelijke grond*);

- 5.2. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatannya poin 3-9 halaman 13-16 pada pokoknya mendalilkan adanya sengketa internal ORARI yang bermula dari pelaksanaan MUNAS ORARI XI tanggal 26-28 November 2021 di Jakarta yang kemudian dilanjutkan dengan MUNAS XI ORARI Lanjutan tanggal 11 Desember 2021 dan 12 Desember 2021 di Bengkulu yang dilakukan oleh Pimpinan Sidang Pleno MUNAS ORARI XI;
- 5.3. Bahwa dalil Para Penggugat mengenai pelaksanaan MUNAS ORARI XI berserta lanjutannya dan segala keputusan-keputusan yang dihasilkan dari pelaksanaan MUNAS dimaksud merupakan pelaksanaan MUNAS dan keputusan-keputusan MUNAS yang ilegal adalah dalil yang tidak sesuai untuk diperiksa melalui forum Pengadilan Tata Usaha Negara, dan merupakan dalil yang patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada perkara *a quo*;
- 5.4. Bahwa dalil yang dibangun oleh Para Penggugat mengenai sengketa internal ORARI dalam perkara *a quo* tersebut jelas-jelas membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, karena apa yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat apakah terkait tindakan Tergugat atau apakah terkait pelaksanaan MUNAS XI ORARI sudah sesuai dengan AD/ART ORARI?
- 5.5. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan poin 13 halaman 19 juga telah mengakui adanya gugatan lain terkait MUNAS XI ORARI dan terhadap gugatan-gugatan tersebut belum terdapat satupun putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terkait MUNAS XI ORARI;



5.6. Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, pada halaman 448 dinyatakan:

“Obscuur libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (ondudelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas”;

5.7. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan sebagaimana tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA


Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas secara *Mutatis Mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

Adapun dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang perlu Kami tanggapi dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

6. TINDAKAN PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* sub-bab B angka 1 s/d 5.12 halaman 19 s/d 27 yang pada pokoknya menyatakan *Tindakan Pemerintahan Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Dalam Pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) atas nama Para Penggugat telah bertentangan dengan Undang-Undang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Frekuensi Radio, Peraturan*



Pemerintah Penyelenggaraan Informasi dan PERMENKOMINFO 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio;

- 6.2. Bahwa seluruh administrasi di bidang Telekomunikasi berada dibawah tanggung jawab Menteri Komunikasi dan Informatika, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Telekomunikasi yang berbunyi sebagai berikut:

"Menteri bertindak sebagai penanggungjawab Administrasi Telekomunikasi Indonesia";

- 6.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka segala sesuatu terkait penyelenggaraan Telekomunikasi dapat diselenggarakan setelah mendapatkan Izin dari Menteri. hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (3) UU Telekomunikasi, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1):

"Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri";

Pasal 11 ayat 3:

"Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah";

- 6.4. Bahwa mengenai ketentuan Izin penyelenggaraan telekomunikasi khususnya dalam bentuk Izin Amatir Radio diatur dalam ketentuan BAB IV PERIZINAN Pasal 55 ayat (2) Jo Pasal 62 ayat (1) PP No. 52/2000, yang menyatakan:

Pasal 55 ayat (2)

"(2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dan dinas khusus tidak memerlukan izin prinsip."

Pasal 62 ayat (1) 



“(1) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dinamakan izin amatir radio dan izin komunikasi radio antar penduduk”;

6.5. Bahwa Tergugat mendapatkan delegasi kewenangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai perumusan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi perizinan khususnya dalam bidang spektrum frekuensi radio berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, b, dan e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika, menyatakan:

Pasal 8 ayat (1)

“Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.”


Pasal 9

“Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika.”

Pasal 10 huruf a, b, dan e

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika;*
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan*



spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika”;

6.6. Bahwa mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Izin Amatir Radio (IAR) telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 dan 19 Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio (PERMENKOMINFO 17/2018), menyatakan:

Pasal 1 angka 18 dan 19

“18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika”;

Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3)

“(1) Setiap kegiatan telekomunikasi untuk keperluan perseorangan wajib diselenggarakan berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;


(2) Telekomunikasi untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kegiatan Amatir Radio; dan;

b. Komunikasi Radio Antar Penduduk;

(3) Izin untuk menyelenggarakan Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebut IAR”;

6.7. Bahwa selain Tergugat memiliki kewenangan dalam penerbitan Izin Amatir Radio (IAR) sebagaimana ketentuan hukum di atas, Tergugat juga memiliki wewenang untuk melakukan pencabutan IAR



sebagaimana diakomodir dalam ketentuan Pasal 52 ayat (6) dan Pasal 83 PERMENKOMINFO 17/2018, yang menyatakan:

Pasal 52 ayat (6)

“ORARI dapat memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal untuk mencabut IAR dalam hal Amatir Radio melakukan pelanggaran.”

Pasal 83

“(1) Setiap Amatir Radio dan/atau Penggiat Komunikasi Radio Antar Penduduk yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 53, Pasal 56 ayat (2), Pasal 57, Pasal 76 ayat (3), Pasal 76 ayat (4), dan Pasal 79 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Direktur Jenderal mencabut izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 15 (lima belas) hari”;

6.8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana Undang-Undang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015 dan PERMENKOMINFO No. 17 Tahun 2018, senyatanya TERGUGAT memiliki wewenang dalam melakukan pelaksanaan serta evaluasi di bidang perizinan khususnya dalam hal penerbitan dan pencabutan Izin Amatir Radio (IAR);

6.9. Bahwa sebelum Tergugat melakukan pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) Para Penggugat, ORARI telah melakukan peneguran kepada Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam:

a. Surat Peringatan terhadap Penggugat I. 4



- Surat ORARI Nomor: SP-001/ORPUS/KETUM/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Pertama, tertanggal 7 Februari 2022
 - Surat ORARI Nomor: SP-002A/ORPUS/KETUM/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Kedua, tertanggal 8 Februari 2022
 - Surat ORARI Nomor: SP-003A/ORPUS/KETUM/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, tertanggal 9 Februari 2022
- b. Surat Peringatan terhadap Penggugat II
- Surat ORARI Nomor: SP-001/ORPUS/KETUM/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Pertama, tertanggal 7 Februari 2022;
 - Surat ORARI Nomor: SP-002/ORPUS/KETUM/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Kedua, tertanggal 8 Februari 2022;
 - Surat ORARI Nomor SP-003/ORPUS/KETUM/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, tertanggal 9 Februari 2022;
- c. Surat Peringatan terhadap Penggugat III
- Surat ORARI Nomor 019/SP-I/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Pertama, tertanggal 8 Februari 2022;
 - Surat ORARI Nomor 019/SP-II/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Kedua, tertanggal 12 Februari 2022;
 - Surat ORARI Nomor 019/SP-III/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, tertanggal 15 Februari 2022;
- d. Surat Peringatan terhadap Penggugat IV
- Surat ORARI Nomor 018/SP-I/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Pertama, tertanggal 8 Februari 2022;
 - Surat ORARI Nomor 018/SP-II/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Kedua, tertanggal 12 Februari 2022;
 - Surat ORARI Nomor 018/SP-III/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, tertanggal 15 Februari 2022;
- e. Surat Peringatan terhadap Penggugat V ^g



- Surat ORARI Nomor: 013/SP-I/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Pertama, tertanggal 8 Februari 2022;
 - Surat ORARI Nomor: 013/SP-II/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Kedua, tertanggal 12 Februari 2022;
 - Surat ORARI Nomor: 013/SP-III/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, tertanggal 15 Februari 2022;
- f. Surat Peringatan terhadap Penggugat VI
- Surat ORARI Nomor: 008/SP-I/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Pertama, tertanggal 8 Februari 2022;
 - Surat ORARI Nomor: 008/SP-II/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Kedua, tertanggal 12 Februari 2022;
 - Surat ORARI Nomor: 008/SP-III/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, tertanggal 15 Februari 2022;
- g. Surat Peringatan terhadap Penggugat VII
- Surat ORARI Nomor: 004/SP-I/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Pertama, tertanggal 8 Februari 2022;
 - Surat ORARI Nomor: 004/SP-II/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Kedua, tertanggal 12 Februari 2022;
 - Surat ORARI Nomor: 004/SP-III/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, tertanggal 15 Februari 2022;
- h. Surat Peringatan terhadap Penggugat VIII
- Surat ORARI Nomor 007/SP-I/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Pertama, tertanggal 8 Februari 2022;
 - Surat ORARI Nomor 007/SP-II/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Kedua, tertanggal 12 Februari 2022;
 - Surat ORARI Nomor 007/SP-III/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, tertanggal 15 Februari 2022;
- i. Surat Peringatan terhadap Penggugat IX



- Surat ORARI Nomor 020/SP-I/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Pertama, tertanggal 8 Februari 2022;
- Surat ORARI Nomor 020/SP-II/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Kedua, tertanggal 12 Februari 2022;
- Surat ORARI Nomor 020/SP-III/ORPUS/II/2022, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, tertanggal 15 Februari 2022;

6.10. Bahwa senyatanya PARA PENGGUGAT telah diberhentikan dari keanggotaan ORARI sebagaimana Surat Keputusan Ketua Umum ORARI sebagai berikut:

- a. Keputusan Ketua Umum ORARI No. SKEP-004/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara SURYO SUSILO, YB0JTR sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 9 Februari 2022;
- b. Keputusan Ketua Umum ORARI No. SKEP-003/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara IR. SUGENG SUPRIJATNA, YB0SGF sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 09 Februari 2022;
- c. Keputusan Ketua Umum ORARI No. SKEP-011/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara CHAIRANY sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022;
- d. Keputusan Ketua Umum ORARI No. SKEP-012/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara RUDY ANTA, YB7USE sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022;
- e. Keputusan Ketua Umum ORARI No. SKEP-013/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara IBRAM ROSALY FADLI, YC7VIY sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022;



- f. Keputusan Ketua Umum ORARI No. SKEP-015/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara AGUS SUHERMAN,SE, YB6NA sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022;
- g. Keputusan Ketua Umum ORARI No. SKEP-006/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudari Dra.Hj.FITRIA KUSWIDIARTI, YB3VY sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022;
- h. Keputusan Ketua Umum ORARI No. SKEP-014/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara DR. YANUARIUS RESUBUN,MSP, YB9YZ sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022;
- i. Keputusan Ketua Umum ORARI No. SKEP-019/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara DR. SAHAT L TOBING-YB8XT sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022;
- 6.11. Bahwa senyatanya Tergugat telah mendapatkan beberapa Surat dari Ketua Umum ORARI terkait permohonan/ rekomendasi pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) Anggota ORARI, yaitu:
- i. Surat Nomor: 044/OP-I/ORPUS/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, perihal: Permohonan Pencabutan IAR Anggota ORARI;
- ii. Surat Nomor: 085/OP-I/ORPUS/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, perihal: Rekomendasi Pencabutan Izin Amatir Radio;
- 6.12. Bahwa atas rekomendasi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah memberikan notifikasi/pemberitahuan pencabutan Izin Amatir Radio terhadap Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam dokumen sebagai berikut:
- a) Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 09 Februari 2022 terhadap ST Suryo Susilo; 4



- b) Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 09 Februari 2022 terhadap IR. Sugeng Suprjatna;
- c) Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 15 April 2022 terhadap Chairany;
- d) Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 15 April 2022 terhadap Rudy Anta;
- e) Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 15 April 2022 terhadap Ibram Rosaly Fadli;
- f) Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 15 April 2022 terhadap Agus Suherman;
- g) Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 15 April 2022 terhadap HJ. Fitria Kuswidiarti, DRA;
- h) Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 15 April 2022 terhadap DR. Drs. Yanuarius Resubun, MSP;
- i) Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tertanggal 15 April 2022 terhadap DR. Sahat L. Tobing, MSI;

6.13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana dalam Paragraf 1 halaman 23 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) Para Penggugat oleh Tergugat didasarkan karena adanya sengketa/perselisihan/dinamika organisasi. Dalil tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta terkait adanya surat rekomendasi dari ORARI terhadap mengenai pencabutan IAR Para Penggugat yang secara hukum telah diatur dalam Pasal 52 ayat (6) PERMENKOMINFO No. 17/2018;

6.14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 PERMENKOMINFO No. 17/2018, menyatakan:

“Setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan.”

6.15. Bahwa oleh karena seluruh tahapan sebagaimana dalam PERMENKOMINFO No. 17/2018 telah dilaksanakan dan dikaitkan



dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 53 PERMENKOMINFO No. 17/2018 yang dilakukan oleh Para Penggugat dan berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan oleh Ketua Umum ORARI sebagaimana butir 6.11, maka oleh karenanya Tergugat melakukan Tindakan Pemerintahan dalam bentuk Pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) atas nama Para Penggugat;

6.16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di atas dikaitkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, b dan e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015, Pasal 1 angka 18 dan 19, Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 52 ayat (6), Pasal 53 dan Pasal 83 PERMENKOMINFO No. 17 Tahun 2018, maka senyatanya Tergugat memiliki kewenangan dalam melakukan Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud, serta tindakan pencabutan Izin Amatir Radio Para Penggugat oleh Tergugat secara kewenangan, prosedur dan substansi tidak melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kegiatan Amatir Radio;

6.17. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan hukum dan dalil di atas, disimpulkan bahwa Tindakan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga oleh karenanya dalil Para Penggugat dalam Gugatannya merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

7. TINDAKAN PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)


7.1. Bahwa Objek Sengketa berupa Tindakan Pemerintahan Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Dalam Pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) Atas Nama Para Penggugat;



senyatanya tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

7.2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam sub-bab C halaman 27 s/d 31 yang pada pokoknya menyatakan Tindakan Tergugat telah melanggar AUPB yaitu terkait Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsionalitas dan Asas Ketidakberpihakkan. Namun berdasarkan seluruh uraian yang telah dijelaskan dalam Jawaban ini, senyatanya Tergugat telah menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar AUPB dalam melakukan Tindakan Pemerintahan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum;

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Bahwa senyatanya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, b dan e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015, Pasal 1 angka 18 dan 19, Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53 dan Pasal 83 PERMENKOMINFO 17 Tahun 2018, Tergugat memiliki kewenangan dalam melakukan Tindakan Pemerintahan khususnya mengenai penerbitan Izin Amatir Radio dan juga secara *contrarius actus* Tergugat juga berwenang untuk melakukan pencabutan IAR;
- 3) Bahwa walaupun menurut Para Penggugat ada proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara No. 47/Pdt.G/2022/ PN.Dps, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Perkara No. 22/G/2022/PTUN-JKT, dan Perkara No. 60/G/2022/PTUN-JKT, 

namun senyatanya perkara-perkara tersebut di atas adalah mengenai permasalahan dualisme kepengurusan ORARI dan perkara-perkara di atas tidak menghambat tugas dan wewenang Tergugat dalam melakukan Penerbitan serta Pencabutan Izin Amatir Radio;

- 4) Bahwa Tindakan Pencabutan Izin Amatir Radio Para Penggugat oleh Tergugat merupakan wewenang adalah sebagai tindak lanjut dari adanya Surat rekomendasi dari ORARI mengenai pencabutan Izin Amatir Radio Para Penggugat;
- 5) Bahwa senyatanya rekomendasi Pasal 52 ayat (6) PERMENKOMINFO 17 Tahun 2018, menyatakan:

“ORARI dapat memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal untuk mencabut IAR dalam hal Amatir Radio melakukan pelanggaran”;


- 6) Bahwa oleh karena tindakan pencabutan Izin Amatir Radio Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat telah didasarkan pada rekomendasi ORARI yang telah diatur dalam Pasal 52 ayat (6) PERMENKOMINFO 17 Tahun 2018, maka tindakan Tergugat telah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Bahwa sampai dengan saat ini belum ada satu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, baik terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada butir 3), maupun perkara lainnya, yang menyatakan bahwa:
 - Surat Nomor: 044/OP-I/ORPUS/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, perihal: Permohonan Pencabutan IAR Anggota ORARI;
 - Surat Nomor: 085/OP-I/ORPUS/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, perihal: Rekomendasi Pencabutan Izin Amatir Radio;

telah ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat rekomendasi; 



- 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas bahwa Tindakan Pemerintahan yang dilaksanakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Kecermatan;
- 1) Bahwa yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
 - 2) Bahwa sebelum Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Tergugat, Tergugat juga telah menerima Surat Permohonan /Rekomendasi Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama Para Penggugat ORARI sebagaimana tertuang dalam dokumen sebagai berikut:
 - i. Surat Nomor 044/OPI/ORPUS/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, perihal: Permohonan Pencabutan IAR Anggota ORARI;
 - ii. Surat 085/OPI/ORPUS/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, perihal: Rekomendasi Pencabutan Izin Amatir Radio;
 - 3) Bahwa senyatanya Para Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan ORARI sebagaimana Surat Keputusan Ketua Umum ORARI sebagai berikut:
 - a. Keputusan Ketua Umum ORARI No. SKEP-004/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara Suryo Susilo, YB0JTR sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 9 Februari 2022;



- b. Keputusan Ketua Umum ORARI No. SKEP-003/ ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara IR. Sugeng Suprijatna, YB0SGF sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 09 Februari 2022;
- c. Keputusan Ketua Umum ORARI No. SKEP-011/ ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara Chairany sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022;
- d. Keputusan Ketua Umum ORARI No. SKEP-012/ ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara Rudy Anta – YB7USE sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022;
- e. Keputusan Ketua Umum ORARI No. SKEP-013/ ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara Ibram Rosaly Fadli - YC7VIY sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022;
- f. Keputusan Ketua Umum ORARI No. SKEP-015/ ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara Agus Suherman, SE, YB6NA sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022;
- g. Keputusan Ketua Umum ORARI No. SKEP-006/ ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudari Dra. Hj. Fitria Kuswidiarti, YB3VY sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022;
- h. Keputusan Ketua Umum ORARI No. SKEP-014/ ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara DR. Yanuarius Resubun, MSP, YB9YZ sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022;
- i. Keputusan Ketua Umum ORARI No: SKEP-019/ ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara DR. 

Sahat L Tobing-YB8XT sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022;

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 52 ayat (6) dan Pasal 53 PERMENKOMINFO 17/2018, yang menyatakan:

Pasal 52 ayat (6)

“ORARI dapat memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal untuk mencabut IAR dalam hal Amatir Radio melakukan pelanggaran.”

Pasal 53

“Setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan”;

- 5) Bahwa dengan adanya dokumen atau informasi mengenai telah diberhentikanannya Para Penggugat dalam keanggotaan ORARI serta telah adanya Rekomendasi Surat Pencabutan IAR dari Ketua Umum ORARI sebagaimana diuraikan di atas, maka Tindakan Pencabutan Izin Amatir Radio Para Penggugat oleh Tergugat telah dilaksanakan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

- 1) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif;
- 2) Bahwa senyatanya Tindakan Tergugat berupa Pencabutan Izin Amatir Radio Para Penggugat merupakan salah satu bentuk tindakan didasarkan pada kewenangan Tergugat untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi perizinan spektrum frekuensi radio khususnya Izin Amatir Radio; e,



- 3) Bahwa senyatanya apabila penggiat Amatir Radio tidak bergabung dalam keanggotaan ORARI maka akan berpotensi munculnya hambatan bagi Tergugat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam hal penggiat Amatir Radio melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, telah jelas tidak adanya pelanggaran asas tertib penyelenggaraan negara sehubungan dengan Tindakan Tergugat berupa Pencabutan Izin Amatir Radio Para Penggugat;
- d. Asas Proporsionalitas dan Asas Ketidakberpihakkan
- 1) Bahwa yang dimaksud dengan “asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
 - 2) Bahwa yang dimaksud dengan “asas Ketidakberpihakkan” adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
 - 3) Bahwa senyatanya Tergugat sudah menjalankan kewenangan sebagaimana mestinya dalam melakukan Tindakan terhadap Pencabutan Izin Amatir Radio Para Penggugat didasarkan pada Surat Nomor: 044/OPI/ORPUS/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, perihal: Permohonan Pencabutan IAR Anggota ORARI dan Surat 085/OPI/ORPUS/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, perihal: Rekomendasi Pencabutan Izin Amatir Radio, yang jelas-jelas tindakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 52 ayat (6) dan Pasal 53 PERMENKOMINFO 17/2018, yang menyatakan:
Pasal 52 ayat (6) ¹



“ORARI dapat memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal untuk mencabut IAR dalam hal Amatir Radio melakukan pelanggaran”;

Pasal 53

“Setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan”;

- 4) Bahwa dengan adanya surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak menghambat kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat karena tindakan tersebut sudah berdasarkan Pasal 83 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk yang pada pokoknya menyatakan Tergugat berwenang mencabut Izin Amatir Radio (IAR) apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Amatir Radio;
 - 5) Bahwa kemudian Para Penggugat mendalilkan adanya dualisme kepengurusan ORARI pusat adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada serta belum terbukti kebenarannya. Tentu hal yang demikian tidak dapat dijadikan dasar atau penghambat kewenangan Tergugat dalam melakukan tindakannya untuk mencabut Izin Amatir Radio Para Penggugat;
 - 6) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, telah jelas tidak adanya pelanggaran asas proporsionalitas dan asas ketidakberpihakan sehubungan dengan Tindakan Tergugat berupa Pencabutan Izin Amatir Radio Para Penggugat;
- 7.3. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan hukum dan dalil di atas, disimpulkan bahwa substansi dari Objek Sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar AUPB, sehingga oleh karenanya dalil Para Penggugat dalam Gugatannya merupakan Dalil Yang Tidak Berdasarkan Hukum dan haruslah Ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*);



8. PERMOHONAN PENUNDAAN TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA A QUO

- 8.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* terkait dengan dalil permohonan penundaan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Tergugat sehubungan dengan Pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) atas nama Para Tergugat;
- 8.2. Bahwa secara hukum dalam Hukum Tata Usaha Negara dikenal asas *vermonden van rechmatigheid* atau *presumption iustae causa* yang berarti bahwa setiap Tindakan penguasa (dalam hal ini Keputusan TUN) selalu harus dianggap benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan adanya pembatalan;
- 8.3. Bahwa asas tersebut di atas diperlukan oleh setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar kelancaran kegiatan-kegiatan tata usaha negara tanpa hambatan. Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas ini setiap Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN secara langsung dapat dilaksanakan walaupun terdapat pihak yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan TUN tersebut, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Keputusan TUN dibatalkan;
- 8.4. Bahwa hal ini juga diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang menyatakan:
- "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat";*
- 8.5. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN pada pokoknya dinyatakan Penggugat dapat mengajukan penundaan Keputusan TUN selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum



tetap, dengan syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yaitu:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

1. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 2. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;*
- 8.6. Bahwa merujuk pada ketentuan mengenai penundaan tersebut di atas dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat, senyatanya Para Penggugat sama sekali tidak memberikan uraian mengenai keadaan apa yang dapat dikualifikasikan sebagai keadaan yang sangat mendesak, karena faktanya Tergugat masih dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan penerbitan serta pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8.7. Bahwa mengenai adanya dualisme kepengurusan ORARI yang sedang terjadi dan sedang dalam tahap penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan lain tidak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan yang sangat mendesak karena senyatanya dualisme kepengurusan ORARI tidak mengganggu proses pelaksanaan penerbitan atau pencabutan Izin Amatir Radio (IAR);
- 8.8. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan hukum dan dalil tersebut di atas, disimpulkan bahwa permohonan penundaan atas Objek Sengketa sepatutnya tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat keadaan mendesak, sehingga dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijik Verklaard*);

PERMOHONAN DAN PENUTUP 



Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas disertai alasan hukum (*rechtsgrond*) dan fakta hukum (*feitelijk ground*) yang jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan *Error in Objecto*;
4. Menyatakan Gugatan Lewat Waktu (Daluwarsa);
5. Menyatakan Gugatan *a quo Prematur*;
6. Menyatakan Gugatan *a quo* Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Tergugat sehubungan dengan Pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) atas nama Para Penggugat adalah sah menurut hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
3. Menolak pembatalan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Tergugat sehubungan dengan Pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) atas nama Para Penggugat;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau :^۲



Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 18 Juli 2022, yang mengemukakan pada pokoknya:

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERGUGAT II INTERVENSI DALAM PERKARA *A QUO*.

Bahwa dasar masuk Tergugat II Intevensi, dalam perkara Nomor 153/G/TF/2022/PTUN.JKT guna membela kepentingan Tergugat II Intevensi dalam perkara *A quo* antara lain:

1. Bahwa telah berlangsung MUNAS XI ORARI yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26-28 November 2021 yang kemudian dilanjutkan di Bengkulu pada tanggal 11-12 Desember 2021 yang mana dalam MUNAS XI ORARI telah terbentuk kepengurusan ORARI Pusat yang telah dilantik pada tanggal 12 Desember 2021 (Selanjutnya disebut MUNAS XI ORARI);
2. Bahwa dalam keputusan MUNAS XI ORARI telah menetapkan H. Donny Imam Priambodo,ST, M.M. sebagai Ketua Umum serta Pengurus ORARI Periode 2021-2026. berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;
3. Bahwa hasil keputusan MUNAS XI ORARI yang telah menetapkan Ketua Umum dan Pengurus ORARI periode 2021-2026 dalam hal ini Tergugat II Intervensi telah mendapatkan pengesahan dan pengukuhan dari Menteri Komunikasi dan Informatika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 575 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat ORARI Masa Bakti 2021-2026;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) dari Meteri Hukum dan Ham melalui Surat



Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0000173.AH.01.08.TAHUN 2022 tanggal 28 February 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI);

5. Bahwa berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 153/G/TF/2022/PTUN.JKT tertanggal 11 Juli 2022 yang pada pokok telah menetapkan dikabulkannya Permohonan dari Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang ikut dalam Perkara *A quo*;

OBJEK SENGKETA:

Tindakan Pemerintah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian dan Informatika Republik Indonesia dalam Pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) atas nama:

- 1) ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio : 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (Callsign) : YB0JTR;
- 2) IR. SUGENG SUPRIJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (Callsign): YB0SGF;
- 3) CHAIRANY, dengan Nomor Izin Amatir Radio 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (Callsign): YB7USS;
- 4) RUDYANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (Callsign): YB7USE;
- 5) IBRAM ROSALY, dengan Nomor IZin Amatir Radio : 004025 86411220520, Tanda Panggil (Callsign): YC7VIY;
- 6) AGUS SUHERMAN SEHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio : 748408 71211130919, Tanda Panggil (Callsign): YB6NA;
- 7) DRA Hj. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 00704253511330817 Tanda Panggil (Callsign): YB3VY;
- 8) DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio : 00504779111330316, Tanda Panggil (Callsign): YB9YZ;
- 9) DR. SAHAT L TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio;



00613608111331116, Tanda Panggil (Callsign): YB8XT;

Bahwa dalam perkara Nomor 153/G/TF/2022/PTUN.JKT dimana dalam Petitum Para Penggugat yang pada Pokoknya menyatakan Batal atau Tidak Sah tindakan Pemerintah dalam hal ini Tergugat dalam Pencabutan Izin Amatir Radio Para Penggugat;

Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Perkara Nomor 153/G/TF/2022/PTUN.JKT kecuali untuk hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam Jawaban Tergugat II Intervensi;

Bahwa untuk mempertahankan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi atas gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, Untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi, dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI SURAT KUASA (*ERROR IN PERSONA*) DIKUALIFIKASI PENGGUGAT TIDAK LAGI BERWENANG DALAM BERTINDAK SEBAGAI PENGURUS ORARI.

Bahwa dalam Gugatan perkara *A quo* yang menyatakan Penggugat II bertindak sebagai Kapasitas Pejabat Ketua Umum serta Sekretaris Jenderal dalam Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI) periode 2016-2021 tidak lagi berwenang dalam kepengurusan ORARI mengingat telah dilaksanakannya sidang MUNAS XI ORARI yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26-28 November 2021 yang kemudian dilanjutkan sidang Munas XI ORARI di Bengkulu tanggal 11-12 Desember 2021. Mengingat Penggugat II bukanlah orang yang berhak sehingga dengan demikian, Penggugat II tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) di depan Pengadilan atas perkara *A quo*;

Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 03 Juni 2022 dengan Perkara Nomor 153/G/TF/2022/PTUN.JKT, sehingga telah melewati batas waktu Penggugat II dalam jabatannya sebagai Pengurus ORARI masa bakti 2016-2021;




Bahwa kepengurusan Penggugat sebagai Pejabat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ORARI hanya pada Periode 2016-2021 oleh karenanya kepengurusan tersebut telah berakhir pada saat dilaksanakannya MUNAS XI ORARI, tanggal 26 Nopember 2021;

Bahwa dalam MUNAS XI ORARI yang dilaksanakan pada Tanggal 26-28 November 2021 di Jakarta Penggugat hadir sebagai peserta MUNAS XI ORARI yang mana dengan demikian Penggugat mengakui keberadaan MUNAS XI ORARI;

Bahwa menimbang Gugatan Penggugat II dalam kapasitas tidak diajukan oleh orang yang berwenang serta *tidak memiliki legal standing* maka kiranya mohon yang mulia Mejlis hakim berkenan menolak gugatan Penggugat II karena mengandung kecacatan formil (*Error In Persona*);

A. FAKTA-FAKTA HUKUM KAITAN DENGAN MUNAS XI ORARI

- 1) Bahwa Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah forum tertinggi ORARI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 19 angka (1) yang berbunyi:
 - a) *MUNAS merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun;*
 - b) *MUNAS meminta pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya;*
 - c) *MUNAS meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat;*
 - d) *MUNAS menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI;*
 - e) *MUNAS menetapkan Garis-Garis Besar Kebijakan Operasi;*
 - f) *MUNAS memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat;*
 - g) *MUNAS memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI;*
- 2) Bahwa MUNAS XI ORARI yang berlangsung di Jakarta tanggal 26-28 November 2021 dan sidang MUNAS XI ORARI lanjutan yang berlangsung



di Bengkulu tanggal 11-12 Desember 2021 memuat Agenda-Agenda hasil MUNAS XI ORARI yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;

- 3) Bahwa pada Musyawarah Nasional XI ORARI, telah mengeluarkan Ketetapan tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026. Dengan tetap memperhatikan Hasil Pemilihan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021 – 2026 secara terbuka dan aklamasi;

Maka Pimpinan Sidang MUNAS XI ORARI Memutuskan Ketetapan Musyawarah Nasional Xi ORARI Tentang Pengangkatan Ketua Umum Orari Masa Bakti 2021 – 2026 sebagai berikut:

- 1) Mengangkat Saudara H. DONNY IMAM PRIAMBODO,ST,MM (YBØDX) Tergugat II Intervensi sebagai Ketua Umum ORARI masa bakti 2021 – 2026;
- 2) Menugaskan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 untuk membentuk Pengurus ORARI Pusat Masa Bakti 2021-2026 dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Ketetapan ini;
- 3) Keputusan ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 Tanggal 11 Desember 2021;

- 4) Bahwa sebagai tindak lanjut keputusan Pengangkatan Ketua Umum pada Musyawarah Nasional XI ORARI, perlu mengeluarkan Keputusan Ketetapan tentang Pemberian Hak dan Kuasa kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 sesuai Pasal 16 Tata Tertib Sidang MUNAS XI ORARI. Dengan tetap memperhatikan:



1) Hasil Pemilihan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021 – 2026
MUNAS XI ORARI;

2) Pasal 16 Ayat 3, Tata Tertib Sidang MUNAS XI ORARI;

Maka Pimpinan Sidang MUNAS XI ORARI Memutuskan:

Ketetapan Pemberian Hak Dan Kuasa Kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026, sebagai berikut:

- 1) Pemberian hak dan kuasa menghadap dan Menyatakan perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga ORARI hasil keputusan MUNAS XI ORARI tahun 2021 dan Susunan Anggota Kepengurusan ORARI PUSAT yang baru di hadapan Notaris dan Pejabat dan atau instansi yang berwenang;
- 2) Pemberian Hak dan Wewenang menandatangani semua akta dan dokumen yang terkait;
- 3) Pemberian Hak dan Wewenang Memilih tempat kedudukan hukum tetap;
- 4) Pemberian Hak dan Wewenang Melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna tercapainya;
- 5) Kepentingan tersebut pada poin (1), (2), dan (3) di atas;
- 6) Keputusan ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 016/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pemberian Hak dan Kuasa Kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 Tanggal 11 Desember 2021;

5) Bahwa MUNAS XI ORARI telah selesai dilaksanakan secara utuh, mengingat hal sebagai berikut:

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI;
- 2) Tata Tertib Musyawarah Nasional XI ORARI; 4



B. BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI PADA SUBSTANSI KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa sebagaimana posita Gugatan Penggugat Hal. 4 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa gugatan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang maknanya diperluas mencakup pada Tindakan Pejabat Pemerintahan yang melanggar hukum, serta bersifat final, individu dan konkret;

BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI

1. Bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan Para Penggugat merupakan dalil mencari pembenaran. Bahwa pada Konkretnya Objek Sengketa yang dilakukan Tergugat merupakan Tindakan/ Perbuatan dalam mencabut Izin Amatir Radio Para Penggugat telah tetap dan sesuai dengan Ketentuan-Ketentuan Peraturan Pemerintah serta Anggaran Rumah Tangga ORARI, pada Konkretnya Para Penguat sebagai Anggota Biasa ORARI tidak mentaati Peraturan dan Perundang-undangan oleh Pemerintah Indonesia yang mana tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 3 tentang Kewajiban:

1) *Anggota Biasa Berkewajiban:*

- a) *Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Organisasi;*
- b) *Mendaftar dan membayar iuran Anggota melalui sistem keanggotaan ORARI secara daring;*
- c) *Menghadiri Muslok dan undangan rapat.*
- d) *Melaksanakan segala Keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/Muslok;*
- e) *Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia;*



f) Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi. Anggota ORARI yang memiliki IAR dengan masa berlaku seumur hidup wajib melakukan pendaftaran ulang dan membayar iuran anggota ORARI melalui sistem keanggotaan ORARI secara daring. Bila dalam waktu 30 hari tidak melakukan pendaftaran ulang, IAR akan dicabut oleh Pemerintah;

Dengan demikian, berdasarkan sebagaimana ketentuan diatas sudah jelas bahwa sebagai Anggota Biasa memiliki kewajiban yang harus ditaati dan patuhi bagi seluruh Anggota biasa, namun Para Penggugat telah melanggar ketentuan dan bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta Anggaran Rumah Tangga ORARI sehingga;

Lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga mengenai Sanksi Terhadap Anggota yang telah melalaikan kewajiban Pada Pasal 7 yang menyatakan:

- 1) Anggota yang melalaikan kewajiban seperti pada pasal (3) Anggaran Rumah Tangga ini, atau melanggar peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau melakukan tindakan yang merugikan organisasi atau mencemarkan nama baik organisasi dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan berupa:
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Pemberhentian sementara;
 - c) Pemberhentian;

Dengan demikian, sebagaimana ketentuan diatas bahwa Pencabutan Izin Amatir Radio yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan yang berlaku didasari dari Pemohonan yang telah diajukan oleh ORARI. Bahwa Para Penggugat telah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau melakukan tindakan yang merugikan Organisasi atau mencemarkan nama baik organisasi. Bahwa dalam pencabutan Izin Amatir Radio



Para Penggugat didasari melalui proses 3 rangkaian dari mulai peringatan tertulis dari DPP ORARI, pemberhentian sementara, pemberhentian, namun pada kenyataannya Para Penggugat tetap melanggar dan tidak mentatati ketentuan yang berlaku. Sehingga proses Pencabutan Izin Amatir telah tepat dilakukan oleh Tergugat;

2. Bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan Para Penggugat yang menyatakan bersifat individual merupakan dalil yang mengada-ngada. bahwa pencabutan Objek Sengketa Para Penggugat telah tepat dan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga yang sifatnya yang ditujukan kepada Anggota Biasa ORARI yang telah melalaikan kewajibannya seperti pada pasal (3) Anggaran Rumah Tangga ORARI dan tidak Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Organisasi;
3. Bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan Para Penggugat yang menyatakan bersifat Final merupakan dalil mengada-ngada. Bahwa pencabutan Objek Sengketa Para Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan dan Anggaran Rumah Tangga ORARI yang sifatnya akhir yang harus dilakukan oleh Tergugat ketika Para Penggugat telah diperingati secara tertulis dan pemberhentian namun pada senyata Para Penggugat telah melanggar dan melalaikan kewajibannya tidak diperlukan lagi persetujuan dari masing-masing Para Pengkuat atau instansi lainnya. Karena kewenangan Pencabutan Objek Sengketa dibawah naungan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia;

C. BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI TERHADAP KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. *Bahwa sebagaimana pada dalil Para Penggugat pada halaman 6 nomor 1 yang pada pokoknya Seorang yang melakukan kegiatan Amatir Radio dan sebelumnya telah mengantongi izin selaku pemegang IAR;*




BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI

a. Bahwa sebagaimana yang dalilkan Para Penguat memang benar bahwa sebelumnya Para Penggugat berdasarkan Pasal 1 angka 3 (tiga) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018 telah melakukan kegiatan Amatir Radio dan sebelumnya telah mengantongi izin pemegang IAR. Bahwa sejak MUNAS XI ORARI diselenggarakan dan telah terpilih Ketua Umum ORARI masa bakti 2021-2026 yang mana Tergugat II Intervensi sebagai Ketua Umum ORARI. Bahwa sejak terpilih ketua Umum ORARI Para Penguat merupakan Anggota Biasa yang harus memenuhi kewajibanya dan Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia namun pada senyata justru malah sebaliknya. Telah melanggar dan tidak mentaati ketentuan Anggaran Rumah Tangga ORARI. Sehingga peringatan tertulis dilayangkan sampai dengan pemberhentian sementara sampai dengan Pencabutan Objek Sengkta. Sebagaimana dalam Anggaran Rumah Tangga ORARI *Pasal 7 ayat (2) Pemberian Sanksi peringatan tertulis merupakan wewenang Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI lokal. Ayat (3) Pemberian sanksi pemberhentian sementara merupakan wewenang Ketua Umum, dan atau Ketua ORARI Daerah, ayat (4) Pemberian sanksi pemberhentian merupakan wewenang Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah, ayat (5) Pemberian sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dapat diberikan yang bersangkutan mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;*

Dengan demikian, berdasarkan dalil yang telah diuraikan diatas sudah jelas bahwa Para Penggugat telah diperingati 3 (tiga) kali secara berturut-turut namun peringat tidak indahkan oleh Para Penggugat. Sehingga keputusan final pencabutan objek sengketa harus dilakukan;

b) Bahwa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada halaman 7 nomor 2. 2.1 samapi dengan 2.3 sejak diselenggarakan MUNAS XI ORARI dan telah terpilih Ketua Umum masa bakti 2021-2026. Bahwa Para Penguat merupakan Anggota Biasa ORARI yang memiliki kewajiban




mentaati peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio. Namun Para Penggugat telah melanggarnya;

- c) Bahwa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada halaman 9 angka 4. Memang benar sebagaimana yang surat yang disampaikan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya SDPPI tentang Pencabutan/Pemblokiran IAR milik Penggugat I dan Penggugat II dengan berlandaskan surat permohonan Ketua Umum ORARI perihal Permohonan Pencabutan IAR Anggota ORARI, ORARI telah melakukan penghentian keanggotaan atas nama Penggugat I dan Penggugat II. Yang senyatanya bahwa Penggugat I dan Penggugat II yang mana sebagai Anggota Biasa ORARI yang wajib mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-Peraturan Organisasi, Namun Penggugat I dan Penggugat II tidak tidak mematuhi ketentuan tersebut sehingga Ketua Umum telah peringati secara tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut selama 3 bulan namun peringatan tersebut tidak diindahkan Penggugat I dan Penggugat II;

D. BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI TERHADAP POSITA GUGATAN

Bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan Para Penggugat pada halaman 13 Romawi V Posita Gugatan Huruf A Kronologis Perkara;

- a) Bahwa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada halaman 13 angka 1 yang menyatakan sebelumnya telah mendapatkan dan memperoleh IAR dengan sebagaimana pada Bab III angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dengan tata cara hukum yang benar dan semuanya telah Menjadi Anggota ORARI. Memang sebelumnya Para Penggugat telah mendapatkan IAR. Namun setelah diselenggarakan MUNAS XI ORARI dan telah terpilih Ketua Umum ORARI masa bakti 2021-2026 yang sah dan mengikat berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Para Penggugat merupakan Anggota Biasa ORARI berkewajiban mentaati Peraturan dan Perundangan-Undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi



Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Organisasi. Oleh karena Para Penggugat sebagai Anggota Biasa tidak mematuhi dan melanggar ketentuan tersebut. Sehingga Tergugat II Intervensi selaku Ketua Umum terpilih memiliki kewenangan memberikan Sanksi secara tertulis dan pemberhentian sementara maupun pemberhentian dan Tergugat dalam hal ini Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mencabut IAR atas pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat berlandaskan Surat permohonan dari ORARI;

- b) Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II pada halaman 13 angka 2 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebelumnya merupakan Pj. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Pusat. Masa Bakti 2016 -2021 tertanggal 14 Desember 2021. Merupakan dalil yang selalu disampaikan berulang-ulang yang pada senyatanya Penggugat I dan Penggugat II telah demisioner berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021. Tanggal 27 November 2021 yang artinya Penggugat I dan Penggugat II sudah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pj. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
- c) Bahwa Penggugat I mengaku sekarang merupakan ketua Umum hasil musyawarah Luar Biasa sebagaimana Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/TAP/MUNASLUB/2022 tentang Penetapan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2022-2027 tertanggal 08 Februari 2022 merupakan seseorang yang terlihat haus akan kekuasaan yang tidak legowo menerima pendemisioneran hasil MUNAS XI ORARI, justru menyelenggarakan MUNASLUB yang tidak jelas yang penyelenggarannya melalui daring dan tidak memenuhi Quorum dan tidak sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-Peraturan Organisasi yaitu



Illegal. Bahwa senyatanya MUNAS XI ORARI telah terpilih Ketua Umum ORARI yang sah dan mengikat;

- d) Bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan Para Penggugat pada halaman 13 Nomor 4. Bahwa yang didalil yang telah diakui oleh Para Penggugat:
- 1) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 001/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 26 November 2021;
 - 2) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 002/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 26 November 2021;
 - 3) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 26 November 2021;
 - 4) Bahwa kemudian dilanjutkan bahwa Penggugat II selaku Pj Ketua umum ORARI telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dalam MUNAS XI ORARI yang disampaikan pada Tanggal 27 November 2021. Secara garis besar dan atas persetujuan peserta Munas XI maka Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI menyatakan dalam Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021 memutuskan Seluruh Peserta MUNAS XI sepakat menerima tanpa catatan Pertanggungjawaban Pj. Ketua Umum ORARI Periode 2016-2021;
 - 5) Bahwa Dewan Pengawas dan Penasehat Masa Bakti 2016-2021 telah memberikan Laporan Dewan Pengawas dan Penasehat Masa Bakti 2016-2021 yang mana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional



XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 005/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban DPP ORARI Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021, memutuskan Seluruh Peserta MUNAS XI sepakat menerima tanpa catatan Laporan DPP ORARI Pusat Periode 2016-2021;

- 6) Bahwa setelah Penggugat dan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI periode 2016-2021 menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dan telah diterima oleh Peserta MUNAS XI ORARI maka selanjutnya Pimpinan Sidang Pleno menetapkan dalam Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021 yang pada amar keputusannya menetapkan Seluruh Peserta MUNAS XI sepakat menerima pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021. bahwa dengan demikian kedudukan hukum pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021 yang telah dinyatakan demisioner, maka segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat atas nama pengurus ORARI Pusat harus dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 7) Bahwa dalam MUNAS XI ORARI, Penggugat II telah menyerahkan kepemimpinan sidang Pleno MUNAS XI ORARI kepada Pimpinan Sidang Pleno terpilih dan penyerahan dilakukan secara mufakat tanpa ada unsur paksaan. Bahkan dalam MUNAS XI ORARI Penggugat telah menyerahkan pertanggungjawaban Kepada Pimpinan Sidang Pleno, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 angka 1 huruf h AD/ART ORARI yang menyatakan:

Ketua Umum ORARI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

h. Bertanggungjawab kepada Munas; 3




- 8) Bahwa dengan diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Pengurus ORARI masa bakti 2016-2021 maka Pimpinan Sidang Pleno memutuskan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021 yang pada amar keputusannya menetapkan Seluruh Peserta MUNAS XI sepakat menerima pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021;
- a) Bahwa dengan adanya pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021. Maka Penggugat II tidak memiliki kewenangan maupun bertindak sebagai Pengurus ORARI. Oleh karenanya segala Tindakan yang dilakukan Penggugat II yang mengatasnamakan pengurus ORARI batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki legal standing yang sah;
- e) Bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan Para Penggugat pada halaman 14 angka 5 yang pada pokoknya *menyatakan secara sewenang-wenang, Pimpinan sidang pleno MUNAS XI ORARI diluar persidangan, dihadiri Para Peserta MUNAS XI ORARI dan tentu tanpa menempuh proses pembahasan untuk musyawarah untuk mufakat dan/atau pemungutan suara* merupakan dalil yang mengada-ngada, yang pada senyatanya Pimpinan sidang pleno terpilih tidak sewenang-wenang dan telah menempuh melalui proses pembahasan untuk mufakat sepakat dan telah mengeluarkan keputusan:
- 1) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI Periode 2016-202, tanggal 27 November 2021;
 - 2) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 005/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang



Pertanggungjawaban DPP ORARI Periode 2016-202, tanggal 27 November 2021;


- 3) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-202, tanggal 27 November 2021;
 - 4) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 007/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pembentukan Komisi, tanggal 27 November 2021;
 - 5) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 008/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang DPP ORARI Pusat Periode 2021-2026, tanggal 27 November 2021;
 - 6) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 009/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Skorsing Sidang Pleno MUNAS XI ORARI, tanggal 27 November 2021;
- f) Bahwa sebagaimana keputusan yang telah diuraikan di atas pada huruf (e) merupakan hasil Keputusan Musyawarah Nasional yang diselenggarakan di Hotel Luwansa Jakarta Legal dan Mengikat berdasarkan ketentuan dengan AD/ART, dan berhubung MUNAS XI ORARI yang diselenggarakan di Jakarta belum terpilih Ketua Umum, maka MUNAS XI ORARI dilanjutkan dibengkulu yang menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- 1) *Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 010/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pencabutan Skors Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021;*
- 2) *Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 011/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Quorum Peserta Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021;*
- 3) *Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 012/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pencabutan*



Skors 30 Menit Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021;

- 4) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 013/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Waktu dan Tempat Pelaksanaan Munas XI Lanjutan tanggal 11 Desember 2021;
- 5) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 014/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;
- 6) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;
- 7) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 016/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pemberian Hak dan Kuasa Kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;
- 8) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 017/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengukuhan DPP (Dewan Pengawas dan Penasihat) ORARI Pusat dan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;
- 9) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 018/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penutupan Sidang Pleno dan Penutupan Munas XI ORARI tanggal 11 Desember 2021;
- 10) Bahwa MUNAS XI ORARI yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Desember 2021 di Bengkulu merupakan satu kesatuan dari MUNAS XI ORARI di Jakarta yang mana telah di skorsing oleh Pimpinan Sidang Pleno. Surat resmi Penggugat II untuk tidak melangsungkan MUNAS XI ORARI Lanjutan adalah bentuk penyangkalan terhadap



aturan dalam AD/ART ORARI dalam Pasal 19 Kewajiban dan Hak Musyawarah Anggaran Dasar (AD) ORARI Menyatakan:

1) *Musyawarah Nasional :*

a. *Munas merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun;*

f. *Munas memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat;*

g. *Munas memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI;*

11) Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 15 Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus ORARI Pusat menyatakan:

(1). *Ketua Umum ORARI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:*

g. *Menyelenggarakan Munas dan Rapat Kerja tepat pada waktunya;*

h. *Bertanggungjawab kepada Munas;*

Menimbang oleh karena dalam MUNAS XI ORARI yang diselenggarakan di Jakarta belum menentukan Ketua Umum Terpilih, seharusnya Penggugat sadar perlunya melanjutkan MUNAS XI ORARI, bukan menghalang-halangi Pimpinan Sidang Pleno untuk melanjutkan MUNAS XI ORARI dan menetapkan ketua umum terpilih;


Menimbang Penggugat I dan Penggugat II yang telah demisioner dan tidak lagi memiliki dasar hukum sebagai Ketua Umum ORARI, maka selanjutnya Pimpinan Sidang Pleno terpilih melanjutkan MUNAS XI ORARI dengan menetapkan Ketua Umum untuk Periode 2021-2026 dimana hasilnya menetapkan Sdr. H. Donny Imam Priambodo. S.T., M.M., sebagai Ketua Umum ORARI Periode 2021-2026. Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 Tanggal 11 Desember 2021; 2



Dengan berdasarkan hal tersebut jelas dan tegas bahwa sidang MUNAS XI ORARI di Bengkulu sebagai kelanjutan sidang yang tidak terpisahkan dari MUNAS XI ORARI, karena pertimbangan dalam MUNAS XI ORARI yang di skorsing pada saat itu belum memilih Ketua Umum ORARI masa bakti 2021-2026, sehingga sah dan berkekuatan hukum keputusan untuk melanjutkan sidang MUNAS XI ORARI di Bengkulu;

Bahwa dengan demikian tegas dan jelas ketetapan-ketetapan yang dihasilkan pada MUNAS XI ORARI secara sah dan mengikat bagi semua peserta MUNAS XI ORARI, Pengurus ORARI dan Anggota ORARI termasuk tidak terbatas pada Penggugat;

- g) Bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan Para Penggugat pada halaman 16 angkat 8 merupakan dalil yang terlihat haus akan kekuasaan yang tidak jiwa legowo dan menerima kenyataan. Bahwa dalam kepengurusan ORARI tidak terdapat dualisme kepengurusan ORARI bahwa Tergugat II Intervensi lah merupakan Ketua Umum yang terpilih melalui hasil MUNAS XI ORARI, justru Penggugat I yang mengaku sebagai ketua Umum yang hasil MUNASLUB yang tidak jelas dalam penyelenggarannya yang terlihat haus akan kekuasaan yang tidak sadar bahwa dirinya telah demisioner berdasarkan MUNAS XI ORARI dan justru HASIL MUNASLUB yang tidak memiliki landasan Surat Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta tidak memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU- 0000173.AH.01.08 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia;
- h) Bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan Para Penggugat pada halaman 16 Nomor 9, bukan merupakan suatu permasalahan baru, tetapi merupakan ketetapan dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2021-2026 keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan pengajuan Keputusan-Keputusan dari Hasil MUNAS XI ORARI serta Keputusan.



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000173.AH.01.08
Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi
Amatir Radio Indonesia berdasarkan Pengajuan Keputusan-Keputusan
hasil MUNASI XI ORARI;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi uraikan
diatas disertai alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang jelas dan terang, maka
mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
a quo berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan dan Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan-keputusan yang
dihasilkan dalam MUNAS XI ORARI di Jakarta dan Bengkulu;
3. Menyatakan Sah dan Mengikat tindakan Pemerintahan oleh Tergugat dalam
Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama:
 - 4.1. ST SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio 0059 3803 1113
30115, Tanda Panggil (Callsign) YB0JTR;
 - 4.2. IR. SUGENG SUPRIJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio 0039 0093
1113 30817, Tanda Panggil (Callsign) YB0SGF;
 - 4.3. CHAIRANY , dengan Nomor Izin Amatir Radio 0081 01 86411331121,
Tanda Panggil (Callsign) YB7USS;
 - 4.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio 006090 96411331021,
Tanda Panggil (Callsign) YB7USE;
 - 4.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio 004025 86411220520,
Tanda Panggil (Callsign) YC7VIY;
 - 4.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio 748408
71211130919, Tanda Panggil (Callsign) YB6NA; e



- 4.7. DRA. Hj. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio 007042 53511330817, Tanda Panggil (Callsign) YB3VY;
- 4.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio 00504779111330316, Tanda Panggil (Callsign) YB9YZ;
- 4.9. DR. SAHAT L TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio 006136 08111331116, Tanda Panggil (Callsign) YB8XT;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai Anggota Biasa ORARI telah melanggar Ketentuan dan melalaikan kewajibannya, tidak Mentaati Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan -Peraturan Organisasi;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDER:

Apabila yang mulia Hakim memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan secara elektronik tanggal 25 Juli 2022;

Bahwa, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 1 Agustus 2022;

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P – 01 (1.1) sampai dengan P – 28, sebagai berikut:

1. Bukti P – 01 (1.1) : Izin Amatir Radio Nomor: 00593803111330115 tanggal 20-01-2015, tanda panggilan YB0JTR, atas nama ST. SURYO SUSILO, yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);



- Bukti P – 01 (1.2) : Izin Amatir Radio Nomor: 0039 0093 1113 30817 tanggal 18-08-2017, tanda panggilan YB0SGF, atas nama IR. SUGENG SUPRIJATNA, yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 01 (1.3) : Izin Amatir Radio Nomor: 00810186411331121 tanggal 25-11-2021, tanda panggilan YB7USS, atas nama CHAIRANY, yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 01 (1.4) : Izin Amatir Radio Nomor: 00609096411331021 tanggal 28-10-2021, tanda panggilan YB7USE, atas nama RUDY ANTA, yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 01 (1.5) : Izin Amatir Radio Nomor: 00402586411220520 tanggal 27-05-2020, tanda panggilan YC7VIY, atas nama IBRAM ROSALY, yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 01 (1.6) : Izin Amatir Radio Nomor: 74840871211130919, tanggal 07-09-2019, tanda panggilan YB6NA, atas nama AGUS SUHERMAN SE, yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
(fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 01 (1.7) : Izin Amatir Radio Nomor: 00704253511330817, tanggal 08-08-2017, tanda panggilan YB3VY, atas nama DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 01 (1.8) : Izin Amatir Radio Nomor: 00504779111330316, tanggal 29-03-2016, tanda panggilan YB9YZ, atas nama DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 01 (1.9) : Izin Amatir Radio Nomor: 00613608111331116, tanggal 04-11-2016, tanda panggilan YB8XT, atas nama DR. SAHAT L. TOBING, yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti P – 02 (2.1) : Surat dari Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Nomor: 350/DJSDPPI.3.3/SP.02. 02.05/02/2022, tanggal 22 Februari 2022, yang ditujukan kepada Sandiva Legal Network, Hal. Klarifikasi atau tanggapan ats Keberatan hilangnya Tanda Panggil (*Callsign*), (fotokopi dari fotokopi);



- Bukti P – 02 (2.2) : Pencarian *Callsign* IAR/IKRAP, kode YB7USS, melalui web: iar-ikrap.postel.go.id, dengan hasil data tidak ditemukan, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 02 (2.3) : Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yang ditujukan kepada Dra. Hj. Fitria Kuswidiarti, tanggal 15 April 2022, melalui noreply-iar-ikrap@mail.ditfrek.postel.go.id, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 02 (2.4) : Pencarian *Callsign* IAR/IKRAP kode: YB6NA, melalui Web: iar-ikrap.postel.go.id dengan hasil data tidak ditemukan, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 02 (2.5) : Pencarian *Callsign* IAR/IKRAP kode: YB8XT, melalui Web: iar-ikrap.postel.go.id dengan hasil data tidak ditemukan, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 02 (2.6) : Pencarian *Callsign* IAR/IKRAP kode: YB9YZ, melalui Web: iar-ikrap.postel.go.id dengan hasil data tidak ditemukan, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P – 03 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: KEP.002/OP/KU/XII/2016, Tentang Pengangkatan Pengurus ORARI Pusat masa bakti 2016-2021, tanggal 14 Desember 2016, (fotokopi dari fotokopi),
4. Bukti P – 04 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: Kep.009/OP/2021, Tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Umum ORARI masa bakti 2016-2021, tanggal 7 Mei 2021, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P – 05 (5.1) : Kartu Tanda Anggota atas nama SURYO SUSILO, Tanda Panggil/*Callsign* YB0JTR, IAR/*Amateur Radio License* 00593803111330115, yang dikeluarkan oleh



Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia,
(fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 05 (5.2) : Kartu Tanda Anggota, atas nama SUGENG SUPRIJATNA, Tanda Panggil/*Callsign* YB0SGF, IAR/*Amateur Radio License* 00390093111330817, yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 05 (5.3) : Kartu Tanda Anggota atas nama CHAIRANY, Tanda Panggil/*Callsign* YB7USS, IAR/*Amateur Radio License* 00810186411331121, yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 05 (5.4) : Kartu Tanda Anggota atas nama RUDY ANTA, Tanda Panggil/*Callsign* YB7USE, IAR/*Amateur Radio License* 00609096411331021, yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 05 (5.5) : Kartu Tanda Anggota atas nama IBRAM ROSALY F, Tanda Panggil/*Callsign* YC7VIY, IAR/*Amateur Radio License* 00402586411220520, yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 05 (5.6) : Kartu Tanda Anggota atas nama AGUS SUHERMAN, SE, Tanda Panggil/*Callsign* YB6NA, IAR/*Amateur Radio License* 74840871211130919, yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 05 (5.7) : Kartu Tanda Anggota atas nama HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, Dra. Tanda Panggil/*Callsign* YB3VY, IAR/*Amateur Radio License* 00704253511330817, yang



dikeluarkan oleh Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 05 (5.8) : Kartu Tanda Anggota atas nama DR. YANUARIUS RESUBUN MSP, Tanda Panggil/*Callsign* YB9YZ, IAR/*Amateur Radio License* 00504779111330316, yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 05 (5.9) : Kartu Tanda Anggota atas nama DR. SAHAT L. TOBING, Tanda Panggil/*Callsign* YB8XT, IAR/*Amateur Radio License* 00613608111331116, yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti P – 06 : Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor: 044/TAP/MUNASLUB/2022, Tentang Penetapan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2022-2027, tanggal 8 Februari 2022, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P – 07 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 001/KEP/MUNAS-XI/2021 Tentang Pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 26 November 2021, (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 08 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 002/KEP/MUNAS-XI/2021 Tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 26 November 2021, (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 09 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 003/KEP/MUNAS-XI/2021 Tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional



XI Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 26 November 2021, (sesuai dengan aslinya):

10. Bukti P – 10.1 : Surat dari kuasa hukum Pengurus Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 628/SLN/5084/ II/2022, tanggal 11 Februari 2022, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Up. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Perihal: Klarifikasi & Keberatan atas hilangnya Tanda Panggilan (*Call Sign*), beserta lampirannya, (fotokopi dari fotokopi).


Bukti P – 10.2 : Surat dari Chairany, Tanda Panggil (*Callsign*) YB7USS, Rudyanto, Tanda Panggil (*Callsign*) YB7USE, Ibram Rosaly Fadli, Tanda Panggil (*Callsign*) YC7VIY, masing-masing tanggal 29 April 2022, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Perihal: Keberatan atas hilangnya/ dicabutnya Izin Amatir Radio (IAR) dan surat dari Dra. Hj. Fitria Kuswidiarti, Tanda Panggil (*Callsign*) YB3VY, Dr. Sahat L. Tobing, M.Si., Tanda Panggil (*Callsign*) YB8XT, masing-masing tanggal 29 April 2022, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatikan Republik Indonesia Up. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Perihal: Keberatan atas hilangnya/dicabutnya Izin Amatir Radio (IAR) dan Tanda Panggilan (*Call Sign*), (fotokopi dari fotokopi); 



- Bukti P – 10.3 : Surat dari Agus Suherman, S.E., Tanda Panggil (*Callsign*) YB6NA, tanggal 30 April 2022, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Up. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Perihal: Keberatan atas hilangnya/dicabutnya Izin Amatir Radio (IAR) dan Tanda Panggilan (*Call Sign*), (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 10.4 : Surat dari Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Papua, Nomor 532.1/07/IV/2022, tanggal 25 April 2022, yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Perihal: Keberatan atas pencabutan IAR/*Call Sign* oleh Dirjen SDPPI, cq. Direktur Operasi Sumber Daya Kementerian KOMINFO Republik Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Surat dari Direktur Operasi Sumber Daya Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor 1416/DJSDPPI.3/SP.02.05/08/2022, tanggal 1 Agustus 2022, yang ditujukan kepada Ketua Umum ORARI, Hal: Pengaktifan kembali surat peringatan dan pencabutan izin secara otomatis, (print out);
12. Bukti P – 12 : Surat dari Direktur Operasi Sumber Daya A.n. Dirjen SDPPI Nomor 3150/DJSDPPI.3/SP.02.05/ 12/2020, tanggal 08 Desember 2020, yang ditujukan kepada Ketua Umum ORARI, Perihal: Tanggapan atas surat rekomendasi Ketua Umum ORARI, (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Surat dari Ketua Panitia Pelaksana Panitia Munas XI ORARI, Nomor 005/PAN/MUNAS-XI/2021, tanggal 29 Novemver 2021, yang ditujukan kepada Pejabat Ketua
Halaman 119 dari 181 halaman, Putusan Nomor 153/G/TF/2022/PTUN-JKT.

Umum ORARI Pusat, Perihal: Laporan mengenai penghentian MUNAS XI ORARI, beserta lampirannya, (sesuai dengan aslinya, lampiran: fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P – 14 : Surat Pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI) periode 2021-2026, tanggal 21 Desember 2021, (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P – 15 : Tanda terima dokumen surat pernyataan bebas sengketa (untuk pengukukan kepengurusan perkumpulan ORARI periode masa bakti 2021 s.d. 2026), (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P – 16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (lembaran tidak lengkap), (hasil cetakan);
17. Bukti P – 17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (lembaran tidak lengkap), (hasil cetakan);
18. Bukti P – 18 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, (lembaran tidak lengkap), (hasil cetakan);
19. Bukti P – 19 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), (lembaran tidak lengkap), (hasil cetakan);
20. Bukti P – 20 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (lembaran tidak lengkap), (hasil cetakan);



21. Bukti P – 21 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, (lembaran tidak lengkap), (hasil cetakan);
22. Bukti P – 22 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit, (lembaran tidak lengkap), (hasil cetakan);
23. Bukti P – 23 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, (lembaran tidak lengkap), (hasil cetakan);
24. Bukti P – 24 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, (lembaran tidak lengkap), (hasil cetakan);
25. Bukti P – 25 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (lembaran tidak lengkap), (hasil cetakan);
26. Bukti P – 26 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor SKEP-003/ORPUS/KETUM/II/2022 Tentang Pemberhentian Saudara IR. Sugeng Suprijatna, YB0SGF sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, (hasil cetakan);
27. Bukti P – 27 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor SKEP-004/ORPUS/KETUM/II/2022 Tentang Pemberhentian Saudara Suryo Susilo, YB0JTR sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, (hasil cetakan);
28. Bukti P – 28 : Pemberitahuan SP-2 dari Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang ditujukan kepada Mohamad Isnaen Muhidin, S.T., M.T, (fotokopi dari fotokopi);



Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 79, sebagai berikut:


1. Bukti T – 1 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 044/OP-I/ORPUS/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo RI, perihal: Permohonan Pencabutan IAR Anggota ORARI, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 085/OP-I/ORPUS/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo RI, Perihal: Rekomendasi Pencabutan Izin Amatir Radio, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SP-001A/ORPUS/KETUM/II/2022, tertanggal 7 Februari 2022, yang ditujukan kepada Saudara Suryo Susilo, YB0JTR, Perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SP-002A/ORPUS/KETUM/II/2022, tertanggal 8 Februari 2022, yang ditujukan kepada Saudara Suryo Susilo, YB0JTR, Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SP-003A/ORPUS/KETUM/II/2022, tertanggal 9 Februari 2022, yang ditujukan kepada Saudara Suryo Susilo, YBR0JTR, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-004/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara SURYO SUSILO, YB0JTR sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 09 Februari 2022, (fotokopi dari fotokopi);



7. Bukti T – 7 : Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika yang ditujukan kepada Suryo Susilo, *Call Sign* YB0JTR, *ID Client* 10225080, tertanggal 09 Februari 2022, (sesuai hasil cetakan);
8. Bukti T – 8 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SP-001/ORPUS/KETUM/II/2022, tertanggal 7 Februari 2022, yang ditujukan kepada Ir. Sugeng Suprijatna, YB0SGF, Perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SP-002/ORPUS/KETUM/II/2022, tertanggal 8 Februari 2022, yang ditujukan kepada Ir. Sugeng Suprijatna, YB0SGF, Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor SP-003/ORPUS/KETUM/II/2022, tertanggal 9 Februari 2022, yang ditujukan kepada Ir. Sugeng Suprijatnya, YB0SGF, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T – 11 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-003/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara IR. SUGENG SUPRIJATNA, YB0SGF sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 09 Februari 2022, (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T – 12 : Pemberitahuan Pencabutan Izin yang ditujukan kepada IR. Sugeng Suprijatna, *Callsign* YB0SGF *ID Client* 10225272, tertanggal 09 Februari 2022, (sesuai hasil cetakan);
13. Bukti T – 13 : Nota Dinas dari Koordinator Pelayanan SOR, Nomor: B-082/DJSDPPI.3.3/SP.02.05/02/2022 tanggal 9 Februari 2022, yang ditujukan kepada Direktur Operasi Sumber Daya, perihal Hasil Analisa & Evaluasi Permohonan Rekomendasi Pencabutan IAR (fotokopi dari fotokopi); -e



14. Bukti T – 14 : Surat dari Direktur Jenderal Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Nomor: B-304/DJSDPPI.3/SP.02.05/02/2022, tertanggal 10 Februari 2022, yang ditujukan kepada Ketua Umum ORARI, Perihal: Pencabutan IAR dengan Alasan Pelanggaran AD ART Organisasi, (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T – 15 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 019/SP-I/ORPUS/II/2022, tertanggal 8 Februari 2022, yang ditujukan kepada Saudara Chairany, YB7USS, Perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T – 16 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 019/SP-II/ORPUS/II/2022, tertanggal 12 Februari 2022, yang ditujukan kepada Chairany – YB7USS, Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T – 17 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 019/SP-III/ORPUS/II/2022, tertanggal 15 Februari 2022, yang ditujukan kepada Chairany – YB7USS, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T – 18 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-011/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara CHAIRANY – YB7USS sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022, (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T – 19 : Pemberitahuan Pencabutan dari Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika yang ditujukan kepada Chairany, *Callsign* YB7USS *ID Client* 10226335, tertanggal 15 April 2022; (sesuai hasil cetakan);
20. Bukti T – 20 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 018/SP-I/ORPUS/II/2022, tertanggal 8 Februari 2022 e



- yang ditujukan kepada Saudara RUDY ANTA - YB7USE,
Perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T – 21 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 018/SP-II/ORPUS/II/2022, tertanggal 12 Februari 2022 yang ditujukan kepada RUDY ANTA, - YB7USE, Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T – 22 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 018/SP-III/ORPUS/II/2022, tertanggal 15 Februari 2022 yang ditujukan kepada RUDY ANTA - YB7USE, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T – 23 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-012/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara RUDY ANTA - YB7USE sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022, (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T – 24 : Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika, yang ditujukan kepada RUDY ANTA *Callsign* YB7USE *ID Client* 10226334, tertanggal 15 April 2022, (sesuai hasil cetakan);
25. Bukti T – 25 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 013/SP-I/ORPUS/II/2022, tertanggal 8 Februari 2022 yang ditujukan kepada IBRAM ROSALY FADLI - YC7VIY, Perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T – 26 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 013/SP-II/ORPUS/II/2022, tertanggal 12 Februari 2022 yang ditujukan kepada Saudara IBRAM ROSALY FADLI - YC7VIY, Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T – 27 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 013/SP-III/ORPUS/II/2022, tertanggal 15 Februari 2022



yang ditujukan kepada IBRAM ROSALY FADLI - YC7VIY
Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);

28. Bukti T – 28 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-013/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara IBRAM ROSALY FADLI - YCYVIY sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022, (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T – 29 : Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Direktur Operasi Sumber Daya A.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika yang ditujukan kepada IBRAM ROSALY FADLI *Callsign* YC7VIY *ID Client* 10220494, tertanggal 15 April 2022, (sesuai hasil cetakan);
30. Bukti T – 30 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 008/SP-I/ORPUS/II/2022, tertanggal 8 Februari 2022 yang ditujukan kepada Saudara AGUS SUHERMAN, S.E., YB6NA, Perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T – 31 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 008/SP-II/ORPUS/II/2022, tertanggal 12 Februari 2022 yang ditujukan kepada AGUS SUHERMAN, S.E., YB6NA, Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T – 32 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 008/SP-III/ORPUS/II/2022, tertanggal 15 Februari 2022 yang ditujukan kepada AGUS SUHERMAN, S.E., YB6NA, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T – 33 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-015/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara AGUS SUHERMAN, S.E., YB6NA sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022, (fotokopi dari fotokopi);



34. Bukti T – 34 : Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos yang ditujukan kepada AGUS SUHERMAN, S.E., *Callsign* YB5NA *ID Client* 10227376 tertanggal 15 April 2022, (sesuai hasil cetakan);
35. Bukti T – 35 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/SP-I/ORPUS/II/2022, tertanggal 8 Februari 2022 yang ditujukan kepada Saudari Dra. Hj. FITRIA KUSWIDIARTI, YB3VY Perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T – 36 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/SP-II/ORPUS/II/2022, tertanggal 12 Februari 2022 yang ditujukan kepada Saudari Dra. Hj. FITRIA KUSWIDIARTI, YB3VY, Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T – 37 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/SP-III/ORPUS/II/2022, tertanggal 15 Februari 2022 yang ditujukan kepada Saudari Dra. Hj. FITRIA KUSWIDIARTI, YB3VY, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T – 38 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-006/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudari Dra. Hj. FITRIA KUSWIDIARTI, YB3VY sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022, (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti T – 39 : Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika yang ditujukan kepada DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, *Callsign* YB3VY, *ID Client* 10225893, tertanggal 15 April 2022, (sesuai hasil cetakan);




40. Bukti T – 40 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 007/SP-I/ORPUS/II/2022, tertanggal 8 Februari 2022 yang ditujukan kepada DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, YB9YZ, Perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti T – 41 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 007/SP-II/ORPUS/II/2022, tertanggal 12 Februari 2022 yang ditujukan kepada DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, YB9YZ, Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti T – 42 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 007/SP-III/ORPUS/II/2022, tertanggal 15 Februari 2022 yang ditujukan kepada DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, YB9YZ, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti T – 43 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-014/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, YB9YZ sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022, (fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti T – 44 : Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Direktorat Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika yang ditujukan kepada DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, *Callsign* YB9YZ, *ID Client* 10226655, tertanggal 15 April 2022, (sesuai hasil cetakan);
45. Bukti T – 45 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 020/SP-I/ORPUS/II/2022, tertanggal 8 Februari 2022 yang ditujukan kepada DR. SAHAT L TOBING - YB8XT Perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti T – 46 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 020/SP-II/ORPUS/II/2022, tertanggal 12 Februari 2022




yang ditujukan kepada DR. SAHAT L TOBING - YB8XT Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);

47. Bukti T – 47 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 020/SP-III/ORPUS/II/2022, tertanggal 15 Februari 2022 yang ditujukan kepada DR. SAHAT L. TOBING - YB8XT, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti T – 48 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-019/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara DR. SAHAT L TOBING - YB8XT sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022, (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti T – 49 : Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Direktorat Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika yang ditujukan kepada DR. SAHAT L. TOBING, *Callsign* YB8XT, *ID Client* 10226523, tertanggal 15 April 2022, (sesuai hasil cetakan);
50. Bukti T – 50 : Surat dari Direktorat Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Nomor: B-734/DJSDPPI.3/SP.02.05/04/2022 tertanggal 11 April 2022 yang ditujukan kepada Ketua Umum ORARI, Hal: Pencabutan IAR, (sesuai dengan aslinya);
51. Bukti T – 51 : Nota Dinas Nomor: B-077A/DJSDPPI.3.3/SP.02.05/04/ 2022 tanggal 6 April 2022, dari Koordinator Pelayanan SOR yang ditujukan kepada Direktur Operasi Sumber Daya, Perihal: Hasil Analisa & Evaluasi Permohonan Rekomendasi Pencabutan IAR, (fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti T – 52 : Surat dari Sandiva Legal Network selaku Kuasa Hukum dari Pengurus Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 628/SLN/5084/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika




Republik Indonesia U.p. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, perihal Klarifikasi dan Keberatan atas hilangnya tanda panggilan (*Callsign*), (fotokopi dari fotokopi);

53. Bukti T – 53 : Surat dari Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Nomor B-350/DJSDPPI.3.3/SP.02.05/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditujukan kepada Sandiva *Legal Network*, perihal Klarifikasi atau tanggapan atas keberatan hilangnya Tanda Panggil (*Callsign*), (sesuai hasil cetakan);
54. Bukti T – 54 : Surat dari Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Nomor: B-986/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, tertanggal 20 Mei 2022 yang ditujukan kepada Chairany, Perihal: Penyampaian tanggapan atas Surat tanggal 29 April 2022, (sesuai hasil cetakan);
55. Bukti T – 55 : Surat dari Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Nomor: B-987/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, tertanggal 20 Mei 2022 yang ditujukan kepada Rudyanto, Perihal: Penyampaian tanggapan atas Surat tanggal 29 April 2022, (sesuai hasil cetakan);
56. Bukti T – 56 : Surat dari Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Nomor: B-983/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, tertanggal 20 Mei 2022 yang ditujukan kepada Ibram Rosaly Fadli, Perihal: Penyampaian tanggapan atas Surat tanggal 29 April 2022, (sesuai hasil cetakan);
57. Bukti T – 57 : Surat dari Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Nomor: B-⁵



984/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, tertanggal 20 Mei 2022 yang ditujukan kepada Agus Suherman, S.E., Perihal: Penyampaian tanggapan atas Surat Nomor 160/Ordasu/IV/2022 tanggal 19 April 2022 dan tanggal 30 April 2022, (sesuai hasil cetakan);

58. Bukti T – 58 : Surat dari Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Nomor: B-981/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, tertanggal 20 Mei 2022 yang ditujukan kepada DRS. Hj. Fitria Kuswidiarti, Perihal: Penyampaian tanggapan atas surat tanggal 29 April 2022, (sesuai hasil cetakan);
59. Bukti T – 59 : Surat dari Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Nomor: B-982/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, tertanggal 20 Mei 2022 yang ditujukan kepada Dr. Drs. Yanuarius Resubun, MSP, Perihal: Penyampaian tanggapan atas surat Nomor 532.1/07/IV/2022 tanggal 25 April 2022, (sesuai hasil cetakan);
60. Bukti T – 60 : Surat dari Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Nomor: B-985/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022, tertanggal 20 Mei 2022 yang ditujukan kepada Dr. Sahat L. Tobing, M.Si., Perihal: Penyampaian tanggapan atas Surat Nomor 002/ODM/Keb/IV/2022 tanggal 11 April 2022 dan tanggal 29 April 2022, (sesuai hasil cetakan);
61. Bukti T – 61 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, (hasil cetakan);
62. Bukti T – 62 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (hasil cetakan);
63. Bukti T – 63 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5⁴,



- Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (hasil cetakan);
64. Bukti T – 64 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, (hasil cetakan);
 65. Bukti T – 65 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (hasil cetakan);
 66. Bukti T – 66 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, (hasil cetakan);
 67. Bukti T – 67 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, (hasil cetakan);
 68. Bukti T – 68 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), (hasil cetakan);
 69. Bukti T – 69 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Amatir Radio Antar Penduduk, (hasil cetakan);
 70. Bukti T – 70 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, (hasil cetakan);
 71. Bukti T – 71 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, (hasil cetakan);
 72. Bukti T – 72 : Surat dari Wakil Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: B-080/OP/WKU/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal SDPPI



Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, perihal:
Rekomendasi Pencabutan IAR, (fotokopi dari fotokopi);

73. Bukti T – 73 : Surat dari Wakil Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: B-087/OP/WKU/XI/2020, tanggal 27 Nopember 2020 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, perihal: Permohonan tindak lanjut Rekomendasi Pencabutan IAR Anggota ORARI Daerah Sumatera Utara, (fotokopi dari fotokopi);
74. Bukti T – 74 : Surat dari Direktur operasi Sumber Daya A.n. Dirjen SDPPI Nomor: 3150/DJSDPPI.3/SP.02.05/12/2020 tanggal 08 Desember 2020, yang ditujukan kepada Ketua Umum ORARI, Perihal: Tanggapan atas surat rekomendasi Ketua Umum ORARI, (fotokopi dari fotokopi);
76. Bukti T – 75 : Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Medan Nomor: 851/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 21 Juli 2020, (fotokopi dari fotokopi);
76. Bukti T – 76 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 22/G/2022/PTUN-JKT, tanggal 10 Agustus 2022, (sesuai aslinya);
77. Bukti T – 77 : Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 41/PER-PSG/VI/41 P/HUM/2022 tanggal 20 Juni 2022 dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung kepada Menteri Komunikasi & Informatika, (fotokopi dari fotokopi);
78. Bukti T – 78 : Informasi Pekara Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Register 41 P/HUM/2022 yang telah diputus tanggal 16 Agustus 2022, (hasil cetakan);
79. Bukti T – 79 : Informasi Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 60/G/2022/PTUN.JKT yang telh diputus tanggal 6 September 2022, (hasil cetakan);



Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II.INT – 1 sampai dengan T.II.INT – 56, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INT – 1 : Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 01/TAP/MUNAS KHUSUS/2019 Tentang Penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2018 Tentang Komunikasi Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, tanggal 27 April 2019, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II.INT – 2 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SP-001A/ORPUS/KETUM/II/ 2022, tanggal 7 Februari 2022, yang ditujukan kepada Saudara Suryo Susilo, YB0JTR, Perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.II.INT – 3 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SP-001/ORPUS/KETUM/II/ 2022, tanggal 7 Februari 2022, yang ditujukan kepada Saudara Ir. Sugeng Suprijatna, YB0SGF, Perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.INT – 4 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SP-002/ORPUS/KETUM/II/ 2022, tanggal 8 Februari 2022, yang ditujukan kepada Saudara Ir. Sugeng Suprijatna, YB0SGF, Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.INT – 5 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SP-002A/ORPUS/KETUM/II/ 2022, tanggal 8 Februari 2022, yang ditujukan kepada



Saudara Suryo Susilo, YB0JTR, Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T.II.INT – 6 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SP-003/ORPUS/KETUM/III/ 2022, tanggal 9 Februari 2022, yang ditujukan kepada Saudara Ir. Sugeng Suprijatna, YB0SGF, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II.INT – 7 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SP-003A/ORPUS/KETUM/III/ 2022, tanggal 9 Februari 2022, yang ditujukan kepada Saudara Suryo Susilo, YB0JTR, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.INT – 8 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021 – 2026, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.INT – 9 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000173.AH.01.08.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia, (print out);
10. Bukti T.II.INT – 10 : Surat Edaran Nomor: 001/SE-1/ORPUS/II/2022 Tentang Kepengurusan ORARI Pusat Hasil Munas XI dan Surat Keputusan Menteri Kominfo RI No. 575 Th.2021 dan Surat Keputusan Menteri KUMHAM RI No. AHU-0000173.AH.01.08.Th. 2022, (sesuai hasil cetakan);
11. Bukti T.II.INT – 11 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 003/KEP/MUNAS-XI/2021 Tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 26 November 2021, (fotokopi dari fotokopi);



12. Bukti T.II.INT – 12 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/KEP/ MUNAS-XI/2021 Tentang Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI, Periode 2016 – 2021, tanggal 27 November 2021, (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.II.INT – 13 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 005/KEP/ MUNAS-XI/2021 Tentang Pertanggungjawaban DPP ORARI, Periode 2016 – 2021, tanggal 27 November 2021, (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.II.INT – 14 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 006/KEP/ MUNAS-XI/2021, Tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat, Periode 2016 – 2021, tanggal 27 November 2021, (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T.II.INT – 15 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 008/KEP/ MUNAS-XI/2021, Tentang DPP ORARI Pusat, Periode 2021 – 2026, tanggal 27 November 2021, (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.II.INT – 16 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 015/KEP/ MUNAS-XI/2021, Tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI, masa bakti 2021 – 2026, tanggal 11 Desember 2021, (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T.II.INT – 17 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 016/KEP/ MUNAS-XI/2021, Tentang Pemberian Hak dan Kuasa kepada Ketua Umum ORARI, masa bakti 2021 – 2026, tanggal 11 Desember 2021, (sesuai dengan aslinya); e



18. Bukti T.II.INT – 18 : Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor: 03, tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat dihadapan David Antony, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.II.INT – 19 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 004/SP-I/ORPUS/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 yang ditujukan kepada Dra. Hj. Fitria Kuswidiarti, YB3VY, perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T.II.INT – 20 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 007/SP-I/ORPUS/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 yang ditujukan kepada DR. Yanuarrius Resubun, MSP, YB9YZ perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T.II.INT – 21 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 008/SP-I/ORPUS/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 yang ditujukan kepada Agus Suherman, S.E, YB6NA, perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.INT – 21A : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 013/SP-I/ORPUS/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 yang ditujukan kepada Ibram Rosaly Padli - YC7VIY, Perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T.II.INT – 22 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 018/SP-I/ORPUS/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 yang ditujukan kepada Rudy Anta - YB7USE, Perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T.II.INT – 23 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 019/SP-I/ORPUS/II/2022 tanggal 8

Februari 2022 yang ditujukan kepada Chairany - YB7USS, Perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti T.II.INT – 24 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 020/SP-I/ORPUS/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 yang ditujukan kepada DR. Sahat L. Tobing - YB8XT, Perihal: Surat Peringatan Pertama, (fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti T.II.INT – 25 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 004/SP-II/ORPUS/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditujukan kepada Dra. Hj, Fitria Kuswidiarti - YB3VY, Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti T.II.INT – 26 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 007/SP-II/ORPUS/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditujukan kepada DR. Yanuarius Resubun, MSP - YB9YZ, Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);

27. Bukti T.II.INT – 27 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 008/SP-II/ORPUS/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditujukan kepada Agus Suherman, S.E - YB6NA, Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);

28. Bukti T.II.INT – 28 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 013/SP-II/ORPUS/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditujukan kepada Ibram Rosaly Fadli - YC7VIY, Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);

29. Bukti T.II.INT – 29 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 018/SP-II/ORPUS/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditujukan kepada Rudy Anta - 8

YB7USE, Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti T.II.INT – 30 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 019/SP-II/ORPUS/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditujukan kepada Chairany - YB7USS, Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T.II.INT – 31 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 020/SP-II/ORPUS/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditujukan kepada DR. Sahat L. Tobing - YB8XT, Perihal: Surat Peringatan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T.II.INT – 32 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 004/SP-III/ORPUS/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditujukan kepada Dra. Hj. Fitria Kuswidiarti - YB3VY, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T.II.INT – 33 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 007/SP-III/ORPUS/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditujukan kepada DR. Yanuarius Resubun - YB9YZ, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T.II.INT – 34 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 008/SP-III/ORPUS/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditujukan kepada Agus Suherman, S.E., - YB6NA, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T.II.INT – 35 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 013/SP-III/ORPUS/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditujukan kepada Ibram Rosaly.

- Fadli - YC7VIY, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T.II.INT – 36 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 018/SP-III/ORPUS/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditujukan kepada Rudy Anta - YB7USE, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T.II.INT – 37 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 019/SP-III/ORPUS/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditujukan kepada Chairany - YB7USS, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T.II.INT – 38 : Surat dari Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Nomor 020/SP-III/ORPUS/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditujukan kepada Dr. Shahat L. Tobing - YB8XT, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti T.II.INT – 39 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-003/ORPUS/KETUM/ II/2022 Tentang Pemberhentian Saudara Ir. Sugeng Suprijatna, YB0SGF, tanggal 09 Februari 2022, (sesuai hasil cetakan);
40. Bukti T.II.INT – 40 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-004/ORPUS/KETUM/III/ 2022 Tentang Pemberhentian Saudara Suryo Susilo, YB0JTR, tanggal 09 Februari 2022, (sesuai hasil cetakan);
41. Bukti T.II.INT – 41 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-006/ORPUS/KETUM/III/ 2022 Tentang Pemberhentian Saudari Dra. Hj. Fitria



Kuswidiarti, YB3VY, tanggal 22 Februari 2022, (sesuai hasil cetakan);

42. Bukti T.II.INT – 42 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-011/ORPUS/KETUM/III/ 2022 Tentang Pemberhentian Saudara Chairany, YB7USS, tanggal 22 Februari 2022, (sesuai hasil cetakan);
43. Bukti T.II.INT – 43 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-012/ORPUS/KETUM/III/ 2022 Tentang Pemberhentian Saudara Rudy Anta, YB7USE, tanggal 22 Februari 2022, (sesuai hasil cetakan);
44. Bukti T.II.INT – 44 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-013/ORPUS/KETUM/III/ 2022 Tentang Pemberhentian Saudara Ibram Rosaly Fadli, YC7VIY, tanggal 22 Februari 2022, (sesuai hasil cetakan);
45. Bukti T.II.INT – 45 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-014/ORPUS/KETUM/III/ 2022 Tentang Pemberhentian Saudara DR. Yanuarius, MSP, YB9YZ, tanggal 22 Februari 2022, (sesuai hasil cetakan);
46. Bukti T.II.INT – 46 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-015/ORPUS/KETUM/III/ 2022 Tentang Pemberhentian Saudara Agus Suherman, S.E., YB6NA, tanggal 22 Februari 2022, (sesuai hasil cetakan);
47. Bukti T.II.INT – 47 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: SKEP-019/ORPUS/KETUM/III/ 2022 Tentang Pemberhentian Saudara DR. Sahat L. Tobing, YB8XT, tanggal 22 Februari 2022, (sesuai hasil cetakan); ↵

48. Bukti T.II.INT – 48 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 22/G/2022/PTUN-JKT, tanggal 10 Agustus 2022, (sesuai dengan aslinya);
49. Bukti T.II.INT – 49 : Email dari SDPPI Kominfo terkait pemberitahuan pencabutan IAR atas nama Dra. Hj. Fitria Kuswidiarti *Callsign* YB3VY, (hasil cetakan);
50. Bukti T.II.INT – 50 : Email dari SDPPI Kominfo terkait pemberitahuan pencabutan IAR atas nama Agus Suherman, S.E., *Callsign* YB6NA, (hasil cetakan);
51. Bukti T.II.INT – 51 : Email dari SDPPI Kominfo terkait pemberitahuan pencabutan IAR atas nama Rudy Anta, *Callsign* YB7USE, (hasil cetakan);
52. Bukti T.II.INT – 52 : Email dari SDPPI Kominfo terkait pemberitahuan pencabutan IAR atas nama Chairany, *Callsign* YB7USS, (hasil cetakan);
53. Bukti T.II.INT – 53 : Email dari SDPPI Kominfo terkait pemberitahuan pencabutan IAR atas nama DR. Sahat L. Tobing, *Callsign* YB8XT, (hasil cetakan);
54. Bukti T.II.INT – 54 : Email dari SDPPI Kominfo terkait pemberitahuan pencabutan IAR atas nama DR. Yanuarius Resubun MSP, *Callsign* YB9YZ, (hasil cetakan);
55. Bukti T.II.INT – 55 : Email dari SDPPI Kominfo terkait pemberitahuan pencabutan IAR atas nama Ibram Rosaly Fadli, *Callsign* YC7VIY, (hasil cetakan);
56. Bukti T.II.INT – 56 : Salinan Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 6 September 2022, (sesuai dengan asli salinan resmi);

Bahwa, Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya: 4




ERDIUS ZEN CHANIAGO, Tempat tanggal lahir Padang, 16 Desember 1951, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Kosambi, Nomor 21, RT.007, RW.003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Pensiunan dari El Nusa), Warga Negara Indonesia, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah Pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) karena ada beberapa anggota yang dicabut IAR nya oleh Dirjen SDPPI;
- Bahwa kedudukan saksi sehubungan dengan perkara ini adalah sebagai anggota ORARI, tetapi saksi tidak termasuk yang pecat atau yang dicabut IARnya dan izin IAR nya masih berlaku sampai saat ini;
- Bahwa saksi mendapatkan IAR sejak tahun 1973 dan langsung masuk menjadi anggota ORARI karena pada era itu ujian diselenggarakan oleh ORARI kemudian diurus ijinnya melalui ujian Negara dan untuk menjadi anggota ORARI harus mendapatkan IAR terlebih dahulu baru menjadi anggota ORARI juga pernah beberapa kali juga ikut aktif dikepengurusan seperti Wakil Sekretaris di lokal Grogol dan pernah juga menjadi ketua Bidang Operasi dan Teknik;
- Bahwa sebagai Ketua Bidang Operasi dan Teknik saksi pastinya membantu Ketua Umum dalam hal yang berkaitan dengan operasi dan teknik Amatir Radio, juga mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum itu berhalangan hadir dalam suatu kegiatan yang harusnya dihadiri oleh beliau, serta mengolah kegiatan Amatir Radio secara Nasional maupun hubungannya Internasional, termasuk pengawasan apabila ada pelanggaran penggunaan prekwensi yang berlebihan karena dalam organisasi yang saksi duduki itu, itu termasuk monitoring juga bagaimana penggunaan prekwensi oleh para Amatir Radio yang disebut dengan monitoring sistem;
- Bahwa mengenai bukti P-24 itu diatur di dalam Permen Kominfo tetapi secara keseluruhnya saksi tidak memahami tetapi ada aturan-aturan yang berlaku disitu;
- Bahwa kewajiban pemegang IAR yang telah menjadi anggota ORARI itu adalah setiap anggota yang memiliki IAR mempunyai kewajiban untuk mengikuti



ketentuan, kemudian mentaati seluruh aturan-aturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan kegiatan dengan tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan di dalam perundang-undangan contohnya seperti yang saksi ingat adalah salah satunya tidak oleh bersifat Politik dan Sara berdasarkan Pasal 57 Permen Kominfo termasuk juga tidak boleh untuk tujuan komersial;

- Bahwa fungsi ORARI sesuai dengan Permen Kominfo itu antara lain menghimpun Amatir Radio kemudian menyelenggarakan bimbingan pelatihan dan tata cara berkomunikasi seperti menyusun prosedur agar professional dan ORARI diberikan kewenangan di dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan suatu rekomendasi dan rekomendasi itu diberikan untuk perpanjangan IAR nya, kemudian untuk kenaikan tingkat sesuai Permen Kominfo Pasal 46;
- Bahwa sebelum saksi sebagai Pimpinan yang ada di ORPUS pernah untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Dirjen SDPPI tersebut seperti untuk ikut ujian perpanjangan IAR, rekomendasi tersebut yang biasanya saksi lakukan di ORARI dan dalam memberikan rekomendasi tersebut ORARI sebagai organisasi harus memiliki standar sesuatu atau harus berdasarkan asas-asas yang diatur, pertama adalah persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, kemudian keterbukaan juga kredibilitas serta ketepatan dan kemudahan serta rekomendasi itu tidak bisa dilakukan tanpa asas-asas tersebut dan juga sebelumnya ada surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara peringatan yang pertama dan yang kedua itu 15 (lima belas) hari;
- Bahwa yang memberikan surat peringatan itu dari ORARI adalah Dirjen SDPPI;
- Bahwa bukti P-28 adalah SP2 dan surat peringatannya ini sudah sesuai dengan ketentuan Permen Kominfo dengan jenjang waktu 15 (lima belas) hari;
- Bahwa benar bukti P-26 dan P-27 adalah surat peringatan pertama dari ORARI versi sebrang tanggal 7, 8, 9 dan saksi juga pernah melihatnya dan bukti P-02 saksi juga pernah melihatnya mengenai pencabutan yang didasari oleh




permohonan pencabutan IAR kepada anggota ORARI oleh Ketua Umum ORARI ORPUS versi sebrang;

- Bahwa saksi pernah mengetahui pencabutan IAR atas nama Fitria Kuswidiarti yang didasari oleh permohonan dari ORPUS versi seberang dan mengetahuinya melalui media tetapi persisnya lupa, tahunya setelah diupload di media sosial, tetapi tanggalnya lupa dan di dalam Permennya adalah rekomendasi, jadi rekomendasi itu diajukan oleh siapa yang merekomendasikan tetapi kalau surat peringatan ini
- Bahwa memang rekomendasi itu kalau ditanya di internal itu rekomendasinya adalah ORARI, kemudian merekomendasikan kepada SDPPI untuk mencabut harus kembali lagi kepada asas itu tadi yang saksi sampaikan dan melalui mekanisme ada SP1, SP2, yang serta informasi pelanggarannya apa yang dilakukan jadi harus jelas pelanggarannya, karena pelanggaran tersebut juga banyak diatur mana yang dianggap pelanggaran yang harus bisa dicabut di dalam Permen itu, juga ada yang dipidanakan kalau misalnya pelanggaran itu dilakukan oleh Anggota tetapi ini tahapnya hanya pencabutan sesuai dengan yang diatur di dalam Permen Kominfo tersebut;
- Bahwa selama dikepengurusan saksi, seingat saksi itu ada rekomendasi mencabut IAR yang di Sumatera Utara
- Bahwa setelah saksi melihat bukti bukti P-12 menyatakan memang saksi pernah menerima tanggal 8, 9, 10 Desember 2020 tetapi tidak dikabulkan rekomendasi karena dianggap seseorang yang diajukan masalah internal;
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya atau pelanggarannya mengenai pencabutan IAR atas nama Para Penggugat dan saksi tidak terlibat dan tidak tahu dalam proses pencabutan dan pemberian SP itu;
- Bahwa saksi menjadi dari tahun 1973 sampai tahun 2021;
- Bahwa menurut saksi pencabutan IAR tidak bisa karena rekomendasi kalau permohonan dan pengajuan benar, tapi kalau pencabutan sesuai dengan rekomendasi;



- Bahwa dari rekomendasi yang pernah dilakukan pencabutannya kalau yang lama itu pernah ditolak artinya bahwa itu karena permasalahan internal organisasi tidak ada lagi berarti tidak dikabulkan oleh SDPPI untuk dicabut;
- Bahwa bentuk hukumnya dari ORARI itu adalah sebagai Ormas;
- Bahwa ada beberapa asas dalam ORARI untuk melakukan kegiatan atau aktivitasnya yaitu menurut ketentuan Pasal 52 adalah kaitan dalam asas-asas tersebut dalam hal untuk perpanjangan IAR dan kenaikan tingkat;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses pencabutan IAR yang saat ini yang sedang dipersengketakan, tetapi saksi terlibat pada proses yang sebelumnya yang di Sumatera Utara dan saksi mengetahui permasalahannya karena Ketua Orda melakukan Musda tetapi akhirnya terjadi ketidakcocokan akhirnya ada gugatan karena merasa tidak cocok dan ada perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui ada Putusan Pengadilan terkait dengan permasalahan yang mendasar pada saat pencabutan IAR itu, tetapi Proses Peradilan masih ada tingkatan-tingkatannya memang yang saksi tahu ditingkat pertama dikabulkan tetapi itu masih proses masih belum ada Putusan tetap;
- Bahwa sesuai dengan bukti T-75 (Putusan PN Medan No. 851) saksi tidak tahu alasannya mengapa tidak dikabulkan;
- Bahwa benar kalau di dalam AD/ART salah satunya untuk melaksanakan segala keputusan Munas, Muslab dan Musda dan menjaga nama baik para ORARI dan anggota ORARI itu dapat kehilangan kenggotaannya IAR nya apabila diberhentikan oleh SDPPI;
- Bahwa surat peringatan itu dari Kominfo kepada Anggota dan kepengurusan ORARI Pusat itu dapat memberikan sanksi kepada anggotanya tetapi anggota juga bisa melakukan pembelaan itu diatur di dalam AD/ART dan apabila anggota diberikan sanksi anggota bisa memberikan tanggapan atau pembelaan;
- Bahwa pada saat diberikan SP bisa diklarifikasi dan mestinya ada jangka waktunya dan saksi juga mendapat surat peringatan, termasuk mendapat SP juga oleh ORARI tetapi keanggotaan saksi tidak dicabut karena saksi.



menerimanya itu sesudah lewat waktunya, seharusnya menyampaikan verifikasi tanggal sekian tetapi tidak tahu karena waktunya singkat sekali sehingga saksi tidak menyampaikan verifikasi tetapi saksi diberikan waktu untuk verifikasi oleh ORARI dan dalam surat peringatan itu diberikan untuk melakukan verifikasi tetapi waktunya tidak cukup seperti tadi yang Pak Sugeng dan Pak Suryo itu tanggal 7,8, 9;


- Bahwa kapan waktunya harus memanggil, berapa jaraknya dari pemanggilan pertama ke pemanggilan berikutnya tidak ada aturan secara spesifik di dalam AD/ART itu;
- Bahwa sanksi itu tergantung pelanggarannya yaitu secara berjenjang kalau misalnya ditingkat lokal kewenangannya lokal terlebih dahulu, tetapi nanti naik kepada yang melakukan keputusan atau penundaan adalah ditingkat berikutnya, anggota itu adalah lokal itu ada aturannya di dalam AD/ART;
- Bahwa sebelum pemberhentian itu harus melalui peringatan SP 1, 2, 3, kalau dalam ketentuannya Kominfo, ada SP1, SP2 dan menjelaskan hal-hal pelanggaran yang terjadi, saksi juga sering mengurus IAR apabila ada orang tidak masuk anggota ORARI, SP1 setelah 30 (tiga puluh) hari, kemudian 15 (lima belas) hari berikutnya SP2, jadi begitu mekanismenya yang ada di Permen itu;
- Bahwa di dalam Anggaran Dasar yang mengatur terkait pemberhentian, di dalam Pasal 7 itu ada peringatan tertulis pemberhentian sementara dan pemberhentian secara permanen berarti dari kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan, itu mendasari atas tindakan Para Penggugat yang tidak melakukan dan tidak mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, bahwa kewajiban seorang anggota ini mentaati Peraturan Pemerintah dan AD/ART artinya ORARI ini dalam mengajukan permohonan ke SDPPI ini ada dasarnya;
- Bahwa kalau pemegang IAR itu harus wajib menjadi anggota ORARI apabila tidak menjadi anggota ORARI setelah 30 (tiga puluh) hari akan dicabut dan akan mendapat SP1;



Bahwa, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:


SAKSI SOFRINALDI SOFYAN, tempat tanggal lahir Jakarta 4 Nopember 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Timbul 4C, RT.009/006, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kominfo, Warga Negara Indonesia, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terlibat dalam pencabutan IAR karena saya bagian dari tim Analisa dan evaluasi terkait permohonan pencabutan IAR terkait dengan adanya pelanggaran
- Bahwa ada 2 surat yang T-1 permohonan pencabutan IAR dan yang T-2 rekomendasi pencabutan IAR;
- Bahwa dasarnya saksi sebagai tim karena Tupoksinya dan dalam tim tersebut ada beberapa orang kurang lebih ada 4 (empat) sampai 5 (lima) orang;
- Bahwa dasarnya pencabutan ijin IAR Para Penggugat ini yang pertama berdasarkan surat rekomendasi penca-butan kemudian dianalisa terkait permohonan rekomendasi tersebut, kita dilihat lampiran-lampiran dari surat rekomendasi tersebut jadi kita melihat bahwa surat rekomendasi tersebut sebetulnya permasalahan internal dari organisasi, kita lihat apakah ada foto-fotonya terkait pelanggaran, SP nya, apakah sudah diberikan, Surat Keputusan Pencabutannya seperti apa, identitas orang yang akan dicabut namanya tercantum atau tidak itu alasan-alasannya dan saksi melihat berdasarkan administratif atau surat
- Bahwa menurut saksi itu adalah merupakan permasalahan internal dari organisasi dari sisi saksi tidak ikut campur;
- Bahwa kalau ada permasalahan internal atau sengketa saksi tidak meloloskan rekomendasi tersebut atau mengabulkan artinya saksi selaku Pemerintah berdasarkan Pasal 81 Permen 17 itu dalam tugas saksi adalah pengawasan dan pengendalian terhadap oranisasi dalam hal ini ORARI, saksi tidak serta merta langsung mengikuti surat rekomendasi tersebut, tetapi surat tersebut




dievaluasi terlebih dahulu dan berdasarkan evaluasi surat yang dimohonkan rekomendasi SP1, SP2 sudah memenuhi syarat bahwa IAR itu dapat dicabut;

- Bahwa sebetulnya kalau dari segi sisi pelanggaran itu adalah masalah internal organisasi saksi melihat bahwa ada dikeluarkan keputusan terkait pencabutan keanggotaan sedangkan dalam ketentuan Pasal 83 harus anggota ORARI, kalau pelanggaran di Pasal 4 misalnya melakukan pelanggaran ada toleransi; saksi melihatnya kesitu juga, jadi di dalam Pasal 83 dan 84 saksi melihatnya dari sisi Teknis pelanggaran contohnya kalau misalnya 82 kalau melakukan perbuatan Pidana misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Telekomunikasi itu langsung dipidana dan administrasinya pencabutan, tetapi kalau untuk Pasal 83 itu pelanggaran teknis banyak yang pelanggaran teknis banyak pelanggaran teknis sisanya di Pasal 53, kalau Para Penggugat itu pelanggaran administratif karena mengacu ke pasal 52 ayat 6;
- Bahwa saksi melihat kalau di Pasal 53 itu terkait dengan kewajiban sebagai anggota yang baru 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan IAR orang tersebut wajib menjadi anggota baru, kalau misalnya pencabutan IAR itu harus mengacu kesurat rekomendasi Pasal 52 ayat 6, karena melihat dari sisi komplik internal organisasi jadi kalau Pemerintah tidak mengeluarkan SP tetapi saksi melihat dari organisasi tersebut apakah tindakan yang dilakukan, artinya Pasal 52 ayat 6 itu saksi melihat bahwa organisasi telah menerbitkan SP1, SP2, SP3 jadi dari sisi Pemerintah tidak perlu menerbitkan SP kembali;
- Bahwa saksi melakukan evaluasi verifikasi faktual karena masalahnya diadministratif dalam hal ini ada permasalahan internal dalam ORARI kalau terkait pemanggilan dari Para Penggugat tidak saksi lakukan; karena saksi hanya tim yang mendasarkannya pada dokumen-dokumen yang diajukan oleh ORARI;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti T-1 dan bukti T-2 disitu ada 20 (dua puluh) nama yang diberikan pencabutannya dari rekomendasi tersebut tetapi tidak semuanya dicabut ijin IAR nya, karena berdasarkan Analisa dan evaluasi serta juga mengacu kepada nota dinas, berdasarkan hasil evaluasi dari 20 (dua puluh) nama yang direkomendasikan untuk dicabut hanya 10 (sepuluh) nama yang di ACC untuk dicabut ijin IAR nya;




- Bahwa yang mendasari hanya mencabut 10 (sepuluh) nama saja dari 20 (dua puluh) nama tersebut, yang pertama tim melihat bahwa ini adalah perselisihan atau persengketaan organisasi, jadi bukanya bersifat teknis artinya dari sisi keorganisasian, yang kedua bahwa ijin IAR itu adalah bersifat individual terus kemudian yang ketiga pembinaan, jadi artinya untuk anggota-anggota itu tidak cabut alangkah bagusnya kalau dari sisi organisasi membina anggota-anggota tersebut menjadi lebih baik;
- Bahwa saksi jelaskan ketika dia masuk administrasi seperti ini, yang membedakan antara pencabutan IAR secara teknis dengan pencabutan IAR secara administratif bedanya adalah kalau misalnya yang tadi kembali lagi ke Pasal 82 dan Pasal 83 artinya pelanggaran itu bersifat teknis dan juga ada yang di Pasal 53 itu bersifat administratif terkait kewajiban keanggotaan, jadi kalau misalnya yang lainnya ada rekomendasi dari ORARI itu adalah bersifat persengketaan organisasi, jadi artinya 2 hal yang berbeda;
- Bahwa kalau dari status pencabutan ada bedanya, perbedaannya SDPPI itu menerbitkan SP1 dan SP2 masing-masing 15 (lima belas) hari, tetapi kalau misalnya dari surat permohonan rekomendasi pelanggarannya itu adalah surat peringatannya, itu tim melihat dari organisasi, bagaimana bentuk pengawasan dan pengendalian dari organisasi itu sendiri;
- Bahwa dari bukti yang Tergugat sampaikan tadi salah satu notifikasi atau memberitahu surat pencabutan itu ada kalimat bahwa agar yang bersangkutan dapat berkoordinasi dengan organisasi, artinya dari sisi Pemerintah itu merupakan pertama bentuk pencabutan itu adalah pencabutan bersyarat jadi artinya kita membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang dicabut atau Para Penggugat IAR nya dapat diaktifkan kembali asalkan mereka itu dapat berkoordinasi dengan pihak ORARI;
- Bahwa saksi belum pernah selama masuk dalam tim memproses adanya pencabutan IAR dengan alasan administratif berdasarkan rekomendasi sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada permasalahan atau permohonan pencabutan terkait dengan kegiatan Amatir Radio yang di Sumatera Utara dan



Medan tetap hanya membaca saja dan saksi mengetahui terkait dengan adanya suatu putusan hukum terkait dengan permasalahan keorganisasian ORARI yang saat ini mungkin seang dipermasalahkan, yaitu perkara kepengurusan, dab pernah ada Putusan Pengadilan terkait kepengurusan ini dan gugatan ditolak;

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada lagi permohonan-permohonan pencabutan lanjutan yang saksi terima;
- Bahwa Kominfo dalam pengawasan bagian dari Pemerintah juga mengetahui adanya pelanggaran AD/ART, tetapi tidak lebih mendalam untuk mengetahui, artinya kalau dilihat dari Pasal 52 itu merupakan bagian dari tugas organisasi untuk menyusun AD/ART Pasal 52
- Bahwa pemberian sanksi atau peringatan itu merupakan kewenangan dari Pengurus ORARI untuk pemberian SP-SP itu, karena kalau dari sisi Pemerintah mengacu kepada Pasal 52 ayat 6 terkait pencabutan akibat pelanggaran itu tidak diatur, jadi artinya kebijakan dari Kominfo melihat sudah dilakukan SP1, SP2 dan SP3 oleh organisasi, itu yang kita pakai;
- Bahwa saksi juga mengetahui setiap anggota itu pasti tunduk pada aturan
- Bahwa apabila terjadinya suatu permasalahan itu menjadi kewenangan organisasi ORARI Pusat karena mengacu kepada AR/ART Organisasi;
- Bahwa betul tim yang mengevaluasi semua dokumen-dokumen terkait permohonan pencabutan itu dan saksi juga memahami apa apa yang ada di Permen Kominfo Nomor 17 Tahun 2018;
- Bahwa menurut Permen Kominfo Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 81 itu merupakan bagian dari Kominfo untuk mengawasi organisasi, jadi artinya organisasi tersebut apakah ada sengketa atau tidak, itu meru pakan bagian dari Tusi Pemerintah untuk mengawasi organisasi terutama ORARI dan RAPI;
- Bahwa kalau misalnya untuk melakukan pengawasan pembinaan terhadap organisasi itu memang setiap tahun itu tim dari kominfo meminta laporan dari organisasi bagaimana terkait pertama kegiatan-kegiatan organisasi keanggotaan dari organisasi itu, berapa jumlahnya dan sebagainya berapa



yang meninggal dan sebagainya, kemudian hal-hal lain, artinya tim meminta agar ORARI tersebut menyampaikan laporan;


- Bahwa ketika ada permohonan terus tim dari Kominfo mempertimbangkan bahwa itu bagian dari kewenangan tim yang berada di dalam Pasal 81;
- Bahwa seingat saksi ada surat permohonan perlindungan hukum dan perlakuan yang diskriminatif dari pihak ORARI sebelum IAR nya dicabut tapi lupa nomornya surat itu, hanya seingat saksi yang menandatangani surat tersebut adalah pengurus lama, dan seingat saksi ada surat permohonan dari pihak-pihak IAR kepada tim terkait dengan rekomendasi pencabutan dari ORARI;
- Bahwa benar dari pencabutan pertama itu hanya berdasarkan permohonan bukan rekomendasi, kalau yang kedua rekomendasi;
- Bahwa ada juga yang Dirjen SDPPI lakukan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh Amatir Radio sebelum-sebelumnya ini;
- Bahwa terhadap pelanggaran tersebut Dirjen SDPPI melakukan surat peringatan I dan surat peringatan II, dan sesuai ketentuan Pasal 83 jadi artinya kita juga pernah mencabut IAR dia tidak menjadi anggota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari namun sebelum dicabut itu kita beri SP1 dan SP2 masing-masing 15 (lima belas) hari;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa lalu atas dasar surat rekomendasi ataupun permohonan dari pihak ORARI yang terpecah belah ini di tanggal 9 Pebruari 2022 kemudian Dirjen SDPPI dihari itu juga seketika mencabut IAR yang bersangkutan karena berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;
- Bahwa betul Dirjen SDPPI merupakan instansi pemerintahan yang secara administratif bertanggungjawab terhadap pelayanan publik;
- Bahwa kalau dari surat yang Saksi kirimkan setelah dilakukan pencabutan itu membuka ruang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk mendengar daripada pemohon ataupun para pengaju keberatan, seperti yang tadi saksi sampaikan putusan IAR ini adalah putusan bersyarat, jadi artinya selama dapat menyelesaikan diinternal organisasi, IAR itu bisa diaktifkan kembali;



- Bahwa mengapa saksi tidak membuka ruang untuk mendengar pendapat kepada Para Penggugat dari pertama kali menerima surat permohonan dari tanggal 6, 7, 8 maupun adanya rekomendasi karena dalam Pasal 81 saksi mempunyai kewenangan hanya untuk pengawasan, pengendalian terhadap organisasi, jadi saksi melihat tindak lanjut atau action dari organisasi tersebut itu seperti apa terhadap para anggotanya, itu merupakan pengawasan dari kita terhadap organisasi bagaimana sikap organisasi tersebut kepada anggota-anggotanya itu merupakan bagian dari saksi secara tidak langsung;


AHLI Dr. ANDRIAN E. ROMPIS, S.H., M.H., BBA., Tempat tanggal lahir, Bandung, 27 Mei 1953, Jenis kelamin Laki-laki, alamat Jalan Wira Angun-Angun, Nomor: 3, RT/RW. 02/02, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Warga Negara Indonesia, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui yang kaitan dengan Organisasi ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia), sebetulnya Ahli melakukan penelitian itu terkait dengan alokasi kewenangan antara Pemerintah dengan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dilingkup Undang-Undang Penyiaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pada saat Ahli melakukan pendekatan yang selalu disebut dengan pendekatan *historise bevalingen* maka mau tidak mau harus mentris pada lembaga-lembaga yang dibentuk yang ada kaitannya dengan frekwensi, mengapa kepada frekwensi karena penyiaran itu menggunakan sarana frekwensi, jadi pada saat Ahli melakukan kolaborasi terhadap bentuk Komisi Penyiaran Indonesia pada saat itu merupakan bentuk yang sangat baru di dalam peraturan perundang-undangan, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu ada alokasi kewenangan yang diberikan kepada KPI dan ada alokasi kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah ini, 2 (dua) hal yang Ahli teliti untuk mencari benang merahnya ini ada dimana karena KPI itu dianggap sebagai Organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat dengan filosofi bahwa frekwensi radio itu, itu adalah sumber daya alam yang dikuasi oleh negara tetapi bukan dimiliki oleh Negara, tetapi Negara itu bertindak sebagai pemegang mandat, pemiliknya siapa pemiliknya adalah masyarakat maka pada benang merah ini Ahli terpaksa harus mentris, mentris pada



hiterisennya terkait dengan ketentuan-ketentuan, penetapan-penetapan yang berkaitan dengan frekwensi, disitulah Ahli bertemu dengan ORARI yang didirikannya tahun 1967. Pada masa perkembangan orde baru, Organisasi ini menunjukkan perhatiannya Pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para amatir, mereka melakukan hobinya kemudian mereka membangun radionya, kemudian mereka bersiaran, ini mempunyai kesamaan posisinya dengan KPI itu sendiri, disitulah kemudian Ahli melihat bagaimana pengaturan terkait dengan alokasi kewenangannya, karena pada tahun 1967 itu belum dikenal adanya atributif, kalau mandat sudah ada tetapi hanya dalam bentuk teori, ada mandat, ada atribusi ada delegasi tetapi di dalam bentuk peraturan perundang-undangannya hanya melihat dalam bentuk samar-samar. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 disitu Ahli menemukan adanya Peraturan Pemerintah hampir ada kesamaan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ada alokasi kewenangan, kewenangan yang diberikan kepada organisasi dan kalau ditingkat Peraturan Pemerintah kewenangan yang diberikan kepada organisasi dan kewenangan yang tetap dipegang oleh Pemerintah, karena Pemerintah itu adalah pengelola dari sumber daya alam yang berupa frekwensi;

- Bahwa sebagaimana yang Ahli sebutkan ada kewenangan yang dimiliki oleh organisasi dan pemerintah. Kalau melihat dari sejarah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 maka itu memfasilitasi kepentingan dari anggota masyarakat yang tertarik pada kegiatan elektronik itu yang pertama, yang kedua juga mereka membuat pemancar sendiri dan kemudian mereka melakukan kegiatan sendiri, ini kemudian yang difasilitasi oleh Peraturan Pemerintah maka dibentuklah dengan kegiatan Amatir itu, kalau melihat dari situ maka alokasi kewenangan yang diberikan pada organisasi itu ada alokasi kewenangan untuk membina para anggotanya. Kalau kepada Pemerintah itu dengan mandat yang diberikan kepada Dewan Telekomunikasi berkaitan dengan perijinan, terus kemudian alokasi frekwensinya, *callsign*nya dan lain sebagainya ini ada di Dewan Telekomunikasi sebagai pemegang mandat dari Pemerintah jadi dipisah disitu. Pada tahun 1967 itu mandat yang diberikan kepada Dewan Telekomunikasi termasuk di dalamnya itu adalah mengesahkan



anggaran dasar yang dilakukan oleh organisasi, pada tahun 1967 ketentuannya seperti itu;

- Bahwa ORARI itu berdiri sejak tahun 1968 tetapi tanggal dan bulannya Ahli lupa, setelah itu ditentukan terlebih dahulu Dewan Telekomunikasi baru lahirlah ORARI itu;
- Bahwa dalam perjalanannya yang menjadi dasarnya berdirinya ORARI ada perubahan yang terjadi itu lebih kepada kewenangan yang ada di Pemerintah pada tahun 1980 termasuk penentuan *callsign* dan lain sebagainya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 Dewan Telekomunikasi ini dicabut dan kewenangan dari Dewan Telekomunikasi itu diserahkan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- Bahwa mengenai kewenangan keanggotaan, kalau dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 itu dinyatakan bahwa setiap pelaku kegiatan amatir itu harus menjadi anggota ORARI dan itu menjadi keharusan, ORARI itu sendiri harus merupakan organisasi yang berkiblat kepada regional atau kepada internasional itu ada di dalam Peraturan Pemerintah tahun 1967;
- Bahwa ketika terjadi permasalahan yang mungkin juga berpengaruh kepada anggotanya, kalau kita lihat ada tahapannya, kalau kita lihat dari sudut organisasi, tahapan pertama kita masih bisa berandai-andai karena Anggaran Dasar dari pada ORARI itu harus disahkan pertama Dewan Telekomunikasi kemudian tahun 1980 itu diberikan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, melihat perkembangannya kemudian karena Ahli ngetris itu sampai tahun 2002, tahun 2002 sistim hukumnya kita berubah karena kita bicara informasi kita bicara tentang KPI itu ada reserpentatif dari pada rakyat yang dibentuk menjadi lembaga yang kemudian disebut sebagai Lembaga Negara ini KPI, ORARI itu sudah terbentuk dari awal tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah kalau KPI itu berdasarkan Undang-Undang, prinsipnya tetap sama kalau dari Undang-Undang berbicara mengenai atribusi, kalau berbicara Peraturan Pemerintah sebenarnya di tahun 1967 itu ada 2 (dua) pandangan Ahli, pertama dia dibentuk berdasarkan diskrisioneri kalau dilihat dari landasan pembentukan Peraturan Pemerintah itu berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sementara di Undang-Undang Tahun 1964 yang menjadi dasarnya juga




tidak menyebutkan tentang ORARI tetapi di Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1964 itu kondisinya, tetapi bentuk kedua-duanya sama ini mewakili kepentingan kalau disini kepentingan anggota kalau disini kepentingan masyarakat terhadap penyiaran, di Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 itu ada kewenangan yang masih diberikan kepada Menteri termasuk juga Anggaran Dasar kita dapat berandai-andai kalau anggaran dasarnya ada disitu itu berarti kemungkinan adanya intervensi dari pada Pemerintah terhadap anggaran dasar mungkin, tetapi tidak terhadap keanggotaan, persoalannya setelah tahun 2002 setelah reformasi Pemerintah kemudian melepaskan diri contohnya Menteri Perhubungan itu melepaskan sebelum ke Postel itu ada di Menteri Perhubungan, Menteri Perhubungan melepaskan kewenangan Pemerintah, menghapuskan kewenangan Pemerintah, bentuk organisasinya dari ORARI itu ada yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Keormasan dan yang terakhir itu pada Undang-Undang Perkumpulan, dari sini sudah kelihatan pada saat berbicara Undang-Undang Keormasan, pada saat berbicara Undang-Undang Perkumpulan maka organisasi ORARI itu terkait dengan keanggotaannya itu sudah dilepas dari Pengaruh dari Pemerintah, terkecuali berkaitan dengan perizinannya, jadi apabila terjadi permasalahan hubungan antara anggota dengan organisasinya kalau Undang-Undang Keormasan sudah menjadi perkumpulan ini sudah ketentuan hukumnya sudah berbeda;

- Bahwa kalau itu menyangkut keanggotaan, Pemerintah sudah tidak bisa mencampuri lagi karena domainnya sudah diatur sendiri persoalan keanggotaannya, penegakan hukumnya sudah diatur tersendiri berdasarkan aturan yang berlaku, jadi kalau menurut Ahli sulit bagi Pemerintah untuk masuk kesitu, karena kalau masuk kesitu nanti dianggap sebagai intervensi yang susahny kalau berbicara lahirnya ORARI itu didasarkan pada kondisi demokrasi nanti dianggap Pemerintah cawe-cawe lagi pada demokrasi itu kesulitannya dan kalau menurut Ahli Pemerintah pasti akan mengambil sikap untuk tidak masuk kesitu, artinya proses itu yang seharusnya tunduk kepada ketentuan yang mengatur;



- Bahwa apabila aturan sudah ada mengapa harus menggunakan asas, kalau kata asas itu adalah suatu proses untuk pembuatan aturan, asas itu bukan ketentuan positif tetapi asas itu melahirkan aturan, jadi kalau kemudian kita katakan aturannya sudah ada terus kemudian kita menggunakan pada asas lagi itu nanti jadi dobel aturannya, asas itu di dalam semua teori semua buku mengatakan dia bukan ketentuan positif tetapi dia mendasarkan lahirnya ketentuan positif;
- Bahwa dalam Keormasan ketentuan aturan lebih tepatnya AD/ART apakah dalam suatu keputusan itu karena di dalam salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan ada ketidak berpihakan. Ketidak berpihakan itu dalam pembatasan untuk tidak memasuki kepentingan orang lain ranah perselisihan pada pihak lain yang dibatasi dengan aturan, jadi kalau kita berbicara ketidak berpihakan dengan menghormati keputusan yang sudah diambil oleh pihak yang memiliki kewenangan itu, itu sudah menunjukkan ketidak berpihakan tetapi kalau kita akan menafsirkan itu ada keberpihakan berarti kita harus masuk ke dalam;
- Bahwa terkait tindakan pemerintahan kepada orang perorangan selaku pemegang izin dihubungkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b UU PTUN No. 9 Tahun 2004 yang meliputi masalah asas kepastian hukum tertib administrasi, proporsionalitas, dan profesionalitas, seperti yang Ahli katakan di dalam semua teori kalau berbicara asas itu, kalau mau rifair yang paling gampang itu adalah kalau tidak salah Pasal 9 ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu berkaitan dengan penerapan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik, kapan harus menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, itu selalu mengarah kepada kalau seumpamanya kondisi ketentuan positifnya itu tidak jelas dan bersifat abu-abu, pejabat administrasi itu bisa menentukan sikap apakah dia menolak permintaan atau permohonan atau mengabulkan, aturannya tidak begitu jelas disini sikap yang harus diambil, ukurannya itu dia menarik dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk melahirkan hukum dalam arti konkrit, kalau berbicara Undang-Undang selalu bilang abstrak kalau begitu ada kasus kemudian kita lahirkan suatu keputusan Hakim




maka kita akan menyatakan itu adalah hukum yang sifatnya konkrit, makanya asas itu harus ditarik dan itu harus hati-hati seperti yang Ahli katakan, contohnya asas kepastian hukum, kalau Undang-Undangnya sudah jelas dimana kita mau menarik. asas kepastian hukum kecuali berbicara keberpihakan, paling sulit ini untuk berbicara asas karena asas itu dalam setiap buku selalu mengatakan dia bukan ketentuan positif yang gampang dibedah, tapi menjadi landasan untuk pembentukan suatu ketentuan yang sifatnya positif;

- Bahwa seumpama ada seorang subjek hukum orang perorangan warga Negara dan sebelumnya umpamanya bulan Januari 2022 yang bersangkutan mempunyai permasalahan perihal adanya permasalahan hukum dan Permohonan perlindungan hukum yang di dalamnya juga ada termasuk informasi bahwa terkait permasalahan hukum tersebut telah dilakukan upaya hukum untuk mendapat kepastian hukum, pihak A yang melaporkan sekitar dibulan Januari 2022 padahal pihak A sudah mengajukan permohonan dan surat tersebut diterima dengan baik, lalu pada bulan Pebruari 2022 Pejabat Pemerintahan tersebut menerima surat permohonan pencabutan izin para kelompok pihak A, yang mana surat tersebut diajukan oleh pihak B yang secara tidak langsung ada kaitannya dalam proses hukum yang sedang berjalan, semenetara proses hukum tersebut belum ada kekuatan hukum yang mengikat untuk memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik kemudian apa yang harus dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan tersebut apakah harus mendengarkan terlebih dahulu kedua belah pihak atau main langsung melakukan tindakan, itu tergantung kepada kewenangannya, ada kewenangan, ada keharusan tetapi administrasi Negara melihat apakah ada kewenangan, apakah ada prosedurnya dan substansinya, ada 3 (tiga) hal yang harus dilihat, jadi pertanyaannya apakah ada kewenangan untuk itu, yang kedua kalau kewenangannya ada bagaimana prosedurnya apakah diatur prosedurnya untuk itu, kalau substansinya sudah jelas karena ada permohonan seperti dikatakan tadi untuk dicabut, apakah memang ini melekat pada Tusi dari pada si Pejabatnya kalau ini tidak melekat pada Tusi dari Pejabatnya dan Ahli akan mengatakan amannya diteruskan saja; ۞




- Bahwa dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ketika ada aduan untuk mendengarkan para pihak apabila prosedur tidak dilakukan apakah tindakan dari Pejabat Pemerintahan tersebut telah diklasifikasikan tidak mengindahkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Administrasi Pemerintahan atau bagaimana, mengenai hal tersebut apakah ketentuan regulernya mengharuskan itu, kalau ketentuan regulernya tidak mengatur hal itu nanti dia dianggap seolah-olah memasuki pada ranah persoalan yang lain, itu sulitnya untuk pejabat administrasi pada saat disitu secara logika umum akan mengatakan bahwa tidak seharusnya, masa hanya untuk mendengarkan saja tidak mau, tapi pada saat dia mendengarkan ujung ujungnya harus memberikan keputusan ini jadi susah, jadi kalau memang ketentuannya harus memberikan keputusan, Ahli akan mengatakan ambil keputusan, kecuali kalau Undang-Undang mengatakan harus dilakukan hiring, tetapi hiring itu untuk hal yang sektor tertentu;
- Bahwa secara historical berdirinya ORARI dari tahun 1967 lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 yang kemudian kewenangan dari Dewan Telekomunikasi itu dicabut dan dipindahkan kepada Menteri, jadi mengatur kewenangan permasalahan pengawasan dan kegiatan Amatir Radio tersebut yang mengatur mengikat kepada Pejabat Pemerintahan ini dalam perkara *a quo* adalah Dirjen SDPPI itu diatur di Permen Kominfo Nomor 17 Tahun 2018, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018 itu diberikan kewenangan bagi Dirjen SDPPI untuk melakukan pencabutan IAR, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat 2 Permen Kominfo No 17 Tahun 2018. Kalau lihat cerita Ahli dari awal itu ada 2 (dua) hal, pertama kita bicara perizinan, kedua kita bicara keanggotaan yang ada di ORARI, untuk penegakan dari organisasi apabila organisasi ini bukan penegakan saja tetapi memang syaratnya begitu seorang anggota itu syarat dari IAR, untuk mendapatkan syarat harus menjadi anggota begitu dia menjadi anggota dia harus tunduk kepada ketentuan yang ada di organisasi itu sendiri, kalau organisasinya menyatakan bahwa dia melakukan pelanggaran istilahnya tidak ada keberatan dari yang bersangkutan terkait dengan pelanggarannya itu apakah dia langsung ke Pengadilan atau apa berarti pelanggarannya ini sudah valid terus diajukan untuk dicabut ijinnya



karena dia sudah bukan anggota lagi itu satu modal tersendiri pencabutan ijin, padahal pencabutan ijin yang tadi tidak perlu menggunakan mekanisme peringatan karena ini urusannya yang ada diorganisasi harusnya yang bersangkutan itu melakukan langkah perlawanan terhadap organisasi terkait dengan sanksi yang diberikan kepada dia, kalau kondisi sanksi ini masih berjalan diproses di Pengadilan ini cerita lain, tetapi kalau dia menerima Pemerintah pasti akan mencabut, ada lagi pelanggaran yang terkait dengan penggunaan frekwensi itu adalah bagiannya dari Kominfo, ini ketentuannya yang harus diberikan peringatan dan ketentuannya seperti itu, kalau pelanggaran terhadap frekwensi atau terhadap sarana penggunaan prasaranya radionya;

- Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat 1 dimana di Pasal 83 ayat 1 salah satunya adalah setiap pemegang Izin Amatir Radio wajib menjadi Anggota ORARI, kemudian di Pasal 83 ayat 2 Direktur Jenderal mencabut izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terkait permasalahan keanggotaan pun itu harus terpenuhi terlebih dahulu pelanggarannya, maksudnya kalau tidak menjadi anggota otomatis dicabut izinya tanpa memakai peringatan lagi;
- Bahwa terkait permasalahan keberatan, ketika suatu tindakan pemerintahan ataupun adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan, lalu timbul sengketa Tata Usaha Negara namun sebelum ini masih ada tahapan pengajuan keberatan agar suatu permohonan atau gugatan tidak menjadi prematur, disaat pengajuan keberatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan keberatan yang diajukan oleh pemohon atau yang mengajukan kepada instansi terkait di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diwajibkan bahwa surat keberatan tersebut wajib untuk ditindak lanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dan ada ketentuan juga di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ketika setelah 10 (sepuluh) hari tidak dilakukan tindak lanjut oleh Pejabat Pemerintahan terkait yang diajukan keberatan, maka secara *mutatis mutandis* keberatan tersebut dianggap disetujui apabila kenyataannya dilakukan keberatan dan ternyata tindak lanjut atau tanggapan atas keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana ketentuan dimaksud, mengenai hal tersebut adalah masalah fiktif positif, fiktif positif itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja sudah



dicabut, harus menunggu dari Peraturan Presiden, itu satu hal tentang fiktif positif, masalah yang kedua ini berbicara keberatan terhadap tindakan administratif, tindakan administrasi yang berada di dalam rensnya kewenangan dari Pejabat, kewenangan sekarang ada polanya seperti yang Ahli katakan, kalau dalam kasus ini seharusnya keberatan yang anda lakukan itu dimana, apakah melakukan masalah terkait dengan perijinan yang sudah pasti ketentuannya mengatakan pada saat anda tidak menjadi anggota pasti ijinnya dicabut, ini ada 2 (dua) hal yang berbeda masalah keanggotaannya, jadi kalau menurut Ahli seharusnya yang dipersoalkan keanggotaannya secara internal dengan organisasi tetapi kalau soal keanggotaan ini kemudian ditarik kepada masalah pencabutan ijinnya sementara itu sudah ada ketentuan yang pasti bahwa kalau sudah tidak menjadi anggota ijinnya pasti akan dicabut, walaupun dengan catatan bahwa untuk reaktifasinya biasanya begitu dia menjadi anggota ini akan dikembalikan lagi *callsignnya* dan segala macamnya, jadi ini ada 2 (dua) hal yang berbeda batasannya itu harus diperhatikan;

- Bahwa terkait upaya administratif yang dapat diajukan apakah itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan atau tidak dan apakah kaitanya dengan keorganisasian ini ada aturan khusus yang mengatur dengan upaya-upaya keberatan, hal ini agak sulit karena kalau berhadapan dengan kondisi dimana adanya alokasi kewenangan contohnya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 karena KPI itu dianggap sebagai Lembaga Negara maka sengketanya itu selaras jadi kalau dia melakukan tindakan dia dianggap sebagai tindakan dari Pejabat karena tindakannya selaras, kalau disini dengan ORARI berbeda dia tunduk pada Undang-Undang Perkumpulan sebagai organisasi, kalau dia menegakan ketentuan organisasinya sekarang pada saat diambil keputusan apakah perlu ada mekanisme keberatan terhadap keputusan ini karena ini keputusan administrasi, tetapi landasannya itu adalah karena yang bersangkutan itu sudah bukan menjadi anggota ORARI lagi, pada saat berbicara mekanisme keberatan disini, itu masalahnya apakah mungkin mekanisme keberatan yang dilakukan itu akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada pelakunya karena yang menjadi masalah itu bukan ada pada lingkup kewenangan dari pemerintah, disini sulitnya, jadi kalau berbicara



mekanisme keberatan pasti berbicara ketentuan yang terkahir fiktif positif dan ketentuan ini sudah dicabut silahkan saja kalau ke PTUN bisa saja pendirian dari pejabat administrasi negaranya mengatakan begitu, karena kalau memanggil yang bersangkutan berarti sudah masuk keranah sengketa yang ada di dalam internal organisasi, ini juga tidak produktif untuk Pemerintah karena dia turut campur, jadi hitungannya pasti akan disitu, jadi kesulitannya dari pemerintah itu untuk mengikuti prosedur untuk nanti kita lakukan pendekatan seolah-olah kita mencampuri organisasi itu sendiri, mengarahkan organisasi dengan kewenangan yang tidak jelas, kewenangannya ada tetapi tidak jelas, tidak kaitannya untuk hal itu terus kemudian dia masuk pada ranahnya organisasi, itu pilihan yang sulit untuk pemerintah dan pemerintah pasti kalau Ahli menjadi pemerintah sebaiknya selesaikan atau dicabut saja silahkan mereka selesaikan internal dan kita memberikan kesempatan kepada mereka, kalau dia nanti islah atau bagaimana ini ijinnya dikembalikan;


- Bahwa menurut ketentuan normatifnya di Pasal 52, tugas dari organisasi itu kalau dilihat dari sejarahnya, tugas organisasi juga melakukan penertiban kalau di Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 itu ada melakukan penertiban untuk membantu pemerintah, mungkin pasal ini menafsirkan posisi kalau dia membantu pemerintah untuk melaporkan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya berkaitan dengan penggunaan frekwensi dan lain sebagainya, itu mungkin saja karena itu ada sejarahnya di Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967, kalau pelanggaran teknis harus ada peringatan, jadi ada 2 (dua) mekanisme pengawasan terhadap penggunaan IARnya Pemerintah bisa langsung mekanisme Pasal 82, 83 atau organisasi ORARI nya mekanisme Pasal 52 ayat 6 kalau ada pelanggaran;

Bahwa, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

MUHAMMAD HAMBALI, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Palem Kartika III Dalam, Nomor 28, RT.006, RW. 003, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, dan menerangkan sebagai berikut: ε



- Bahwa saksi tahu pencabutan IAR dan saksi pengurus ORARI Pusat periode 2021-2026 dengan pimpinan Dony Priambodo;
- Bahwa saksi dibagian administrasi keanggotaan dan saksi yang ditugaskan untuk mengirimkan surat-surat SP itu via e-mail karena diperintahkan untuk mengirimkan surat tersebut tetapi saksi hanya mengirimkan tidak untuk membuatnya, sebenarnya lebih dari sembilan tetapi termasuk yang kesembilan orang itu, semuanya melalui e-mail tidak ada yang melalui pos;
- Bahwa saksi mendapat tugas untuk mengirimkan SP2, SP3 dan surat pemberhentian tetapi untuk SP1 tidak karena SP1 itu dilakukan oleh Bapak Sekjend ORARI;
- Bahwa di SP itu isinya adalah teguran atas keikut-sertaannya yang bersangkutan dalam mengikuti Munaslub, tetapi saksi tidak ingat berapa jaraknya dari SP 1 ke SP2, juga ke SP3 dan pemberhentian;
- Bahwa benar di dalam surat tersebut ada permintaan untuk mengklarifikasi dan itu diperkuat lagi dengan surat Sekjend dan saksi juga ditugaskan untuk mendistribusikan kepada seluruh Orda untuk menginformasikan bagi siapa yang menerima surat teguran tersebut untuk melakukan klarifikasi;
- Bahwa saksi tahu ada klarifikasi yang sudah dilakukan tetapi tidak dari yang kesembilan orang ini (para Penggugat) hanya itu yang saksi tahu;
- Bahwa kalau rekomendasi permohonan pencabutannya kepada SDPPI bukan saksi karena saksi hanya ditugaskan untuk menghimpun seluruh SP1, SP2, SP3 dan pemberhentian untuk diserahkan kepada Ketua Umum dan beliau yang berkomunikasi langsung ke SDPPI;
- Bahwa benar korepondensi dengan SDPPI itu selalu melalui e-mail dan alamat e-mail saksi dapatkan dari data base SDPPI dimana alamat tersebut adalah yang bersangkutan sendiri yang mendaftarkan di SDPPI, ORARI tidak mempunyai akses secara langsung saksi mengacu kepada alamat e-mail tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menyampaikan klarifikasi melalui e-mail kepada yang sembilan orang itu, ada 1 (satu) orang yang bouncing untuk saksi;



memanggilnya om Jon, termasuk Para Penggugat dia bouncing sehingga saksi menggunakan handpon yang tertulis di SDPPI juga lewat WhatsApp beliau dan sebagai returnnya beliau menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa dia sudah menerima SP tersebut dan menambahkan beberapa komentar, artinya dalam surat terhadap klarifikasinya dari 9 (sembilan) orang itu tidak ada yang merespon secara tertulis;

- Bahwa pada saat keputusan pemberhentian pada orang-orang tersebut saksi menyampaikan melalui e-mail surat pemberhentian tersebut
- Bahwa saksi menjadi anggota ORARI Sejak tahun 2016 dan Saksi juga mengetahui bahwa ORARI ini adalah organisasi hobi;
- Bahwa saksi tahu ORARI sedang terpecah belah dan saat ada keramaiannya itu di bulan Nopember 2021 dimana terjadi perbedaan pendapat tetapi ada satu yang menjadi perhatian saksi adalah salah satu ada yang meninggal dunia, serta ORARI adalah independen bahkan semua kekeluargaan;
- Bahwa saksi mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh ke-9 Para Penggugat ini yang diatur dalam Permen Kominfo sehingga dicabut IAR nya dan direkomendasikan oleh ORARI kepada SDPPI untuk dicabut IAR nya karena mereka semua mengikuti Munaslub;
- Bahwa saksi mengetahui terkait permasalahan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa, Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik tanggal 3 Oktober 2022;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah untuk menguji objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah yaitu:



Tindakan Pemerintahan Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Dalam Pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) atas nama:

- 1) ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (Callsign): YB0JTR;
- 2) IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (Callsign): YB0SGF;
- 3) CHAIRANY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (Callsign): YB7USS;
- 4) RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (Callsign): YB7USE;
- 5) IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (Callsign): YC7VIY;
- 6) AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (Callsign): YB6NA;
- 7) DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (Callsign): YB3VY;
- 8) DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (Callsign): YB9YZ;
- 9) DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (Callsign): YB8XT;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya menyampaikan pula eksepsi-eksepsi sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mengenai kompetensi absolut, *error in objecto*, gugatan lewat waktu, gugatan *a quo prematur*, dan gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan pada pokoknya adalah mengenai surat kuasa (*error in persona*) karena Penggugat tidak lagi berwenang



dalam bertindak sebagai pengurus ORARI, kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kepentingan Penggugat;


Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Pengadilan memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi-eksepsi, sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini

Menimbang, bahwa ada dua hal pokok yang menjadi dalil Tergugat mengenai eksepsi ini yaitu pencabutan IAR Para Penggugat oleh Tergugat berdasarkan surat rekomendasi dari ORARI, jika Para Penggugat keberatan atas rekomendasi dari ORARI tersebut di atas, maka sepatutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Para Penggugat yang mendalilkan adanya permasalahan internal berupa dualisme kepengurusan ORARI, maka penyelesaian sengketa internal organisasi masyarakat dikaitkan dengan adanya permasalahan mengenai dualisme kepengurusan ORARI, maka seharusnya penyelesaian sengketanya diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi dalil Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi ini pada pokoknya adalah Tindakan/Perbuatan dalam mencabut Izin Amatir Radio Para Penggugat telah tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah serta Anggaran Rumah Tangga ORARI, pencabutan IAR Para Penggugat sifatnya akhir yang harus dilakukan oleh Tergugat ketika Para Penggugat telah diperingati secara tertulis dan pemberhentian namun pada kenyataannya Para Penggugat telah melanggar dan melalaikan kewajibannya tidak diperlukan lagi persetujuan dari masing-masing Para Penggugat atau instansi lainya;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Para Penggugat dalam repliknya membantahnya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa objek sengketa merupakan produk hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia (*In Casu* Tergugat) yang telah memenuhi sifat-sifat Tindakan Pemerintahan/Pejabat Pemerintahan yang melanggar hukum (*Onrechtmatige*)




Overheidsdaad) yang dapat digugat dikarenakan objek sengketa telah memenuhi unsur yang bersifat Final, Individual, dan Konkret, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari perbantahan dalil di atas, maka terkait kompetensi Pengadilan, yang menjadi dasar untuk mengetahui apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini adalah ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya mengatur bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut dalam penjelasannya diterangkan "cukup jelas", namun dengan mencermati penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, istilah "sengketa" dimaksudkan mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan di atas, maka yang menjadi objek dalam sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang pengertiannya merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-
Halaman 167 dari 181 halaman, Putusan Nomor 153/G/TF/2022/PTUN-JKT.



Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan dimaknai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, namun Pengadilan Tata Usaha Negara juga memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang lain dengan objek seperti tindakan administrasi pemerintahan, penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan sengketa khusus lainnya;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan objek seperti tindakan administrasi pemerintahan, maka Pengadilan merujuk pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 yang merumuskan bahwa sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa lalu yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan, dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dirumuskan bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan atau tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah menjadi jelas hal di atas, maka yang harus dijadikan pijakan berikutnya adalah apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini pada pokoknya adalah tindakan Tergugat yang mencabut IAR Para Penggugat, bukan surat rekomendasi dari ORARI untuk mencabut IAR Para Penggugat atau permasalahan internal berupa dualisme kepengurusan ORARI, bukan pula pencabutan IAR Para Penggugat sebagai konsekwensi pemberhentian Para Penggugat dari ORARI;



Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mencabut IAR Para Penggugat itu, menurut Pengadilan terkualifisir sebagai perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intrevensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2. Eksepsi mengenai gugatan *error in objecto*

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Tergugat mengenai eksepsi ini pada pokoknya adalah pencabutan IAR Para Penggugat belum memenuhi unsur final, karena Para Penggugat masih dapat melakukan reaktivasi Izin Amatir Radio dan Tanda Panggilan (*Callsign*) sesuai dengan tanda panggilan (*Callsign*) yang lama milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat di atas, Para Penggugat dalam repliknya membantahnya yang pada pokoknya menyampaikan dalil Tergugat tersebut di atas yang disampaikan tidak ada korelasinya dengan gugatan *error in objecto*, sehingga tindakan pencabutan IAR Para Penggugat telah tepat dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari perbantahan dalil di atas, maka untuk menentukan objek dalam sengketa tata usaha negara, rujukannya adalah Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka sebagaimana di jelaskan dalam eksepsi sebelumnya oleh karena tindakan pencabutan IAR Para Penggugat memenuhi Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 sehingga dapat dijadikan objek dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa lalu mengenai sifat finalnya objek sengketa di atas, tolok ukurnya tentu pada saat objek sengketa tersebut dikeluarkan atau dilakukan, bukan setelahnya, dalam hal ini pencabutan IAR Para Penggugat sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya sudah definitif, bahwa Para Penggugat masih dapat melakukan reaktivasi Izin Amatir Radio dan Tanda Panggilan (*Callsign*) sesuai dengan tanda panggilan (*Callsign*) yang lama milik Para Penggugat, hal itu adalah konsekwensi logis apabila pencabutan IAR Para Penggugat dibatalkan baik oleh Tergugat sendiri atau oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, eksepsi Tergugat mengenai gugatan *error in objecto* terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;


Ad. 3. Eksepsi mengenai gugatan lewat waktu

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Tergugat mengenai eksepsi ini pada pokoknya adalah tindakan pencabutan IAR Para Penggugat telah diketahui oleh Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 11 Februari 2022. Yang mana bila dihitung jangka waktu 90 hari (kalender) sejak dilaksanakannya Tindakan Faktual maka secara hukum jangka waktu paling lama untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah tanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat di atas, Para Penggugat dalam repliknya membantahnya yang pada pokoknya bahwa gugatan *a quo* telah terdaftar dan masih dalam batas waktu yang diberikan oleh aturan hukum yang berlaku karena hari yang dimaksudkan adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi ini, maka yang menjadi tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah terhadap masing-masing objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah mengatur bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam



tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 diatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, hal ini terkait dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena ada 9 (sembilan) objek sengketa dalam perkara ini, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat harusnya diperhitungkan masing-masing, namun karena yang dipermasalahkan Tergugat adalah lewat tenggang waktunya pengajuan gugatan oleh Penggugat I dan Penggugat II, maka terhadap Penggugat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pencabutan IAR Penggugat I dan Penggugat II, masing-masing telah disampaikan melalui email pada tanggal 9 Februari 2022 (bukti T-7, T-12);

Menimbang, bahwa atas pencabutan IAR tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan keberatan pada tanggal 11 Februari 2022 (bukti P-10.1, T-52), keberatan mana telah ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana suratnya tanggal 22 Februari 2022 (bukti P-2.1, T-53);

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di atas, maka sesuai Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 jo. Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Huruf E Angka 1 huruf b dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomo 5 Tahun 2021, maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, sehingga tanggal 22 Februari 2022 adalah pangkal penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan; ②



Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat (dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II) di daftarkan dan diterima oleh Kepaniteraan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 06 Juni 2022, oleh karena itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di atas jo. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 jo. Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Huruf E Angka 1 huruf b dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomo 5 Tahun 2021, maka gugatan Para Penggugat (dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II) masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan gugatan lewat waktu terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;


Ad. 4. Eksepsi mengenai gugatan prematur

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Tergugat mengenai eksepsi ini pada pokoknya adalah Para Penggugat belum menempuh seluruh upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu banding administratif karena Tergugat sudah memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat di atas, Para Penggugat dalam repliknya membantahnya yang pada pokoknya bahwa upaya banding administratif bukan menjadi keharusan melainkan hak yang diberikan dan bukan menjadi suatu kewajiban, karena Tergugat dalam menyelesaikan surat keberatan Para Penggugat melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja dan bahkan seharusnya keberatan Para Penggugat secara yuridis harus dianggap dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi ini, Pengadilan merujuk pada fakta hukum bahwa atas pencabutan IAR Para Penggugat, telah dilakukan upaya keberatan sebagaimana dalam bukti P-10.1, T-52, P-10.2, P-10.3, P-10.4, atas keberatan mana telah diberikan jawaban oleh Tergugat, sebagaimana dalam bukti P-2.1, T-53, T-54, T-55, T-56, T-57, T-58, T-59, T-60;

Menimbang, bahwa tidak ada peraturan dasar yang mengatur penyelesaian upaya administratif atas pencabutan IAR, oleh karena itu sesuai



Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018, maka merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa penyelesaian upaya administratif terhadap upaya keberatan sesuai Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-2.1, T-53, T-54, T-55, T-56, T-57, T-58, T-59, T-60 dibandingkan bukti P-10.1, T-52, P-10.2, P-10.3, P-10.4, maka penyelesaian upaya administratif terhadap upaya keberatan Para Penggugat oleh Tergugat, melebihi waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga konsekwensi hukumnya keberatan Para Penggugat dianggap dikabulkan sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Para Penggugat dianggap dikabulkan, maka tidak diperlukan lagi upaya administratif dalam bentuk banding administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan gugatan prematur terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima

Ad. 5. Eksepsi mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Tergugat mengenai eksepsi ini pada pokoknya adalah dalil yang dibangun oleh Para Penggugat mengenai sengketa internal ORARI dalam perkara *a quo* tidak mempunyai dasar hukum sehingga membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat di atas, Para Penggugat dalam repliknya membantahnya yang pada pokoknya bahwa pemaparan terkait sengketa kepengurusan ORARI adalah sebagai acuan mengapa seharusnya objek sengketa gugatan *a quo* tidak dilakukan, maka oleh karena itu apa yang telah didalilkan dalam gugatan *a quo* telah jelas dan sudah seharusnya dalil Tergugat dikesampingkan; 



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi ini, maka yang menjadi tolok ukur apakah suatu gugatan kabur atau tidak jelas adalah ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Para Penggugat, di dalamnya telah memuat dengan jelas identitas Para Penggugat dan Kuasanya, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah jelas, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Ad.6. Eksepsi mengenai surat kuasa (*error in persona*) karena Penggugat tidak lagi berwenang dalam bertindak sebagai pengurus ORARI

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi ini pada pokoknya adalah gugatan Penggugat II dalam kapasitas tidak diajukan oleh orang yang berwenang serta karena tidak lagi berwenang dalam kepengurusan ORARI sehingga mengandung kecacatan formil (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat II Intervensi di atas, Para Penggugat dalam repliknya membantahnya yang pada pokoknya bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh masing-masing orang-perorangan dan tidak diajukan untuk dan atas nama suatu organisasi maupun Badan Hukum lainnya, bahwa Penggugat II dalam surat kuasanya juga tidak bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum maupun organisasi manapun;

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum tersebut, dengan mencermati surat kuasa Para Penggugat tanggal 04 Mei 2022, maka menurut Pengadilan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (2) jo. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, baik terhadap Penggugat II yang dipermasalahkan kewenangannya maupun Penggugat lainnya, karena gugatan terhadap objek sengketa adalah pencabutan IAR masing-masing Penggugat bukan terhadap badan hukum ORARI, sehingga Penggugat dalam hal ini untuk dan atas namanya sendiri-sendiri, oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai surat kuasa (*error in persona*) karena Penggugat tidak lagi berwenang dalam bertindak



sebagai pengurus ORARI terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Ad. 7. Eksepsi mengenai kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi ini pada pokoknya adalah objek sengketa yang dilakukan Tergugat merupakan Tindakan/Perbuatan dalam mencabut Izin Amatir Radio Para Penggugat, karena Para Penggugat diberhentikan dari ORARI, sehingga tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat II Intervensi di atas, Para Penggugat dalam repliknya membantahnya yang pada pokoknya Para Penggugat adalah amatir radio yang telah memiliki izin amatir radio dan merupakan anggota ORARI dan Para Penggugat tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 83 ayat (2) Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio 17/2018, sehingga Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum tersebut, untuk menentukan Para Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa adalah harus memenuhi syarat kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Pencabutan IAR Para Penggugat, sehingga menurut hukum terbukti merugikan kepentingan Para Penggugat, oleh karena itu syarat kepentingan dirugikan sehingga dapat mengajukan gugatan, sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah terpenuhi, atas dasar tersebut, maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan, terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA 



Menimbang, bahwa pengujian dalam pokok perkara adalah pengujian terhadap objek sengketa dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Para Pihak, ternyata yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah pada aspek prosedur yakni tindakan pencabutan IAR Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018 karena pada pokoknya pencabutan IAR Para Penggugat tanpa adanya peringatan 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 15 (lima belas) hari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, dari aspek kewenangan untuk menerbitkan izin kegiatan telekomunikasi baik itu kegiatan amatir radio atau komunikasi radio antar penduduk di atur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018 sedangkan kewenangan untuk mencabut Izin Amatir Radio (IAR) di atur dalam Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018 atas dasar Pasal 83 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018 dan Pasal 52 Ayat (6) ada pada Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Informatika (dalam hal ini Tergugat) sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Angka 18 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018, oleh karenanya dari aspek kewenangan, Tergugat benar memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan/atau melakukan tindakan pemerintahan pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) sebagaimana halnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari dalil dan alat bukti Para Pihak, maka yang menjadi alasan pokok pencabutan IAR Para Penggugat adalah karena Para Penggugat diberhentikan sebagai anggota ORARI, padahal dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap amatir radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI;



Menimbang, bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota ORARI tersebut adalah sebagaimana dalam bukti T-6, T.II.Int-40, T-11, T.II.Int-39, T-18, T.II.Int-42, T-23, T.II.Int-43, T-28, T.II.Int-44, T-33, T.II.Int-46, T-38, T.II.Int-41, T-43, T.II.Int-45, T-48, T.II.Int-47;

Menimbang, bahwa lalu apakah benar prosedur pencabutan IAR Para Penggugat sebagaimana di ataur dalam Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018 tidak dilakukan oleh Tergugat atau sebaliknya?

Menimbang, bahwa ketentuan ~~Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018~~ di atas, maka sebelum Tergugat mencabut izin amatir radio dan/atau penggiat komunikasi radio antar penduduk yang melanggar ketentuan, harus melakukan peringatan 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 15 (lima belas) hari;

Menimbang, bahwa ketentuan yang dilanggar tersebut sebagaimana Pasal 83 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018 di antaranya adalah Pasal 53 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Para Pihak, tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan bahwa sebelum Tergugat mencabut IAR Para Penggugat, telah melakukan peringatan 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 15 (lima belas) hari, selain daripada surat peringatan yang dilakukan oleh ORARI kepada Para Penggugat sebagaimana bukti T-3, T.II.Int-2, T-4, T.II.Int-5, T-5, T.II.Int-7, T-8, T.II.Int-3, T-9, T.II.Int-4, T-10, T.II.Int-6, T-15, T.II.Int-23, T-16, T.II.Int-30, T-17, T.II.Int-37, T-20, T.II.Int-22, T-21, T.II.Int-29, T-22, T.II.Int-36, T-25, T.II.Int-21A, T-26, T.II.Int-28, T-27, T.II.Int-35, T-30, T.II.Int-21, T-31, T.II.Int-27, T-32, T.II.Int-34, T-35, T.II.Int-19, T-36, T.II.Int-25, T-37, T.II.Int-32, T-40, T.II.Int-20, T-41, T.II.Int-26, T-42, T.II.Int-33, T-45, T.II.Int-24, T-46, T.II.Int-31, T-47, T.II.Int-38; 



Menimbang, bahwa lalu apakah dengan demikian Tergugat mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan dalam Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018 tersebut?

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 83 baik Ayat (1) dan Ayat (2) serta mencermati pula Pasal 53 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018, maka yang dimaksud pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 adalah terhadap setiap amatir radio yang tidak menjadi anggota ORARI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan, sehingga berbeda unsur pelanggarannya, dimana Para Penggugat sudah menjadi anggota ORARI sebelumnya namun diberhentikan keanggotaannya;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka alasan pencabutan IAR Para Penggugat yakni karena Para Penggugat diberhentikan sebagai anggota ORARI tidak termasuk unsur pelanggaran Pasal 53 sebagaimana dimaksud Pasal 83 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018, oleh karenanya ketentuan Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018 tidak menjadi prosedur dalam pencabutan IAR Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan IAR Para Penggugat didasarkan pada rekomendasi dari ORARI sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (6) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018 mengatur pada pokoknya bahwa ORARI dapat memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal untuk mencabut IAR dalam hal amatir radio melakukan pelanggaran;

Menimbang, bahwa atas dasar di atas, maka pencabutan IAR Para Penggugat dari aspek prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota ORARI belum ada keputusan yang menganulirnya dan/atau ada putusan Pengadilan yang membatalkannya;



Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum bahwa Para Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota ORARI tersebut, sesuai Pasal 53 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa setiap amatir radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI, maka pencabutan IAR Para Penggugat dari aspek substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain daripada pencabutan IAR Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Pengadilan tidak ada pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, setelah mencermati alasan, tanggapan serta alat bukti dari Para Pihak, maka menurut Pengadilan, tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya permohonan tersebut terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil dan alat bukti Para Pihak selain dan selebihnya setelah dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ternyata kurang dan/atau tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan, namun demikian terhadap alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini; 



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat;


DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 338.650 (tiga ratus tiga puluh delapan enam ratus lima puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 oleh kami Mohamad Syauqie, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Nasrifal, S.H., M.H. dan Andi Maderumpu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 dan telah disampaikan melalui 



sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada Para Pihak, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sumaja, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

TTD

Dr. Nasrifal, S.H., M.H.

TTD

Mohamad Syauqie, S.H., M.H.

TTD

Andi Maderumpu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


TTD

Sumaja, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Alat Tulis Kantor	Rp 125.000,00
- Surat Panggilan	Rp 83.650,00
- Sumpah	Rp 40.000,00
- Meterai Penetapan	Rp 10.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
- Leges Penetapan	Rp 10.000,00
- Meterai Putusan	Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
- Leges Putusan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 338.650,00

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah)



CATATAN:

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 153/G/TF2/2022/PTUN-JKT, tanggal 17 Oktober 2022, belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu upaya hukum banding ; -----
- Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan **ULFAH NOVITA SARI., SELAKU KUASA PIHAK TERGUGAT ;** -----

Jakarta, 10 Oktober 2022

PANITERA,



Perincian Biaya Salinan Putusan :

1. Materai	Rp. 10.000,-
2. Leges	Rp. 91.000,-
3. Fotocopy.....	Rp. 106.000,-
Jumlah	Rp. 207.000,-
(Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah)	